



DEMI Keadilan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als
Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN;**

Tempat lahir : Tegal

Umur/ tanggal lahir : 38 tahun/16 Juni 1976

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa : Kademangaran RT 006/RW 03. Kecamatan
DukuhTuri Kabupaten Tegal Jawa Tengah (alamat Orang
Tua) dan Desa Campurejo, Dukuh Kedung Dowo RT 006/ RW
01, Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (alamat
kontrakan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan pree line PT Jawa Power Inti Nusa Jati sari
Semarang;

Pendidikan : SMA Muhamadiyah Jatibarang (tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan kewenangan menahan :

1. Penyidik tanggal 16 Mei 2014 No. Sp.Han : 13/V/2014/Densus, sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 16 September 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16 September 2014 No. / O.1.13.3/Euh.2/09/2014, Sejak tanggal 16 September 2014 s/d Tanggal 14 Nopember 2014 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 05 Nopember 2014 No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM, Sejak tanggal 05 Nopember 2014 s/d tanggal 04 Desember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Nopember 2014 No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM, Sejak tanggal 05 Desember 2014 s/d tanggal 02 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ke 1 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 Januari 2015 No. 119/Pen.Pid/2015/PT.DKI, Sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 04 Maret 2015 ;
6. Perpanjangan Ke 2 Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Februari 2015 No. 383/Pen.Pid/2015/PT.DKI, Sejak tanggal 05 Maret 2015 s/d tanggal 03 April 2015 ;

Terdakwa untuk menghadapi perkaranya dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 2014

PENGADILAN NEGERI tersebut; -

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor : 1083/Pen Pid/2014/PN JKT TIM Tanggal 05 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.1083/Pen Pid/2014/PN JKT TIM Tanggal 05 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan perkara Acara Biasa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur nomor B.1106/O.1.13./Euh.2/11/2014 tanggal 4 Nopember 2014 ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN beserta lampiran-lampirannya

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum No. Reg Perk; PDM-57/JKT TM/09/2014 tanggal 16 September 2014

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Keterangan ahli dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa Barang bukti yang diajukan Penuntut Umum

Setelah mendengar pembacaan surat Tuntutan Pidana..Reg.Perk No: PDM-110/JKT.TMR/09/2014 ,yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 15 Jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme., sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, sementaradengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ::

BB DI TKP – I LEDAKAN BOM PASAR TENTENA Sbb :

- ⇒ Lempengan besi tutup Pom
- ⇒ Potongan besi isi bom
- ⇒ Potongan paku besar isi bom
- ⇒ Serpihan besi konteiner bom
- ⇒ Serpihan Aluminium
- ⇒ Komponen jam weker
- ⇒ Serpihan kulit batu baterai kecil
- ⇒ Sobekan plastik warna putih
- ⇒ Sobekan kain warna merah hitam
- ⇒ Solasi ban warna hitam
- ⇒ Pegangan tas plastik

BB DI TKP – II LEDAKAN BOM PASAR TENTENA

- ⇒ Kulit batu batrai kecil warna merah Nasional
- ⇒ Batu batrai kecil yang hangus dan pecah pada bagian kepala
- ⇒ Sejumlah serpihan besi kontainer bom
- ⇒ Sejumlah potongan paku besar isian bom
- ⇒ Pecahan plastik warna merah
- ⇒ Pecahan plastik merk TAKAYA warna hitam
- ⇒ Pecahan aluminium
- ⇒ Batu batrai kecil yang sudah hangus
- ⇒ Kulit batu batrai kecil
- ⇒ Disk penggerak jam weker
- ⇒ Penutup bagian belakang jam weker
- ⇒ Sobekan kain warna coklat
- ⇒ Sobekan gardus dengan serat serat plastik yang menempel
- ⇒ Sobekan plastik warna biru
- ⇒ Swab residu bahan peledak.

BB LAIN YANG TERKAIT BOM PASAR TENTENA Sbb :

Hal 3 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki shogun warna merah no. Pol: DN 3944 EA, no rangka MH8FD125X4j-220918, no. Mesin : F403-10-221812
- ⇒ 1 (satu buah buku BPKB) nomor Reg : PSO.000.3742 Reg.P0003742 berikut STNK nomor: 0009682/SG/2004
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki shogun warna hitam no. Pol.: DN 3324 AN,No. Rangka : MH8FD110X23-87692927, no. Mesin : E109.ID-882077.
- ⇒ 1 (satu) buah buku BPKB nomor Reg : PLU-50-585 berikut STNK.

Barang Bukti yang disita dari IBNU KHALDUN al. SIGIT al. RFIKI al. SUGENG al.

BONDAN al. ROYAN al. SUARNO :

- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Jateng atas nama Sularno
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng an. Sularno
- ⇒ 1 (satu) buah KTP an. Sularno
- ⇒ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Barang Bukti yang disita dari SUYATA Als SUYOTO Als SALIM Als JIMMY Als

YAHYA:

- ⇒ 1 (satu) buah tas kecil merk Blusted
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Yogyakarta,,No. SIM : 750414510475, an. SUYATA
- ⇒ 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, an. SUYATA
- ⇒ 25 (dua puluh lima) gram Emas.
- ⇒ 1 (satu) buah jam tangan
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah)
- ⇒ 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK
- ⇒ 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, No. A 5039565, an. SUYATA KARDI WIYONO.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN arahan strategis dalam memantapkan jalan jihad fie sabilillah.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan
- ⇒ 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Perang yang salah setelah satu dekade lebih.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme , Berjihad atau Membunuh.
- ⇒ 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training for Training program unggulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil cover Mickey.
- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil agenda muslim.
- ⇒ 8 (delapan) lembar laporan keuangan.
- ⇒ 2(dua) lembar rekapitulasi Anggaran Dana pelatihan Instruktur fitnes V 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : konsumsi 800,bensin 180,sewa kursi 20,sewa rumah 850,11/4-14.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : jl.cendrawasih makasar,AHMAD KASIM 11/11/68,NIKMA FAUZIAH 7/4/74.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP jumadil ula 1435 H.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- ⇒ 1(satu) lembar potong kertas bertuliskan tangan : imfaq j.akhir 1435.
- ⇒ 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan : kipas angin : 125,vila :1.350.
- ⇒ 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan : kitab dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : anak QQ faisol ada yg patah tangannya skrg opnam dan harus dipasang pen,keperluan operasi 7 ribu.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru , sebesar Rp.230.500.
- ⇒ 1(satu) lembar nota pembelian tanggal 6/5 2014 , sebesar Rp.1.257.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian sebesar Rp.458.500.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian toko alat mobil "INDAH",tanggal 30/4/14 sebesar Rp.151.000.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian sebesar Rp.355.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian , tanggal 9/4/14 sebesar Rp.936.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian operasional jaya sebesar Rp.158.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota operasional jalan asri CS sebesar Rp. 94.000
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan estimasi berdasarkan data yg ada.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JASA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tanggal 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 8 April 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JAJA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, bertanggal 15 April 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JAJA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tanggal 29-30 April – 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- ⇒ 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada PAK MUHSIN.
- ⇒ 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna coklat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1 (satu) lembar STNK a. n.

Hal 5 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Gelar Winangsih, S.pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004,
Jakarta Selatan.

Barang bukti yang disita dari JOKO PURWANTO :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Jateng, No SIM : 770114430520, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 770114430419, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, an. Joko Purwanto.
- ⇒ Kartu Lotte members, 8711 0000 0544 6540, an. Joko Purwanto.
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- ⇒ 1 (satu) lembar uang saudi arabia one riyal.
- ⇒ 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- ⇒ 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, warna hitam.
- ⇒ 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- ⇒ 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

Barang Bukti yang disita dari SELAMET SUCIPTO :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, an. Slamet Sucipto
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng, No. SIM : 720614430307 an. Slamet Sucipto
- ⇒ 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen
- ⇒ 1 (satu) buah pucuk senapan angin
- ⇒ 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari kayu
- ⇒ 1 (satu) buah clarit ukuran kecil
- ⇒ 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu
- ⇒ 2 (dua) buah magazen
- ⇒ 5 (lima) buah pisau lempar
- ⇒ 2 (dua) buah sangkur/bayonet
- ⇒ 20 (dua puluh) buah slide
- ⇒ 20 (dua puluh) buah trigger
- ⇒ 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk
- ⇒ 20 (dua puluh) buah rumah firing pin
- ⇒ 20 (dua puluh) buah penutup magazen
- ⇒ 13 (tiga belas) buah tutup grip
- ⇒ 20 (dua puluh) buah ring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s
- ⇒ 21 (dua Puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun
- ⇒ 1 (satu) buah teropong
- ⇒ 1 (satu) buah kardus epon berisi :
 - 1 (satu) kaleng aluminium pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil aluminium pasta merk mono master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatusauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/ botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna silver, 1 (satu) bungkus berbentuk butiran/kristalan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
 - 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
 - 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan.
 - 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
 - 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih

Barang Bukti yang disita dari MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Als KUSWOYO Als

SU'UD RUSLI :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, an. Muhammad Yusuf
- ⇒ 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, an. Kuswoyo
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, an. Muhammad Yusuf
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US property, No. 797519, kondisi tidak lengkap
- ⇒ 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek setengah jadi
- ⇒ 1 (satu) buah frame senpi laras pendek
- ⇒ 6 (enam) butir amunisi
- ⇒ 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah box chamber senapan pcp
- ⇒ 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp
- ⇒ 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah pistol grip

Hal 7 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Komponen/rangkaian senjata api laras pendek
- ⇒ 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah
- ⇒ 1 (satu) buah penutup mata
- ⇒ 4 (empat) bungkus serbuk warna putih
- ⇒ 1 (satu) buah plat sasaran tembak
- ⇒ 1 (satu) buah tas warna hitam, bertuliskan sport black
- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil " Mujahedeen Handbook "
- ⇒ 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- ⇒ 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling
- ⇒ 1 (satu) buah mesin bubut serial No. 10074
- ⇒ 1 (satu) buah kompresor listrik, merk Wipro
- ⇒ 1 (satu) buah mesin catok.
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda/asah duduk
- ⇒ 1 (satu) buah mesin poles
- ⇒ 1 (satu) buah mesin amplas
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda/potong
- ⇒ 1 (satu) buah mesin las travo
- ⇒ 1 (satu) buah kepala mesin bubut
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk DeWalt
- ⇒ 1 (satu) buah mesin bor merk maktec
- ⇒ 1 (satu) buah mesin ketam/serut merk modern
- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, AB 2614 Y, No. Mesin : HB61E1553721
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, No. Mesin : JB21E1238288
- ⇒ 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang
- ⇒ 6 (enam) buah tabung high pressure indicator
- ⇒ 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk Luxfer A580
- ⇒ 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS
- ⇒ 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40cm x 120 cm
- ⇒ 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras ±40 cm
- ⇒ 1 (satu) pucuk pistol crossbow/pistol panah
- ⇒ 6 (enam) bilah pedang samurai
- ⇒ 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung
- ⇒ 13 (tiga belas) buah box chamber senapan pcp
- ⇒ 6 (enam) bilah pisau lempar panjang ± 30 cm
- ⇒ 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang ±30 cm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang ±18,5 cm
- ⇒ 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang ± 22 cm
- ⇒ 1 (satu) buah tele warna hitam merk Busnel ukuran 3/9 x 40e
- ⇒ 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran ± 160 cm warna silver
- ⇒ 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam
- ⇒ 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran ± 80 x 200 cm
- ⇒ 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam
- ⇒ 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi
- ⇒ 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber
- ⇒ 1 (satu) buah selang warna biru panjang ± 4 m
- ⇒ 6 (enam) buah gulungan tembaga
- ⇒ 14 (empat belas) buah potongan jeruji
- ⇒ 5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang ±70 cm
- ⇒ 5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang ±20 cm
- ⇒ 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran
- ⇒ 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai Lithium
- ⇒ 16 (enam belas) buah klem tabung warna silver
- ⇒ 28 (dua puluh delapan) buah karet popor
- ⇒ 1 (satu) buah tang jepit merk Tekiro
- ⇒ 1 (satu) buah sebo warna hijau
- ⇒ 1 (satu) buungkus karet sill berbagai ukuran
- ⇒ 10 (sepuluh) buah pipa diameter ± 1,5 cm panjang ± 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam
- ⇒ 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran
- ⇒ 2 (dua) buah kikir kayu
- ⇒ 2 (dua) buah pahat kayu
- ⇒ 1 (satu) buah rangkaian elektronik
- ⇒ 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang
- ⇒ 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ±30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu
- ⇒ 1 (satu) buah kompas merk eiger
- ⇒ 1 (satu) lembar sertifikat Pembangunan Asrama Puteri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh
- ⇒ 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo
- ⇒ 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo

Hal 9 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah agenda paper star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi catatan pembukuan/saldo
- ⇒ 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- ⇒ 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam

Tetap terlampir dalam berkara untuk dipergunakan dalam perkara lain, untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Suyata ald Yahya.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan/ pledoi dari terdakwa & Penasihat Hukum-.2014 yang pada pokoknya :

Telah mendengar pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa di persidangan pada tanggal 09 Maret 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat No. Reg. Perk : PDM.-110/JKTM /09/2014 tanggal 16 September 2014 , dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN bersama dengan UstadHASANUDIN MUJADID alsBREKELE , IRWANTO als AMBOARDIN JANATU, AMRIL NGIODE als AAT, UPIK LAWANGSA pada tanggal 28 Mei 2005 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Pasar Sentral Tentena, Kab Poso, Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN ,

maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kekacauan terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tahun 1997 terdakwa ditugaskan oleh USTAD JAMALUDIN selaku pimpinan yayasan An' Nur Solo untuk melaksanakan tugas wiyatabakti di Yayasan DARUSALAM Surabaya yang dipimpin oleh Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF selaku Koid Wakalah, Jawa Timur dan setelah itu terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah Surabaya, dimana Terdakwa mulai tertarik tentang pemahaman jihad fisabilillah, karena sebagaimana yang Terdakwa pelajari dan Terdakwa dapati dari berbagai kajian yang terdakwa ikuti selama ini, Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ternyata Jihad saat ini sudah merupakan fardu A'in, sedangkan pengertian Jihad sendiri artinya perang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan;
 - Bahwa setelah terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jama'ah Islamiyah Surabaya timbul pemahaman dalam diri terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara berperang dijalan Allah untuk memerangi kaum Kafir yang menindas umat Muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri;
 - Bahwa dengan didasari keinginan untuk ikut serta untuk ikut serta dalam berjihad tersebut akhirnya saat pimpinan Jama'ah Islamiyah wilayah Surabaya (Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF) mengadakan program pelatihan militer di Moro, maka untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara berperang dijalan Allah untuk memerangi kaum Kafir yang menindas umat Muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri;
 - Bahwa keberangkatan Terdakwa ke Moro tersebut merupakan angkatan ke dua dimana Terdakwa bergabung dengan anggota dengan anggota

Hal 11 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jama'ah Islamiyah dari Indonesia maupun dari Malaysia dengan jumlah seluruhnya sekitar 20 orang lebih;

- Bahwa sepulang Terdakwa dari Moro Philipina setelah mengikuti pelatihan selama 2 (dua) tahun sekira tahun 2003 Terdakwa kembali ke Indonesia dan Terdakwa bersama dengan teman-teman diantaranya adalah AMIR, LULUK, KAESAN als EKO SOIFI, UBAIB, ditampung oleh ABU THOLUT (salah seorang senior penanggung jawab pelatihan di Philipina) di sebuah rumah kontrakan yang telah dipersiapkan yang beralamatkan didaerah Genuk Semarang selama kurang tiga bulan lamanya kemudian antara bulan Juli/Agustus tahun 2003 terdakwa diperintahkan oleh ABU THOLUD untuk berangkat ke Palu/Poso untuk berjihad dan disana dan disana Terdakwa bergabung dengan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah daerah Palu, dan pada saat Terdakwa di Palu Terdakwa ditampung dan tinggal di Masjid Al Munawaroh jalan Kartini Kota Palu terdakwa bersama-sama dengan ZAENAL alias ENAL, ABDUL MUIS, NIJAM KHOLID dan satu lagi terdakwa lupa namanya;
- Bahwa selama keberadaan terdakwa di Palu kurang lebih 3 atau 4 bulan lamanya kegiatan yang terdakwa ltkutkan adalah membantu kegiatan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah, dimana rencananya Terdakwa akan di plot sebagai pemandu Ikhwan-ikhwan yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia melalui jalur Nunukan karena Terdakwa pernah diajak oleh NASIR ABAS serta diperkenalkan daerah-daerah yang biasa dilintasi oleh ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2003 Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan Palu diantaranya Pak Firman, AANG, SAAT, HARIS, ABDUL MUIS NANO dan juga termasuk NASIR ABAS, akhirnya Terdakwa diselamatkan oleh ikhwan asal Palu yang Terdakwa dan Terdakwa diantar ke Poso dengan mengendarai sepeda motor setiba di Poso Terdakwa ditempat di sebuah sekolahan Pondok Amanah yang berlokasi di PDAM, ditempat tersebut kemudian Terdakwa ditemui oleh HASANUDIN als SLAMET alias HAMZAH yang terdakwa kenal sebelumnya ketika mengikuti pelatihan Militer di Moro Philipina Selatan selaku angkatan ke 1, yang saat itu menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah wilayah Poso, kemudian oleh HASANUDIN terdakwa ditampung dirumahnya warga yang kemudian terdakwa ketahui bernama Pak SUGIANTO alias PAPA LATIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Gawayah bersama Ustad HAFID yang juga merupakan pelarian dari PALU.

- Setelah beberapa bulan kemudian berawal dari dampak konflik yang mengakibatkan banyaknya korban pembantaian terhadap umat Muslim Poso yang dilakukan oleh Kaum Nasrani, sehingga dengan kehadiran Mujahidin-mujahidin dari Jawa termasuk terdakwa yang memiliki misi membela atau membantu umat Muslim Poso, maka ikwan-ikhwan Poso semakin semangat untuk melakukan perlawanan kembali atau untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani. Walaupun kala itu situasi Poso sudah aman namun semangat dendam yang dirasa umat Muslim Poso sangat mendalam karena diantara keluarganya ada yang menjadi korban pembantaian, dalam rangka membantu Umat muslim Poso selain menyampaikan dakwah dan mendukung perbuatan Ikhwan-ikhwan Poso yang ingin melakukan amaliah pembalasan terhadap kaum Nasrani.
- Bahwa Ikhwan-ikhwan atau pemuda Muslim Gebangrejo yang saat itu semangat melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani diantaranya adalah LILIK, PURNOMO als HARIS, BASRI, IIN BRUR, AAT, UPIK LAWANGA, NANTO BOJEL, WIWIN KALAHE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN, DEDI PARSAN, IWAN ASAPA, YUSUF ASAPA, ION als NYOLE, YUDIT PARSAN dan TUGIRAN sedangkan warga Poso Pesisir diantaranya PAPA ENAL, Ikhwan-ikhwan tersebut yang biasa mengajukan proporsal beberapa target kemudian oleh Ustad HASANUDIN disampaikan kepada salah satu atau beberapa ustad yang ditunjuk tanpa diketahui oleh Ustad-ustad lainnya, hal tersebut termasuk perencanaan peledakan Bom Pasar Pasar central Tentena Kabupaten Poso tanggal 28 Mei 2005 yang melibatkan ustad-ustad dibawahnya Usad HAANUDIN diantaranya adalah Terdakwa, Ustad MUNSIF, Ustad YAHYA, USTAD RIYAN, USTAD MAHMUD, ditugaskan oleh Ustad HASANUDIN untuk mengurus, mengawasi, memberikan semangat atau memotifasi para pelaksana yaitu MUJADID als BREKELE (tertangkap), AMRIL NGIODE als AAT (tertangkap), IRWANTO IRANO als AMBO (terangkap). ARDIN JANATU (tertangkap) dan UPIK LAWANGA (dpo)
- Bahwa pada sekitar petengahan bulan April 2005 sekira jam 08.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal terdakwa dikomplek Tanah Runtuh, tiba-tiba datang Ustad HASANUDIN mengajak terdakwa

Hal 13 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk jalan-jalan ke Tentena dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang yang sudah dipersiapkan di Lorong Cenderawasih yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan saat itu didalam mobil sudah ada Ustad MUNSIF, ANDI IPONG, YUSUF ASAPA dan yang lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi satu persatu dan yang Terdakwa ingat yang saat itu sebagai Pengemudi yaitu ANDI IPONG mobil berangkat dari Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Kec Poso Kota menuju Tentena, untuk melakukan survey target amaliah.

- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama dua jam, Terdakwa bersama-sama dengan Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong sampai kedaerah Tentena dan langsung melakukan survey keliling daerah Tentena meliputi Pasar Tentena, Gereja, Sekolah Kristen, dan tempat lainnya yang ada di Tentena. Setelah survey selama kurang lebih satu jam lamanya dengan cara berputar-putar, Ustad HASANUDIN memutuskan survey telah selesai, sehingga langsung kembali ke Tanah Runtuh.
- Kemudian dalam perjalanan pulang disepakati bahwa target pengeboman akan dilaksanakan di Pasar Tentena dan Bank BRI yang lokasinya berdekatan berjarak antara 20 – 30 meter, berdasarkan pertimbangan dikedua tempat tersebut yang paling ramai pengunjungnya sehingga akan menimbulkan korban yang cukup banyak.
- Setelah tiba di Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Poso Kota, Terdakwa, Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong langsung pulang kerumah masing-masing, serta untuk survey berikutnya akan dilakukan oleh Para Pelaku sesuai yang akan ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN.
- Pada bulan April 2005 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 07.00 wita Ustad HASANUDIN memanggil ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO bertempat di Mahtab, lalu Ustad HASANUDIN memerintahkan untuk melakukan survey secara detail sekaligus penentuan lokasi yang dijadikan target didalam didalam melaksanakan amaliah tersebut selanjutnya ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat untuk melakukan survey kembali ke Tentena menggunakan dua sepeda Motor, dan kembali lagi ke Mahtab sekitar jam 12.00 wita, kemudian melaporkan hasil surveynya kepada Ustad HASANUDIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun maksud dan tujuan diadakan latihan militer (tadrib asyqari) yang diadakan oleh SANTOSO tersebut yaitu untuk menyiapkan personil dalam kemampuan fisik dan kemampuan menggunakan senjata api yang sewaktu-waktu akan digunakan memerangi musuh dalam rangka JIHAD menegakkan Syariat Islam;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil survey yang kedua, maka Ustad HASANUDIN memutuskan bahwa pelaksanaan pengeboman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 antara jam 07.00 wita, karena berdasarkan laporan bahwa setiap hari Sabtu diakhir bulan pengunjung di pasar Tentena terutama lapak penjual daging babi selalu ramai dikunjungi oleh pembeli dan untuk mematangkan rencana tersebut maka akan dilakukan survey terakhir sebelum pelaksanaan.
- Pada tanggal 25 Mei 2005 sekitar jam 05.30 wita Ustad Hasanudin dan Terdakwa kembali mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab di Tanah Runtuh, adapun maksud mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO adalah untuk melakukan survey terakhir (survey ke 3) dengan tujuan menentukan rute berangkat dan kembali setelah melakukan amaliah, sekaligus menentukan lamanya waktu yang ditempuh untuk sampinke tempat/daerah yang aman setelah Bom diletakkan hal tersebut sangat penting karena Bom sebelum diletakkan akan disetel terlebih dahulu waktu letaknya, karena Bom tersebut menggunakan sistem timer/waktu, sehinga akhirnya ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat ke Tanah Runtuh dengan menggunakan dua sepeda motor dan kembali survey sekitar jam 09.00 wita kemudian mereka melaporkan hsi survey tersebut kepada Ustad HASANUDIN dengan perhitungan waktu yang diperlukan sampai ketempat/daerah aman.
- Pada Tanggal 27 mei 2005 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita bada Sholat Isya, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab yang dihadiri oleh Tedakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud dalam pertemuan tersebut Ustad HASANUDIN menyampaikan bahwa dirinya sedang ada keperluan di Palu,

Hal 15 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan besuk anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Tentena untuk itu Ustad HASANUDIN memerintahkan kepada Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud untuk membantu mengawasi, mengecek, mengontrol serta memberikan semangat dan untuk bersama Ustad MUNSIB diperintahkan untuk melepas keberangkatan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO ke Tentena atau lokasi target Amaliah.

- Bahwa atas perintah Ustad HASANUDIN tersebut kemudian Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud mengumpulkan, MUJADID als BREKELE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN JANATU als ARDIN, AMRIL NGIODE als AAT, dan UPIK LAWANGAN di Mahtab untuk menanyakan persiapan yang telah dilakukan dan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO mengatakan bahwa telah siap semuanya termasuk rangkaian Bom yang dibuat UPIK LAWANGA tinggal menunggu waktu saja, atas informasi tersebut Terdakwa bersama Ustad MUNSIB memerintahkan kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO untuk berkumpul setelah Sholat Subuh di Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Ustad HASANUDIN lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO segera melakukan survey ke Tentena sedangkan UPIK LAWANGA bersama-sama dengan ICANG mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom di rumah ARDIN alias ROJAK di lorong SMP 2 Poso di Bonesompe, selama ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO survey ke Tentena, sekitar jam 22.00 wita, ICANG datang ke rumah ARDIN als ROJAK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru sambil membawa 1 dos mie instan yang berii potongan besi dan beberapa hari kemudian ICANG dan UPIK LAWANGA membawa serbuk warna kuning/belerang yang diisi didalam karung plastik warna putih (ukuran 20 kg) yang beratnya sekitar 3-4 kg, dan serbuk warna putih/Potasium dan serbuk warna hitam/arang, dan Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar dua hari sebelum pelaksanaan didatangkan lagi 2 (dua) buah tabung gas warna hijau muda yang diisi didalam 1 (satu) karung plastik warna putih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2005 sekitar jam 16.00 wita, ARDIN alias ROJAK mengeluarkan ke 3 (tiga) serbuk tersebut dari bungkusnya kemudian mengangin-anginkanserbuk tersebut di dalam rumah, tidak lama kemudian datang UPIK LAWANGA yang kemudian mengoyak serbuk tersebut satu persatu (menggunakan ayaan yang yang telah disiapkan oleh UPIK LAWANGA), setelah selesai mengoyak serbuk kemudian UPIK LAWANGA mulai menimbang serbuk menggunakan alat timbangan duduk (ukuran max 5 kg)ma putih dengan menggunakan alat ukur berupa kaleng bekas mentega (ukuran 1 kg), selain menimbang 3 (tiga) macam serbuk tersebut UPIK LAWANGA juga menambahkan serbuk gula putih halus, kemudian hasil timbangan tersebut dituang menjadi satu di dalam loyang plastik warna hitam, setelah selesai menimbang kemudian semua bahan dicampur oleh UPIK LAWANGAmenggunakan tangan, setelah selesai mencampur/ mengaduk serbuk-serbuk tersebut secara merata maka UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau muda kemudian mengisinya dengan serbuk yang telah tercampur tersebut hingga penuh, setelah tabung terisi penuh kemudian UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) batang kayu seukuran jari lalu menusukkan kayu tersebut kedalam campuran serbuk tepat ditengah kemudian menggoyang kayu dan kayu dan kayu langsung dicabut sehingga meninggalkan bekas lubang, kemudian UPIK LAWANGA mengambil 6 (enam) buah detonator dan memasukkan kedalam lubang tersebut, setelah pengisian serbuk selesai maka UPIK LAWANGA als UPIK BULAGA mengambil 2 (dua) buah timer yang terbuat dari papan PCB ukuran 10 X10 cm yang sudah ditaruh / dipasang berbagai alat-alat elektronik dan terdapat 2 (dua) utas kabel yang disambungkan dengan tombol pencet warna merah kemudian timer tersebut diletakkan diatas tumpukan serbuk-serbuk dalam tabung, setelah itu tabung ditutup dengan menggunakan besi plat warna hitam berbentuk bulat yang ditengah-tengah terdapat 1 (satu) lubang, sementara sekeliling pinggirnya terdapat 12 lubang yang mana kabel tombol yang terdapat pada timer tersebut dikeluarkan melalui lubang yang terdapat di tengah penutup tabung tersebut, selanjutnya setelah tabung ditutup rapat dengan menggunakan 12 (dua belas) baut 10 inch yang sudah disiapkan, maka lubang kabel tombol yang terdapat pada tutup tabung tersebut dilem menggunakan menggunakan lem

Hal 17 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi, sehingga kabel tombol tersebut menjurai keluar dan tabung sepanjang sekitar 10 (sepuluh) cm

- bahwa setelah kedua tabung tersebut tertutup rapat, maka keduanya dimasukkan kedalam 2 (dua) dus bekas tempat sirup ABC (masing-masing) berisi satu tabung dengan posisi berdiri, selanjutnya, ARDIN alias ROJAK, AAT dan IRWANTO IRANO mengisi pinggir dus (sela-sela tersebut) dengan potongan besi, gotri dan paku yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik bening (tempat obat) yang mana saat itu potongan besi sekitar 5 kg, hagel/gotri 4 tube (bungkus) dan paku ukuran 2,5 inch setengah (1/2 kg), ketika dus tersebut akan ditutup, ternyata tidak bisa karena tabungnya ketinggian dari lipatan dus tersebut, maka pada bagian atasnya hanya ditutup dengan potongan dus kemudian direkatkan dengan lak ban berwarna coklat Kemudian UPIK LAWANGA memberikan petunjuk kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO tentang tata cara mengaktifkan Bom tersebut yaitu dengan cara memencet tombol sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tenggang waktu peledakan setelah pengaktifan yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima menit).
- Setelah Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, sekitar jam 04.00 wita ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO datang ke base camp (Mahtab) di Tanah Runtuh dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah Bom yang sudah dikemas dalam kardus bekas Indo mie.
- Bahwa setelah Sholat Subuh kemudian Terdakwa dan Ustad MUNSIF memberikan tausiah kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dengan cara duduk dilantai melingkar berhadap-hadapan kemudian Ustad MUNSIF membimbing niat dengan mengatakan "*mari meluruskan niat karena Allah dalam melakukan amaliah supaya amal yang kita kerjakan mendapat pahala dan balasan dari Allah swt*" setelah itu ditutup dengan pembacaan doa oleh Munsif, kemudian ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, langsung berangkat menuju target dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing berboncengan meninggalkan Mahtab menuju Tentena;
- Bahwa setelah menerima tausiah dari Terdakwa lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AMBO berangkat ke Tentena namun terlebih dahulu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berdoa yang dipimpin oleh MUJADID als BREKELE selesai berdoa ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO langsung berangkat ke Tentena dengan posisi ARDIN als ROJAK dibonceng AMRIL NGIODE alias AAT (joki) menggunakan motor Yamaha FizR warna merah orange engan membawa 1 (satu) buah Bom yang ditaruh ditengah (antara ARDIN alias ROJAK dengan AMRIL NGIODE alias AAT sedangkan IRWANTO IRANO (joki) membonceng MUJADID als BREKELE menggunakan motor Suzuki Shogun warna hitam milik AYI LAKITA, selama dalam perjalanan dari Poso menuju Tentena MUJADID als BREKELE sempat menyampaikan sebelum meletakkan BOM agar diatasnya ditaruh sayuran agar tidak menyolok.

- Bahwa sekitar Jam 07.00 Wita, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, sampai Pasar Tentena dimana saat itu MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, berhenti di dekat Bank BRI (sebelah timur pasar) sedangkan ARDIN alias masukkan ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT langsung berhenti didekat penjual daging babi (sebelah selatan pasar), sesampainya didekat penjual daging babi kemudian ARDIN alias ROJAK turun dari atas motor kemudian meletakkan BOM didekat motor dan ARDIN alias ROJAK meminta uang kepada AMRIL NGIODE alias AAT sebanyak Rp.10.000,- untuk membeli sayuran berupa 2 (dua) ikat kangkung dan 2 (dua) ikat kacang panjang (sat itu BOM dijaga AMRIL NGIODE alias AAT dan belum diaktifkan), kemudian sayuran tersebut ARDIN alias ROJAK kedalam kantong plastic yang berisi BOM lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan disamping penjual daging babi sambil memencet tombol BOM dan saat itulah ada seorang lelaki (umur sekitar 30 an) tahun yang bertanya kepada ARDIN alias ROJAK “ SO BANGUN PENJUAL (MINUMAN) CAP TIKUS DISITU....” Lalu ARDIN alias ROJAK menjawab “ TIDAK TAHU...../BELUM (BARANGKALI)” Kemudian ARDIN alias ROJAK menjawab “ TIDAK TAHU/BELUM (BARANGKALI)...” kemudian ARDIN alias ROJAK bilang kepada AMRIL NGIODE alias AAT “KAYAKNYA DISINI KURANG AMAN...KITA PINDAHKAN SAJA...” kemudian AMRIL NGIODE alias AAT mengambil motor yang parkir lalu ARDIN alias ROJAK naik keatas motor, sekitar jarak 15 meter

Hal 19 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL NGIODE alias AAT berhenti dan ARDIN alias ROJAK langsung turun dari atas motor begitu juga dengan AMRIL NGIODE alias AAT, setelah itu AMRIL NGIODE alias AAT membeli tomat dan cabe kemudian cabe dan tomat tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik yang berisi BOM dan sayuran lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan diatas tanah dekat penjual pakaian dan penjual tomat/cabe, setelah dirasa ditempat tersebut aman maka ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT angsun pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju Poso, saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT lewat depan di depan Bank BRI, ARDIN alias ROJAK sudah tidak melihat lagi IRWANTO IRANO dan MUJADID @ BREKELE (sudah pulang duluan). Saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT pulang ke Poso pertamanya motor dijalankan dengan kecepatan normal karena AMRIL NGIODE alias AAT ingin mendengar suara BOM tersebut meledak namun ARDIN alias ROJAK menyuruh agar kecepatan ditambah dan akhirnya AMRIL NGIODE alias AAT menambah kecepatan laju motor.

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita, terjadi ledakan bom pertama berada di sebuah lorong kios pasar tentena arah selatan (Jln Torulembah), sedangkan ketika ledakan Bom kedua sekitar jam 08.30 wita, tepatnya disamping kantor BRI unit Tentena .
- Bahwa akibat ledakan BOM di Pasar Sentral Tentena, telah mengakibatkan timbulnya korban luka maupun korban jiwa secara massal, rusaknya fasilitas umum milik pemerintah daerah Kabupaten Poso diantaranya bangunan Pasar, BRI unit Tentena, Kantor Polsek, Kantor Pos dan Gereja Sion yang rata-rata mengalami kerusakan pada jendela maupun kaca dan plafon bangunan.
- Bahwa akibat ledakan bom di Pasar sentral Tentena dan disamping Kantor BRI Unit Tentena telah mengakibatkan banyak korban baik yang meninggal dunia maupun korban yang luka dan korban yang meninggal dunia di tempat kejadian sekitar kurang lebih 21 orang, kemudian ditambah dengan korban yang meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dirumah sakit Tentena da nada juga yang meninggal dunia ketika sedang berobat lanjut keluar daerah atau Rumah Sakit lain seperti Surabaya, Jakarta dan Makasar. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan maupun berat sekitar 100 orang lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan berita baik dari televisi maupun informasi dari masyarakat bahwa akibat ledakan BOM yang kami lakukan telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak kurang lebih 21 orang lebih 100 orang serta terjadi kerusakan di beberapa tempat/lapak dagangan, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa puas atas amaliah yang baru saja dilakukan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari amaliah pengeboman di Pasar Tentena tersebut adalah untuk memancing kemarahan kaum Nasrani, sehingga diharapkan kaum Nasrani akan marah dan akhirnya terjadi konflik seperti yang terjadi sebelumnya, adapun hingga Pasar Tentena yang dijadikan target dari sasaran pengeboman karena Pasar tersebut biasanya pada hari Sabtu akhir bulan selalu ramai pengunjung/masyarakat yang belanja disana sehingga diharapkan akan mengakibatkan korban yang cukup banyak.
- Bahwa peledakan BOM Pasar Central Tentena Poso pada tanggal 28 Mei 2005 adalah dalam rangka jihad fisabillah Karena Poso sebelumnya telah terjadi konflik antara kaum Muslimin dan Kaum Nasrani, dimana Kaum Muslimin banyak dibantai oleh Kaum Nasrani, sehingga kegiatan merupakan amaliah bentuk pembalasan terhadap kaum Nasrani Poso.
- Bahwa terdakwa menyadari sebelumnya bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Ikhwan-ikhwan lainnya di Poso dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fasilitas milik orang lain atau fasilitas umum, akan tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin membela Kaum Muslimin yang berada di Poso.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui, menyimpan, membawa dan memiliki senjata api dan bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 6 Perpu nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003.

A T A U

K E D U A

Bahwa ia Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN bersama dengan Ustad HASANUDIN MUJADID als BREKELE , IRWANTO als AMBO ARDIN JANATU, AMRIL NGIODE als

Hal 21 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAT, UPIK LAWANGSA pada tanggal 28 Mei 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Pasar Sentral Tentena, Kab Poso, Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, Bahwa ia Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN bersama dengan Ustad HASANUDIN MUJADID als BREKELE, IRWANTO als AMBO ARDIN JANATU, AMRIL NGIODE als AAT, UPIK LAWANGSA pada tanggal 28 Mei 2005 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, bertempat di Pasar Sentral Tentena, Kab Poso, Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1997 terdakwa ditugaskan oleh USTAD JAMALUDIN selaku pimpinan yayasan An' Nur Solo untuk melaksanakan tugas wiyatabakti di Yayasan DARUSALAM Surabaya yang dipimpin oleh Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF selaku Koid Wakalah, Jawa Timur dan setelah itu terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah Surabaya, dimana Terdakwa mulai tertarik tentang pemahaman jihad fisabilillah, karena sebagaimana yang Terdakwa pelajari dan Terdakwa dapati dari berbagai kajian yang terdakwa ikuti selama ini, Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ternyata Jihad saat ini sudah merupakan fardu A'in, sedangkan pengertian Jihad sendiri artinya perang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jama'ah Islamiyah Surabaya timbul pemahaman dalam diri terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara berperang dijalan Allah untuk memerangi kaum Kafir yang menindas umat Muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa dengan didasari keinginan untuk ikut serta untuk ikut serta dalam berjihad tersebut akhirnya saat pimpinan Jama'ah Islamiyah wilayah Surabaya (Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF) mengadakan program pelatihan militer di Moro, maka Terdakwa bersedia untuk mengikuti program pelatihan Militer di Moro, sehingga akhirnya sekitar tahun 1999 Terdakwa bersama sekitar 14 orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, berangkat ke Moro dalam rangka mengikuti program pelatihan sebagai persiapan jihad yang akan dilaksanakan di Indonesia;
- Bahwa keberangkatan Terdakwa ke Moro tersebut merupakan angkatan ke dua dimana Terdakwa bergabung dengan anggota dengan anggota Jama'ah Islamiyah dari Indonesia maupun dari Malaysia dengan jumlah seluruhnya sekitar 20 orang lebih;
- Bahwa sepulang Terdakwa dari Moro Philipina setelah mengikuti pelatihan selama 2 (dua) tahun sekira tahun 2003 Terdakwa kembali ke Indonesia dan Terdakwa bersama dengan teman-temandiantaranya adalah AMIR, LULUK-KAESAN als EKO SOIFI, UBAIB, ditampung oleh ABU THOLUT (salah seorang senior penanggung jawab pelatihan di Philipina) di sebuah rumah kontrakan yang telah dipersiapkan yang beralamatkan didaerah Genuk Semarang selama kurang tiga bulan lamanya kemudian antara bulan Juli/Agustus tahun 2003 terdakwa diperintahkan oleh ABU THOLUD untuk berangkat ke Palu/Poso untuk berjihad dan disana dan disana Terdakwa bergabung dengan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah daerah Palu, dan pada saat Terdakwa di Palu Terdakwa ditampung dan tinggal di Masjid Al Munawaroh jalan Kartini Kota Palu terdakwa bersama-sama dengan ZAENAL alias ENAL, ABDUL MUIS, NIJAM KHOLID dan satu lagi terdakwa lupa namanya;
- Bahwa selama keberadaan terdakwa di Palu kurang lebih 3 atau 4 bulan lamanya kegiatan yang terdakwa lakukan adalah membantukegiatan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah, dimana rencananya Terdakwa akan di plot sebagai pemandu lkhwan-ikhwan yang masuk maupun yang keluar dari

Hal 23 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui jalur Nunukan karena Terdakwa pernah diajak oleh NASIR ABAS sertadiperkenalkan daerah-daerah yang biasa dilintasi oleh ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Indonesia.

- Bahwa pada tahun 2003 Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan Palu diantaranya Pak Firman, AANG, SAAT, HARIS, ABDUL MUIS NANO dan juga termasuk NASIR ABAS, akhirnya Terdakwadiselamatkan oleh ikhwan asal Palu yang Terdakwa dan Terdakwa diantar ke Poso dengan mengendarai sepeda motor setiba di Poso Terdakwa ditempat di sebuah sekolahan Pondok Amanah yang berlokasi di PDAM, ditempat tersebut kemudian Terdakwa ditemui oleh HASANUDIN als SLAMET alias HAMZAH yang terdakwa kenal sebelumnya ketika mengikuti pelatihan Militer di Moro Philipina Selatan selaku angkatan ke 1, yang saat itu menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah wilayah Poso, kemudian oleh HASANUDIN terdakwa ditampung dirumahnya warga yang kemudian terdakwa ketahuhi bernama Pak SUGIANTO alias PAPA LATIF didaerah Gawayah bersama Ustad HAFID yang juga merupakan pelarian dari PALU.
- Setelah beberapa bulan kemudian berawal dari dampak konflik yang mengakibatkan banyaknya korban pembantaian terhadap umat Muslim Poso yang dilakukan oleh Kaum Nasrani, sehingga dengan kehadiran Mujahidin-mujahidin dari dari Jawa termasuk terdakwa yang memiliki misi membela atau membantu umat Muslim Poso, maka ikwan-ikhwan Poso semakin semangat untuk melakukan perlawanan kembali atau untuk melkukan pembalasan terhadap kaum Nasrani. Walaupun kala itu situasi Poso sudah aman namun semangat dendam yang dirasa umat Muslim Poso sangat mendalam karena diantara keluarganya ada yang menjadi korban pembantaian,dalam rangka membantu Umat muslim Poso selain menyampaikan dakwah dan mendukung perbuatan Ikhwan-ikhwan Poso yang ingin melakukan amaliah pembalasan terhadap kaum Nasrani.
- Bahwa Ikhwan-ikhwan atau pemuda Muslim Gebangrejo yang saat itu semangat melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani diantaranya adalah LILIK, PURNOMO als HARIS, BASRI, IIN BRUR, AAT, UPIK LAWANGA, NANTO BOJEL, WIWIN KALAHE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN, DEDI PARSAN, IWAN ASAPA, YUSUF ASAPA, ION als NYOLE, YUDIT PARSAN dan TUGIRAN sedangkan warga Poso Pesisir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya PAPA ENAL, Ikhwan-ikhwan tersebut yang biasa mengajukan proporsal beberapa target kemudian oleh Ustad HASANUDIN disampaikan kepada salah satu atau beberapa ustad yang ditunjuk tanpa diketahui oleh Ustad-ustad lainnya, hal tersebut termasuk perencanaan peledakan Bom Pasar Pasar central Tentena Kabupaten Poso tanggal 28 Mei 2005 yang melibatkan ustad-ustad dibawahnya Usad HAANUDIN diantaranya adalah Terdakwa, Ustad MUNSIF, Ustad YAHYA, USTAD RIYAN, USTAD MAHMUD, ditugaskanoleh Ustad HASANUDIN untuk mengurus, mengawasi, memberikan semangat atau memotifasi para pelaksana yaitu MUJADID als BREKELE (tertangkap), AMRIL NGIODE als AAT (tertangkap), IRWANTO IRANO als AMBO (terangkap). ARDIN JANATU (tertangkap) dan UPIK LAWANGA (dpo)

- Bahwa pada sekitar petengahan bulan April 2005 sekira jam 08.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal terdakwa dikomplek Tanah Runtuh, tiba-tiba datang Ustad HASANUDIN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Tentena dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang yang sudah dipersiapkan di Lorong Cenderawasih yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan saat itu didalam mobil sudah ada Ustad MUNSIF, ANDI IPONG, YUSUF ASAPA dan yang lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi satu persatu dan yang Terdakwa ingat yang saat itu sebagai Pengemudi yaitu ANDI IPONG mobil berangkat dari Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Kec Poso Kota menuju Tentena, untuk melakukan survey target amaliah.
- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama dua jam, Terdakwa bersama-sama dengan Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong sampai kedaerah Tentena dan langsung melakukan survey keliling daerah Tentena meliputi Pasar Tentena, Gereja, Sekolah Kristen, dan tempat lainnya yang ada di Tentena. Setelah survey selama kurang lebih satu jam lamanya dengan cara berputar-putar, Ustad HASANUDIN memutuskan survey telah selesai, sehingga langsung kembali ke Tanah Runtuh.
- Kemudian dalam perjalanan pulang disepakati bahwa target pengeboman akan dilaksanakan di Pasar Tentena dan Bank BRI yang lokasinya berdekatan berjarak antara 20 – 30 meter, berdasarkan pertimbangan dikedua tempat tersebut yang paling ramai pengunjungnya sehingga akan menimbulkan korban yang cukup banyak.

Hal 25 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Poso Kota, Terdakwa, Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong langsung pulang kerumah masing-masing, serta untuk survey berikutnya akan dilakukan oleh Para Pelaku sesuai yang akan ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN.
- Pada bulan April 2005 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 07.00 wita Ustad HASANUDIN memanggil ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO bertempat di Mahtab, lalu Ustad HASANUDIN memerintahkan untuk melakukan survey secara detail sekaligus penentuan lokasi yang dijadikan target didalam didalam melaksanakan amaliah tersebut selanjutnya ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat untuk melakukan survey kembali ke Tentena menggunakan dua sepeda Motor, dan kembali lagi ke Mahtab sekitar jam 12.00 wita, kemudian melaporkan hasil surveynya kepada Ustad HASANUDIN.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil survey yang kedua, maka Ustad HASANUDIN memutuskan bahwa pelaksanaan pengeboman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 antara jam 07.00 wita, karena berdasarkan laporan bahwa setiap hari Sabtu diakhir bulan pengunjung di pasar Tentena terutama lapak penjual daging babi selalu ramai dikunjungi oleh pembeli dan untuk mematangkan rencana tersebut maka akan dilakukan survey terakhir sebelum pelaksanaan.
- Pada tanggal 25 Mei 2005 sekitar jam 05.30 wita Ustad Hasanudin dan Terdakwa kembali mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab di Tanah Runtuh, adapun maksud mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO adalah untuk melakukan survey terakhir (survey ke 3) dengan tujuan menentukan rute berangkat dan kembali setelah melakukan amaliah, sekaligus menentukan lamanya waktu yang ditempuh untuk sampinke tempat/daerah yang aman setelah Bom diletakkan hal tersebut sangat penting karena Bom sebelum diletakkan akan disetel terlebih dahulu waktu letaknya, karena Bom tersebut menggunakan sistem timer/waktu, sehingga akhirnya ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AMBO berangkat ke Tanah Runtuh dengan menggunakan dua sepeda motor dan kembali survey sekitar jam 09.00 wita kemudian mereka melaporkan hasil survey tersebut kepada Ustad HASANUDIN dengan perhitungan waktu yang diperlukan sampai ketempat/daerah aman.

- Pada Tanggal 27 Mei 2005 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita bada Sholat Isya, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab yang dihadiri oleh Tedakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud dalam pertemuan tersebut Ustad HASANUDIN menyampaikan bahwa dirinya sedang ada keperluan di Palu, sedangkan besok anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Tentena untuk itu Ustad HASANUDIN memerintahkan kepada Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud untuk membantu mengawasi, mengecek, mengontrol serta memberikan semangat dan untuk bersama Ustad MUNSIB diperintahkan untuk melepas keberangkatan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO ke Tentena atau lokasi target Amaliah.
- Bahwa atas perintah Ustad HASANUDIN tersebut kemudian Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud mengumpulkan, MUJADID als BREKELE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN JANATU als ARDIN, AMRIL NGIODE als AAT, dan UPIK LAWANGAN di Mahtab untuk menanyakan persiapan yang telah dilakukan dan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO mengatakan bahwa telah siap semuanya termasuk rangkaian Bom yang dibuat UPIK LAWANGA tinggal menunggu waktu saja, atas informasi tersebut Terdakwa bersama Ustad MUNSIB memerintahkan kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO untuk berkumpul setelah Sholat Subuh di Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Ustad HASANUDIN lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO segera melakukan survey ke Tentena sedangkan UPIK LAWANGA bersama-sama dengan ICANG mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom di rumah ARDIN alias ROJAK di lorong SMP 2 Poso di Bonesompe, selama ARDIN als ROJAK,

Hal 27 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO survey ke Tentena , sekitar jam 22.00 wita, ICANG datang ke rumah ARDIN als ROJAK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru sambil membawa 1 dos mie instan yang berii potongan besi dan beberapa hari kemudian ICANG dan UPIK LAWANGA membawa serbuk warna kuning/belerang yang diisi didalam karung plastik warna putih (ukuran 20 kg) yang beratnya sekitar 3-4 kg, dan serbuk warna putih/Potasium dan serbuk warna hitam/arang, dan Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar dua hari sebelum pelaksanaan didatangkan lagi 2 (dua) buah tabung gas warna hijau muda yang diisi didalam 1 (satu) karung plastik warna putih.

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2005 sekitar jam 16.00 wita, ARDIN alias ROJAK mengeluarkan ke 3 (tiga) serbuk tersebut dari bungkusnya kemudian mengangin-anginkan serbuk tersebut di dalam rumah, tidak lama kemudian datang UPIK LAWANGA yang kemudian mengoyak serbuk tersebut satu persatu (menggunakan ayaan yang yang telah disiapkan oleh UPIKLAWANGA), setelah selesai mengoyak serbuk kemudian UPIK LAWANGA mulai menimbang serbuk menggunakan alat timbangan duduk (ukuran max 5 kg) rna putih dengan menggunakan alat ukur berupa kaleng bekas mentega (ukuran 1 kg) , selain menimbang 3 (tiga) macam serbuk tersebut UPIK LAWANGA juga menambahkan serbuk gula putih halus, kemudian hasil timbangan tersebut dituang menjadi satu di dalam loyang plastik warna hitam, setelah selesai menimbang kemudian semua bahan dicampur oleh UPIK LAWANGA menggunakan tangan, setelah selesai mencampur/mengaduk serbuk-serbuk tersebut secara merata maka UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau muda kemudian mengisinya dengan serbuk yang telah tercampur tersebut hingga penuh, setelah tabung terisi penuh kemudian UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) batang kayu seukuran jari lalu menusukkan kayu tersebut kedalam campuran serbuk tepat ditengah kemudian menggoyang kayu dan kayu dan kayu langsung dicabut sehingga meninggalkan bekas lubang, kemudian UPIK LAWANGA mengambil 6 (enam) buah detonator dan memasukkan kedalam lubang tersebut, setelah pengisian serbuk selesai maka UPIK LAWANGA als UPIK BULAGA mengambil 2 (dua) buah timer yang terbuat dari papan PCB ukuran 10 X10 cm yang sudah ditaruh / dipasang berbagai alat-alat elektronik dan terdapat 2 (dua) utas kabel yang disambungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tombol pencet warna merah kemudian timer tersebut diletakkan diatas tumpukan serbuk-serbuk dalam tabung, setelah itu tabung ditutup dengan menggunakan besi plat warna hitam berbentuk bulat yang ditengah-tengah terdapat 1 (satu) lubang, sementara sekeliling pinggirnya terdapat 12 lubang yang mana kabel tombol yang terdapat pada timer tersebut dikeluarkan melalui lubang yang terdapat di tengah penutup tabung tersebut, selanjutnya setelah tabung ditutup rapat dengan menggunakan 12 (dua belas) baut 10 inch yang sudah disiapkan, maka lubang kabel tombol yang terdapat pada tutup tabung tersebut dilem menggunakan menggunakan lem besi, sehingga kabel tombol tersebut menjurai keluar dan tabung sepanjang sekitar 10 (sepuluh) cm

- bahwa setelah kedua tabung tersebut tertutup rapat, maka keuanya dimasukkan kedalam 2 (dua) dus bekas tempat sirup ABC (masing-masing) berisi satu tabung dengan posisi berdiri, selanjutnya, ARDIN alias ROJAK, AAT dan IRWANTO IRANO mengisi pinggir dus (sela-sela tersebut) dengan potongan besi, gotri dan paku yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik bening (tempat obat) yang mana saat itu potongan besi sekitar 5 kg, hagel/gotri 4 tube (bungkus) dan paku ukuran 2,5 inch setengah (1/2 kg), ketika dus tersebut akan ditutup, ternyata tidak bisa karena tabungnya ketinggian dari lipatan dus tersebut, maka pada bagian atasnya hanya ditutup dengan potongan dus kemudian direkatkan dengan lak ban berwarna coklat Kemudian UPIK LAWANGA memberikan petunjuk kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO tentang tata cara mengaktifkan Bom tersebut yaitu dengan cara memencet tombol sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tenggang waktu peledakan setelah pengaktifan yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima menit).
- Setelah Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, sekitar jam 04.00 wita ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO datang ke base camp (Mahtab) di Tanah Runtuh dengan masing-masingmembawa 1 (satu) buah Bom yang sudah dikemas dalam kardus bekas Indo mie.
- Bahwa setelah Sholat Subuh kemudian Terdakwa dan Ustad MUNSIF memberikan tausiah kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dengan cara duduk dilantai melingkar berhadap-hadapan kemudan Ustad MUNSIF

Hal 29 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing niat dengan mengatakan "mari meluruskan niat karena Allah dalam melakukan amaliah supaya amal yang kita kerjakan mendapat pahala dan balasan dar Allah swt" setelah itu ditutup dengan pembacaan doa oleh Munsif kemudian ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, langsung berangkat menuju target dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing berboncengan meninggalkan Mahtab menuju Tentena;

- Bahwa setelah menerima tausiah dari Terdakwa lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat ke Tentena namun terlebih dahulu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berdoa yang dipimpin oleh MUJADID als BREKELE selesai berdoa ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO langsung berangkat ke Tentena dengan posisi ARDIN als ROJAK dibonceng AMRIL NGIODE alias AAT (joki) menggunakan motor Yamaha FizR warna merah orange engan membawa 1 (satu) buah Bom yang ditaruh di tengah (antara ARDIN alias ROJAK dengan AMRIL NGIODE alias AAT sedangkan IRWANTO IRANO (joki) membonceng MUJADID @ BREKELE menggunakan motor Suzuki Shogun warna hitam milik AYI LAKITA, selama dalam perjalanan dari Poso menuju Tentena MUJADID @ BREKELE sempat menyampaikan sebelum meletakkan BOM agar di atasnya ditaruh sayuran agar tidak menyolok.
- Bahwa sekitar Jam 07.00 Wita, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, sampai Pasar Tentena dimana saat itu MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, berhenti di dekat Bank BRI (sebelah timur pasar) sedangkan ARDIN alias masukkan ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT langsung berhenti didekat penjual daging babi (sebelah selatan pasar), sesampainya didekat penjual daging babi kemudian ARDIN alias ROJAK turun dari atas motor kemudian meletakkan BOM didekat motor dan ARDIN alias ROJAK meminta uang kepada AMRIL NGIODE alias AAT sebanyak Rp.10.000,- untuk membeli sayuran berupa 2 (dua) ikat kangkung dan 2 (dua) ikat kacang panjang (sat itu BOM dijaga AMRIL NGIODE alias AAT dan belum diaktifkan), kemudian sayuran tersebut ARDIN alias ROJAK kedalam kantong plastic yang berisi BOM lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan disamping penjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging babi sambil memencet tombol BOM dan saat itulah ada seorang lelaki (umur sekitar 30 an) tahun yang bertanya kepada ARDIN alias ROJAK “ SO BANGUN PENJUAL (MINUMAN) CAP TIKUS DISITU....” Lalu ARDIN alias ROJAK menjawab “ TIDAK TAHU...../BELUM (BARANGKALI)” Kemudian ARDIN alias ROJAK menjawab “ TIDAK TAHU/BELUM (BARANGKALI)...”kemudian ARDIN alias ROJAK bilang kepada AMRIL NGIODE alias AAT “KAYAKNYA DISINI KURANG AMAN...KITA PINDAHKAN SAJA...”kemudian AMRIL NGIODE alias AAT mengambil motor yang parkir lalu ARDIN alias ROJAK naik ke atas motor, sekitar jarak 15 meter AMRIL NGIODE alias AAT berhenti dan ARDIN alias ROJAK langsung turun dari atas motor begitu juga dengan AMRIL NGIODE alias AAT, setelah itu AMRIL NGIODE alias AAT membeli tomat dan cabe kemudian cabe dan tomat tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik yang berisi BOM dan sayuran lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan di atas tanah dekat penjual pakaian dan penjual tomat/cabe, setelah dirasa ditempat tersebut aman maka ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT anggun pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju Poso, saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT lewat depan di depan Bank BRI , ARDIN alias ROJAK sudah tidak melihat lagi IRWANTO IRANO dan MUJADID @ BREKELE (sudah pulang duluan). Saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT pulang ke Poso pertamanya motor dijalankan dengan kecepatan normal karena AMRIL NGIODE alias AAT ingin mendengar suara BOM tersebut meledak namun ARDIN alias ROJAK menyuruh agar kecepatan ditambah dan akhirnya AMRIL NGIODE alias AAT menambah kecepatan laju motor.

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita, terjadi ledakan bom pertama berada di sebuah lorong kios pasar tentena arah selatan (Jln Torulembah), sedangkan ketika ledakan Bom kedua sekitar jam 08.30 wita, tepatnya disamping kantor BRI unit Tentena .
- Bahwa akibat ledakan BOM di Pasar Sentral Tentena , telah mengakibatkan timbulnya korban luka maupun korban jiwa secara massal, rusaknya fasilitas umum milik pemerintah daerah Kabupaten Poso diantaranya bangunan Pasar, BRI unit Tentena, Kantor Polsek, Kantor Pos dan Gereja Sion yang rata-rata mengalami kerusakan pada jendela maupun kaca dan plafon bangunan.

Hal 31 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ledakan bom di Pasar sentral Tentena dan disamping Kantor BRI Unit Tentena telah mengakibatkan banyak korban baik yang meninggal dunia maupun korban yang luka dan korban yang meninggal dunia di tempat kejadian sekitar kurang lebih 21 orang, kemudian ditambah dengan korban yang meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dirumah sakit Tentena dan ada juga yang meninggal dunia ketika sedang berobat lanjut keluar daerah atau Rumah Sakit lain seperti Surabaya, Jakarta dan Makasar. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan maupun berat sekitar 100 orang lebih.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan berita baik dari televisi maupun informasi dari masyarakat bahwa akibat ledakan BOM yang kami lakukan telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak kurang lebih 21 orang lebih 100 orang serta terjadi kerusakan di beberapa tempat/lapak dagangan, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa puas atas amaliah yang baru saja dilakukan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari amaliah pengeboman di Pasar Tentena tersebut adalah untuk memancing kemarahan kaum Nasrani, sehingga diharapkan kaum Nasrani akan marah dan akhirnya terjadi konflik seperti yang terjadi sebelumnya, adapun hingga Pasar Tentena yang dijadikan target dari sasaran pengeboman karena Pasar tersebut biasanya pada hari Sabtu akhir bulan selalu ramai pengunjung/masyarakat yang belanja disana sehingga diharapkan akan mengakibatkan korban yang cukup banyak.
- Bahwa peledakan BOM Pasar Central Poso pada tanggal 28 Mei 2005 adalah dalam rangka jihad fisabillah Karen Poso sebelumnya telah terjadi konflik antara kaum Muslimin dan Kaum Nasrani, dimana Kaum Muslimin banyak dibantai oleh Kaum Nasrani, sehingga kegiatan merupakan amaliah bentuk pembalasan terhadap kaum Nasrani Poso.
- Bahwa terdakwa menyadari sebelumnya bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Ikhwan-ikhwan lainnya di Poso dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fasilitas milik orang lain atau fasilitas umum, akan tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin membela Kaum Muslimin yang berada di Poso.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003.

A T A U

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN bersama dengan Ustad HASANUDIN MUJADID als BREKELE, IRWANTO IRANO als AMBO ARDIN JANATU, AMRIL NGIODE als AAT, UPIK LAWANGA, SUYATA Alias SALIM, pada tanggal 28 Mei 2005 atau pada bulan Mei tahun 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005, atau tahun 2014 bertempat di Pasar Sentral Tentena, Kab Poso, Sulawesi Tengah atau di Dukuh Mlandang RT.22 RW 10, Desa :Tempursar Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso atau Pengadilan Negeri Klaten, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN, maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, yaitu secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1997 terdakwa ditugaskan oleh USTAD JAMALUDIN selaku pimpinan yayasan An' Nur Solo untuk melaksanakan tugas wiyatabakti di Yayasan DARUSALAM Surabaya yang dipimpin oleh Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF selaku Koid Wakalah, Jawa Timur dan setelah itu terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah Surabaya, dimana Terdakwa mulai tertarik tentang pemahaman jihad fisabilillah, karena sebagaimana yang Terdakwa pelajari dan Terdakwa dapati dari berbagai kajian yang terdakwa ikuti selama ini, Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ternyata Jihad saat ini sudah merupakan fardu A'in, sedangkan pengertian Jihad sendiri artinya perang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan;

Hal 33 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jama'ah Islamiyah Surabaya timbul pemahaman dalam diri terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara berperang dijalan Allah untuk memerangi kaum Kafir yang menindas umat Muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa dengan didasari keinginan untuk ikut serta untuk ikut serta dalam berjihad tersebut akhirnya saat pimpinan Jama'ah Islamiyah wilayah Surabaya (Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF) mengadakan program pelatihan militer di Moro, maka Terdakwa bersedia untuk mengikuti program pelatihan Militer di Moro, sehingga akhirnya sekitar tahun 1999 Terdakwa bersama sekitar 14 orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, berangkat ke Moro dalam rangka mengikuti program pelatihan sebagai persiapan jihad yang akan dilaksanakan di Indonesia;
- Bahwa keberangkatan Terdakwa ke Moro tersebut merupakan angkatan ke dua dimana Terdakwa bergabung dengan anggota dengan anggota Jama'ah Islamiyah dari Indonesia maupun dari Malaysia dengan jumlah seluruhnya sekitar 20 orang lebih;
- Bahwa sepulang Terdakwa dari Moro Philipina setelah mengikuti pelatihan selama 2 (dua) tahun sekira tahun 2003 Terdakwa kembali ke Indonesia dan Terdakwa bersama dengan teman-temandiantaranya adalah AMIR, LULUK, KAESAN als EKO SOIFI, UBAIB, ditampung oleh ABU THOLUT (salah seorang senior penanggung jawab pelatihan di Philipina) di sebuah rumah kontrakan yang telah dipersiapkan yang beralamatkan didaerah Genuk Semarang selama kurang tiga bulan lamanya kemudian antara bulan Juli/Agustus tahun 2003 terdakwa diperintahkan oleh ABU THOLUD untuk berangkat ke Palu/Poso untuk berjihad dan disana dan disana Terdakwa bergabung dengan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah daerah Palu, dan pada saat Terdakwa di Palu Terdakwa ditampung dan tinggal di Masjid Al Munawaroh jalan Kartini Kota Palu terdakwa bersama-sama dengan ZAENAL alias ENAL, ABDUL MUIS, NIJAM KHOLID dan satu lagi terdakwa lupa namanya;
- Bahwa selama keberadaan terdakwa di Palu kurang lebih 3 atau 4 bulan lamanya kegiatan yang terdakwa lakukan adalah membantukegiatan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah, dimana rencananya Terdakwa akan di plot sebagai pemandu lkhwan-ikhwan yang masuk maupun yang keluar dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia melalui jalur Nunukan karena Terdakwa pernah diajak oleh NASIR ABAS sertadiperkenalkan daerah-daerah yang biasa dilintasi oleh ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Indonesia.

- Bahwa pada tahun 2003 Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan Palu diantaranya Pak Firman, AANG, SAAT, HARIS, ABDUL MUIS NANO dan juga termasuk NASIR ABAS, akhirnya Terdakwadiselamatkan oleh ikhwan asal Palu yang Terdakwa dan Terdakwa diantar ke Poso dengan mengendarai sepeda motor setiba di Poso Terdakwa ditempat di sebuah sekolahan Pondok Amanah yang berlokasi di PDAM, ditempat tersebut kemudian Terdakwa ditemui oleh HASANUDIN als SLAMET alias HAMZAH yang terdakwa kenal sebelumnya ketika mengikuti pelatihan Militer di Moro Philipina Selatan selaku angkatan ke 1, yang saat itu menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah wilayah Poso, kemudian oleh HASANUDIN terdakwa ditampung dirumahnya warga yang kemudian terdakwa ketahuhi bernama Pak SUGIANTO alias PAPA LATIF didaerah Gawayah bersama Ustad HAFID yang juga merupakan pelarian dari PALU.
- Setelah beberapa bulan kemudian berawal dari dampak konflik yang mengakibatkan banyaknya korban pembantaian terhadap umat Muslim Poso yang dilakukan oleh Kaum Nasrani, sehingga dengan kehadiran Mujahidin-mujahidin dari Jawa termasuk terdakwa yang memiliki misi membela atau membantu umat Muslim Poso, maka ikwan-ikhwan Poso semakin semangat untuk melakukan perlawanan kembali atau untuk melkukan pembalasan terhadap kaum Nasrani. Walaupun kala itu situasi Poso sudah aman namun semangat dendam yang dirasa umat Muslim Poso sangat mendalam karena diantara keluarganya ada yang menjadi korban pembantaian,dalam rangka membantu Umat muslim Poso selain menyampaikan dakwah dan mendukung perbuatan Ikhwan-ikhwan Poso yang ingin melakukan amaliah pembalasan terhadap kaum Nasrani.
- Bahwa Ikhwan-ikhwan atau pemuda Muslim Gebangrejo yang saat itu semangat melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani diantaranya adalah LILIK, PURNOMO als HARIS, BASRI, IIN BRUR, AAT, UPIK LAWANGA, NANTO BOJEL, WIWIN KALAHE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN, DEDI PARSAN, IWAN ASAPA, YUSUF ASAPA, ION als NYOLE, YUDIT PARSAN dan TUGIRAN sedangkan warga Poso Pesisir

Hal 35 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya PAPA ENAL, Ikhwan-ikhwan tersebut yang biasa mengajukan proporsal beberapa target kemudian oleh Ustad HASANUDIN disampaikan kepada salah satu atau beberapa ustad yang ditunjuk tanpa diketahui oleh Ustad-ustad lainnya, hal tersebut termasuk perencanaan peledakan Bom Pasar Pasar central Tentena Kabupaten Poso tanggal 28 Mei 2005 yang melibatkan ustad-ustad dibawahnya Usad HAANUDIN diantaranya adalah Terdakwa, Ustad MUNSIF, Ustad YAHYA, USTAD RIYAN, USTAD MAHMUD, ditugaskan oleh Ustad HASANUDIN untuk mengurus, mengawasi, memberikan semangat atau memotifasi para pelaksana yaitu MUJADID als BREKELE (tertangkap), AMRIL NGIODE als AAT (tertangkap), IRWANTO IRANO als AMBO (tertangkap), ARDIN JANATU (tertangkap) dan UPIK LAWANGA (dpo)

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan April 2005 sekira jam 08.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal terdakwa dikomplek Tanah Runtu, tiba-tiba datang Ustad HASANUDIN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Tentena dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang yang sudah dipersiapkan di Lorong Cenderawasih yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan saat itu didalam mobil sudah ada Ustad MUNSIF, ANDI IPONG, YUSUF ASAPA dan yang lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi satu persatu dan yang Terdakwa ingat yang saat itu sebagai Pengemudi yaitu ANDI IPONG mobil berangkat dari Tanah Runtu Kel Gebangrejo Kec Poso Kota menuju Tentena, untuk melakukan survey target amaliah.
- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama dua jam, Terdakwa bersama-sama dengan Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong sampai kedaerah Tentena dan langsung melakukan survey keliling daerah Tentena meliputi Pasar Tentena, Gereja, Sekolah Kristen, dan tempat lainnya yang ada di Tentena. Setelah survey selama kurang lebih satu jam lamanya dengan cara berputar-putar, Ustad HASANUDIN memutuskan survey telah selesai, sehingga langsung kembali ke Tanah Runtu.
- Kemudian dalam perjalanan pulang disepakati bahwa target pengeboman akan dilaksanakan di Pasar Tentena dan Bank BRI yang lokasinya berdekatan berjarak antara 20 – 30 meter, berdasarkan pertimbangan dikedua tempat tersebut yang paling ramai pengunjungnya sehingga akan menimbulkan korban yang cukup banyak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah tiba di Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Poso Kota, Terdakwa, Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong langsung pulang kerumah masing-masing, serta untuk survey berikutnya akan dilakukan oleh Para Pelaku sesuai yang akan ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN.
- Pada bulan April 2005 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 07.00 wita Ustad HASANUDIN memanggil ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO bertempat di Mahtab, lalu Ustad HASANUDIN memerintahkan untuk melakukan survey secara detail sekaligus penentuan lokasi yang dijadikan target didalam didalam melaksanakan amaliah tersebut selanjutnya ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat untuk melakukan survey kembali ke Tentena menggunakan dua sepeda Motor, dan kembali lagi ke Mahtab sekitar jam 12.00 wita, kemudian melaporkan hasil surveynya kepada Ustad HASANUDIN.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil survey yang kedua, maka Ustad HASANUDIN memutuskan bahwa pelaksanaan pengeboman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 antara jam 07.00 wita, karena berdasarkan laporan bahwa setiap hari Sabtu diakhir bulan pengunjung di pasar Tentena terutama lapak penjual daging babi selalu ramai dikunjungi oleh pembeli dan untuk mematangkan rencana tersebut maka akan dilakukan survey terakhir sebelum pelaksanaan.
- Pada tanggal 25 Mei 2005 sekitar jam 05.30 wita Ustad Hasanudin dan Terdakwa kembali mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab di Tanah Runtuh, adapun maksud mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO adalah untuk melakukan survey terakhir (survey ke 3) dengan tujuan menentukan rute berangkat dan kembali setelah melakukan amaliah, sekaligus menentukan lamanya waktu yang ditempuh untuk sampinke tempat/daerah yang aman setelah Bom diletakkan hal tersebut sangat penting karena Bom sebelum diletakkan akan disetel terlebih dahulu waktu letaknya, karena Bom tersebut menggunakan sistem timer/waktu, sehingga akhirnya ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO

Hal 37 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als AMBO berangkat ke Tanah Runtuh dengan menggunakan dua sepeda motor dan kembali survey sekitar jam 09.00 wita kemudian mereka melaporkan hasil survey tersebut kepada Ustad HASANUDIN dengan perhitungan waktu yang diperlukan sampai ketempat/daerah aman.

- Pada Tanggal 27 mei 2005 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita bada Sholat Isya, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab yang dihadiri oleh Tedakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud dalam pertemuan tersebut Ustad HASANUDIN menyampaikan bahwa dirinya sedang ada keperluan di Palu, sedangkan besuk anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Tentena untuk itu Ustad HASANUDIN memerintahkan kepada Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud untuk membantu mengawasi, mengecek, mengontrol serta memberikan semangat dan untuk bersama Ustad MUNSIB diperintahkan untuk melepas keberangkatan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO ke Tentena atau lokasi target Amaliah.
- Bahwa atas perintah Ustad HASANUDIN tersebut kemudian Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud mengumpulkan, MUJADID als BREKELE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN JANATU als ARDIN, AMRIL NGIODE als AAT, dan UPIK LAWANGAN di Mahtab untuk menanyakan persiapan yang telah dilakukan dan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO mengatakan bahwa telah siap semuanya termasuk rangkaian Bom yang dibuat UPIK LAWANGA tinggal menunggu waktu saja, atas informasi tersebut Terdakwa bersama Ustad MUNSIB memerintahkan kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO untuk berkumpul setelah Sholat Subuh di Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Ustad HASANUDIN lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO segera melakukan survey ke Tentena sedangkan UPIK LAWANGA bersama-sama dengan ICANG mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom di rumah ARDIN alias ROJAK di lorong SMP 2 Poso di Bonesompe, selama ARDIN als ROJAK,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO survey ke Tentena, sekitar jam 22.00 wita, ICANG datang ke rumah ARDIN als ROJAK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru sambil membawa 1 dos mie instan yang berii potongan besi dan beberapa hari kemudian ICANG dan UPIK LAWANGA membawa serbuk warna kuning/belerang yang diisi didalam karung plastik warna putih (ukuran 20 kg) yang beratnya sekitar 3-4 kg, dan serbuk warna putih/Potasium dan serbuk warna hitam/arang, dan Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar dua hari sebelum pelaksanaan didatangkan lagi 2 (dua) buah tabung gas warna hijau muda yang diisi didalam 1 (satu) karung plastik warna putih.

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2005 sekitar jam 16.00 wita, ARDIN alias ROJAK mengeluarkan ke 3 (tiga) serbuk tersebut dari bungkusnya kemudian mengangin-anginkan serbuk tersebut di dalam rumah, tidak lama kemudian datang UPIK LAWANGA yang kemudian mengoyak serbuk tersebut satu persatu (menggunakan ayaan yang yang telah disiapkan oleh UPIKLWANGA), setelah selesai mengayak serbuk kemudian UPIK LAWANGA mulai menimbang serbuk menggunakan alat timbangan duduk (ukuran max 5 kg) rna putih dengan menggunakan alat ukur berupa kaleng bekas mentega (ukuran 1 kg), selain menimbang 3 (tiga) macam serbuk tersebut UPIK LAWANGA juga menambahkan serbuk gula putih halus, kemudian hasil timbangan tersebut dituang menjadi satu di dalam loyang plastik warna hitam, setelah selesai menimbang kemudian semua bahan dicampur oleh UPIK LAWANGA menggunakan tangan, setelah selesai mencampur/mengaduk serbuk-serbuk tersebut secara merata maka UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau muda kemudian mengisinya dengan serbuk yang telah tercampur tersebut hingga penuh, setelah tabung terisi penuh kemudian UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) batang kayu seukuran jari lalu menusukkan kayu tersebut kedalam campuran serbuk tepat ditengah kemudian menggoyang kayu dan kayu dan kayu langsung dicabut sehingga meninggalkan bekas lubang, kemudian UPIK LAWANGA mengambil 6 (enam) buah detonator dan memasukkan kedalam lubang tersebut, setelah pengisian serbuk selesai maka UPIK LAWANGA als UPIK BULAGA mengambil 2 (dua) buah timer yang terbuat dari papan PCB ukuran 10 X10 cm yang sudah ditaruh / dipasang berbagai alat-alat elektronik dan terdapat 2 (dua) utas kabel yang disambungkan

Hal 39 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tombol pencet warna merah kemudian timer tersebut diletakkan diatas tumpukan serbuk-serbuk dalam tabung, setelah itu tabung ditutup dengan menggunakan besi plat warna hitam berbentuk bulat yang ditengah-tengah terdapat 1 (satu) lubang, sementara sekeliling pinggirnya terdapat 12 lubang yang mana kabel tombol yang terdapat pada timer tersebut dikeluarkan melalui lubang yang terdapat di tengah penutup tabung tersebut, selanjutnya setelah tabung ditutup rapat dengan menggunakan 12 (dua belas) baut 10 inch yang sudah disiapkan, maka lubang kabel tombol yang terdapat pada tutup tabung tersebut dilem menggunakan menggunakan lem besi, sehingga kabel tombol tersebut menjurai keluar dan tabung sepanjang sekitar 10 (sepuluh) cm

- bahwa setelah kedua tabung tersebut tertutup rapat, maka keuanya dimasukkan kedalam 2 (dua) dus bekas tempat sirup ABC (masing-masing) berisi satu tabung dengan posisi berdiri, selanjutnya, ARDIN alias ROJAK, AAT dan IRWANTO IRANO mengisi pinggir dus (sela-sela tersebut) dengan potongan besi, gotri dan paku yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik bening (tempat obat) yang mana saat itu potongan besi sekitar 5 kg, hagel/gotri 4 tube (bungkus) dan paku ukuran 2,5 inch setengah (1/2 kg), ketika dus tersebut akan ditutup, ternyata tidak bisa karena tabungnya ketinggian dari lipatan dus tersebut, maka pada bagian atasnya hanya ditutup dengan potongan dus kemudian direkatkan dengan lak ban berwarna coklat Kemudian UPIK LAWANGA memberikan petunjuk kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO tentang tata cara mengaktifkan Bom tersebut yaitu dengan cara memencet tombol sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tenggang waktu peledakan setelah pengaktifan yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima menit).
- Setelah Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, sekitar jam 04.00 wita ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO datang ke base camp (Mahtab) di Tanah Runtuh dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah Bom yang sudah dikemas dalam kardus bekas Indo mie.
- Bahwa setelah Sholat Subuh kemudian Terdakwa dan Ustad MUNSIF memberikan tausiah kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dengan cara duduk dilantai melingkar berhadap-hadapan kemudan Ustad MUNSIF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing niat dengan mengatakan "mari meluruskan niat karena Allah dalam melakukan amaliah supaya amal yang kita kerjakan mendapat pahala dan balasan dar Allah swt" setelah itu ditutup dengan pembacaan doa oleh Munsif kemudian ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, langsung berangkat menuju target dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing berboncengan meninggalkan Mahtab menuju Tentena;

- Bahwa setelah menerima tausiah dari Terdakwa lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat ke Tentena namun terlebih dahulu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berdoa yang dipimpin oleh MUJADID als BREKELE selesai berdoa ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO langsung berangkat ke Tentena dengan posisi ARDIN als ROJAK dibonceng AMRIL NGIODE alias AAT (joki) menggunakan motor Yamaha FizR warna merah orange engan membawa 1 (satu) buah Bom yang ditaruh di tengah (antara ARDIN alias ROJAK dengan AMRIL NGIODE alias AAT sedangkan IRWANTO IRANO (joki) membonceng MUJADID @ BREKELE menggunakan motor Suzuki Shogun warna hitam milik AYI LAKITA, selama dalam perjalanan dari Poso menuju Tentena MUJADID @ BREKELE sempat menyampaikan sebelum meletakkan BOM agar di atasnya ditaruh sayuran agar tidak menyolok.
- Bahwa sekitar Jam 07.00 Wita, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, sampai Pasar Tentena dimana saat itu MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, berhenti di dekat Bank BRI (sebelah timur pasar) sedangkan ARDIN alias masukkan ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT langsung berhenti didekat penjual daging babi (sebelah selatan pasar), sesampainya didekat penjual daging babi kemudian ARDIN alias ROJAK turun dari atas motor kemudian meletakkan BOM didekat motor dan ARDIN alias ROJAK meminta uang kepada AMRIL NGIODE alias AAT sebanyak Rp.10.000,- untuk membeli sayuran berupa 2 (dua) ikat kangkung dan 2 (dua) ikat kacang panjang (sat itu BOM dijaga AMRIL NGIODE alias AAT dan belum diaktifkan), kemudian sayuran tersebut ARDIN alias ROJAK kedalam kantong plastic yang berisi BOM lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan disamping penjual

Hal 41 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging babi sambil memencet tombol BOM dan saat itulah ada seorang lelaki (umur sekitar 30 an) tahun yang bertanya kepada ARDIN alias ROJAK “ SO BANGUN PENJUAL (MINUMAN) CAP TIKUS DISITU....” Lalu ARDIN alias ROJAK menjawab “ TIDAK TAHU...../BELUM (BARANGKALI)” Kemudian ARDIN alias ROJAK menjawab “ TIDAK TAHU/BELUM (BARANGKALI)...”kemudian ARDIN alias ROJAK bilang kepada AMRIL NGIODE alias AAT “KAYAKNYA DISINI KURANG AMAN...KITA PINDAHKAN SAJA...”kemudian AMRIL NGIODE alias AAT mengambil motor yang parkir lalu ARDIN alias ROJAK naik keatas motor, sekitar jarak 15 meter AMRIL NGIODE alias AAT berhenti dan ARDIN alias ROJAK langsung turun dari atas motor begitu juga dengan AMRIL NGIODE alias AAT, setelah itu AMRIL NGIODE alias AAT membeli tomat dan cabe kemudian cabe dan tomat tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik yang berisi BOM dan sayuran lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan diatas tanah dekat penjual pakaian dan penjual tomat/cabe, setelah dirasa ditempat tersebut aman maka ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT anggun pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju Poso, saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT lewat depan di depan Bank BRI , ARDIN alias ROJAK sudah tidak melihat lagi IRWANTO IRANO dan MUJADID @ BREKELE (sudah pulang duluan). Saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT pulang ke Poso pertamanya motor dijalankan dengan kecepatan normal karena AMRIL NGIODE alias AAT ingin mendengar suara BOM tersebut meledak namun ARDIN alias ROJAK menyuruh agar kecepatan ditambah dan akhirnya AMRIL NGIODE alias AAT menambah kecepatan laju motor.

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita, terjadi ledakan bom pertama berada di sebuah lorong kios pasar tentena arah selatan (Jln Torulembah), sedangkan ketika ledakan Bom kedua sekitar jam 08.30 wita, tepatnya disamping kantor BRI unit Tentena .
- Bahwa akibat ledakan BOM di Pasar Sentral Tentena , telah mengakibatkan timbulnya korban luka maupun korban jiwa secara massal, rusaknya fasilitas umum milik pemerintah daerah Kabupaten Poso diantaranya bangunan Pasar, BRI unit Tentena, Kantor Polsek, Kantor Pos dan Gereja Sion yang rata-rata mengalami kerusakan pada jendela maupun kaca dan plafon bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ledakan bom di Pasar sentral Tentena dan disamping Kantor BRI Unit Tentena telah mengakibatkan banyak korban baik yang meninggal dunia maupun korban yang luka dan korban yang meninggal dunia di tempat kejadian sekitar kurang lebih 21 orang, kemudian ditambah dengan korban yang meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dirumah sakit Tentena dan ada juga yang meninggal dunia ketika sedang berobat lanjut keluar daerah atau Rumah Sakit lain seperti Surabaya, Jakarta dan Makasar. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan maupun berat sekitar 100 orang lebih.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan berita baik dari televisi maupun informasi dari masyarakat bahwa akibat ledakan BOM yang kami lakukan telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak kurang lebih 21 orang lebih 100 orang serta terjadi kerusakan di beberapa tempat/lapak dagangan, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa puas atas amaliah yang baru saja dilakukan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari amaliah pengeboman di Pasar Tentena tersebut adalah untuk memancing kemarahan kaum Nasrani, sehingga diharapkan kaum Nasrani akan marah dan akhirnya terjadi konflik seperti yang terjadi sebelumnya, adapun hingga Pasar Tentena yang dijadikan target dari sasaran pengeboman karena Pasar tersebut biasanya pada hari Sabtu akhir bulan selalu ramai pengunjung/masyarakat yang belanja disana sehingga diharapkan akan mengakibatkan korban yang cukup banyak.
- Bahwa peledakan BOM Pasar Central Poso pada tanggal 28 Mei 2005 adalah dalam rangka jihad fisabillah Karen Poso sebelumnya telah terjadi konflik antara kaum Muslimin dan Kaum Nasrani, dimana Kaum Muslimin banyak dibantai oleh Kaum Nasrani, sehingga kegiatan merupakan amaliah bentuk pembalasan terhadap kaum Nasrani Poso.
- Bahwa terdakwa menyadari sebelumnya bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Ikhwan-ikhwan lainnya di Poso dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fasilitas milik orang lain atau fasilitas umum, akan tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin membela Kaum Muslimin yang berada di Poso.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui, menyimpan, membawa dan memiliki senjata api dan bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Hal 43 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 23 Januari 2005 Terdakwa pulang ke Jawa bersama Ustad ARIF als Yusron asal Jepara, keluar dari Poso menuju Pelabuhan Pare-pare Sulawesi Selatan, dari Pare-Pare naik Kapal Laut menuju Samarinda setelah sampai Samarinda Terdakwa bersama dengan Ustad Arif naik Bis menuju Balikpapan, dari Balikpapan, dari Balikpapan naik Pesawat tujuan Surabaya kemudian menuju ke Solo.
- Bahwa setibanya Terdakwa di solo, Terdakwa ditampung di rumah seorang Ikhwan yang tidak Terdakwa ketahui namanya didaerah Makam haji Sukoharjo dimana ikhwan tersebut merupakan anak buah dari HANJOLA alias ABIN alias JOKO alias TORIK (ex napi) orang yang Terdakwa kenal saat di Moro saat Terdakwa mengikuti pelatihan militer disana.
- Bahwa sekitar tahun 2009 terdakwa dihubungi oleh YUDI alias ARIF melalui Handphone dimana YUDI alias ARIF adalah ikhwan yang pernah Terdakwa kenal ketika Terdakwa bertempat tinggal di Muntilan Magelang sebagai ikhwan teman dari ABIM als HANDOLLAH dan mengajak Terdakwa bertemu di daerah Senen Jakarta Pusat disebuah masjid, kemudian dan akhirnya Terdakwa bertemu dengan YUDI alias ARIF di sebuah Masjid/Musholah didaerah dekat stasiun Senen, dalam pertemuan tersebut ternyata YUDI alias ARIF mengajak Terdakwa untuk bergabung kembali ke organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, YUDI als ARIF datang ke rumah Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut YUDI als ARIF memberitahukan kepada Terdakwa bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) akan terjadi perubahan struktur dan Terdakwa dipromosikan dengan jabatan sebagai Kepala Divisi disalah satu bidang Tholiah wilayah Barat yang meliputi Klaten, Yogyakarta sampai Sumatera atas tawaran YUDI als ARIF tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa dijanjikan akan dipertemukan dengan seorang bernama SABIL als MANDALA als MESI yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai salah satu Pejabat Jamaah Islamiyah yaitu sebagai kepala Tholiah wilayah Bagian Barat, yang meliputi wilayah Klaten, Jogjakarta, sampai Sumatra.
- Bahwa pada sekira akhir tahun 2010, sebagai Kepala Tholiah Bagian Barat SABIL als MANDALA als MESI als MAKBAR mengumpulkan jajarannya di Wisma bukit Lerep Indah Ungaran, dihadiri oleh para divisi-divisi diantaranya adalah Terdakwa selaku Divisi bidang JOKI, ILYAS bidang pelayanan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBROHIM als HAMZAH bidang Divisi Investigasi dan AMIN als ILHAM bidang keamanan, dalam pertemuan tersebut SABIL als MANDALA als MESI als MAKBAR menyampaikan tentang tugas-tugas pokok kepala Divisi di bidangnya masing-masing

- Bahwa pertemuan antar anggota setiap bulannya dilakukan dengan maksud mengontrol kegiatan amal youmiah anggota setiap harinya dan penarikan infak serta memberikan nasehat-nasehat berkaitan dengan amal ibadah yang wajib untuk dilakukan setiap anggota
- Bahwa sekitar tahun 2013 bulannya Nopember atau Desember, Terdakwa mendapat informasi via Handphone dari ARIF als YUDI salah satu staf Tholiah Bhitonah pimpinan JIMMY als YAHYA als SALIM als KHOLID als SUTOYO bahwa akan kiriman barang (senjata api) kemudian ketika Terdakwa menanyakan jenisnya laras pendek yang akan diserahkan di sebuah Masjid dekat terminal Kudus, atas informasi tersebut Terdakwa perintahkan anggota Terdakwa yang bernama ALVIN, BADRI als MUHLAS, dan SAFARI als TARUNA ketiganya bertempat tinggal di daerah Genuk Semarang dan menghubungi AWAL alias SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten, dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk ke Kudus dalam rangka menjemput barang (senjata api) yang akan diserahkan oleh seorang Ikhwan sesuai informasi yang disampaikan oleh ARIF als YUDI tersebut.
- Bahwa setelah Awal alias Slamet selesai melaksanakan perintah terdakwa lalu AWAL als SLAMET melaporkan kepada Terdakwa bahwa senjata api sudah diterima, kemudian ketika terdakwa menanyakan senjata api laras panjang atau laras pendek AWAL alias SLAMET memberikan jawaban tidak tahu dikarenakan masih dalam bungkus, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya.
- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2014, ARIF als YUDI selaku staf Kholiah menginformasikan kepada Terdakwa tentang akan adanya pengiriman barang (dalam kelompok kami yang dimaksud barang adalah senjata api) sehingga terhadap informasi tersebut terdakwa menanyakan dengan sandi lengan panjang atau lengan pendek (yang artinya senjata laras panjang atau laras pendek) kemudian dijelaskan oleh ARIF alias YUDI "lengan Panjang" yang akan diserahkan di tempat yang sama yaitu Masjid dekat Terminal Bus Kudus, yang akan diserahkan oleh seorang Ikhwan teman dari ARIF als YUDI.

Hal 45 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi anggota Terdakwa yang bernama AWAL alias SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten untuk siap-siap menjemput atau menerima kiriman tersebut, karena anggota Terdakwa terbatas kemudian dengan menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi AWANG alias HARIYANTO selaku Kepala Bidang Investigasi untuk membantu AWAL als SLAMET, kemudian AWANG alias HARIYANTO memerintahkan anak buahnya yaitu ANANG dan HASTO als TANTO, karena Terdakwa anggap personilnya masih kurang sehingga Terdakwa menghubungi lewat Handphone salah seorang anak buah Terdakwa yang bernama LUTFI als AGUS yang bertempat tinggal di Sawah Besar Semarang untuk membantu AWAL alias SLAMET, ANANG dan HASTO als HARIYANTO dalam rangka penjemputan senjata api di Kudus tersebut.
- Bahwa setelah penjemputan dilaksanakan kemudian AWAL als SLAMET melaporkan kepada Terdakwa bahwa tugasnya sudah dilakukan dan senjata sudah diamankan, kemudian terdakwa memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk mengamankan senjata tersebut.
- Bahwa sekitar awal bulan April 2014 DANANG als WIJAYA selaku ketua Tholiah Khodimah Barat memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengadakan latihan atau belajar cara bongkar senjata api yang akan dilaksanakan di rumah salah seorang anggota bernama ANTON yang beralamatkan di Daerah Cawas Klaten.
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Anton di Daerah Cawas Klaten, karena senjata apinya belum ada kemudian terdakwa menghubungi AWAL als SLAMET salah seorang anggota terdakwa di Klaten untuk mengantarkan senjata apilaras panjang kepada ANTON, atas perintah Terdakwa tersebutkemudian AWAL als SLAMET datang ke rumah ANTON bersama ALEX anak buah ALUNG mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata api M.16 yang disimpannya didalam kardus, lalu senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memulai mengadakan pelatihan dengan diikuti ALUNG dari Divisi Joki, ILYASdari Divisi Pelayanan, AWANG als HARIYANTO dari Divisi Inves, PRANOTO dari Divisi Instruktur, ARGAs als NOVI dari Divisi PA dan diikuti pula oleh oleh Kepala Tholiah Khodimah yaitu DANANG als WIJAYA. Dan saat itu Terdakwa memperagakan bagaimana cara membongkar maupun memasang kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api jenis M.16 tersebut serta bagaimana carapengamanannya, setelah terdakwa memberikan contoh kemudian masing-masing yang ada dan mengikuti pelatihan tersebut mulai mempraktekkan seperti yang diajarkan oleh Terdakwa dan setelah selesai melakukan pelatihan kemudian senjata api jenis M.16 tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpan kembali di rumah awal Als Slamet.

- Bahwa maksud dan tujuannya organisasi Jamaah Islamiyah (JI) ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan Iman, Dakwah, Hijrah dan Jihad.
- Bahwa langkah nyata yang telah dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka mewujudkan Syariat Islam Indonesia tersebut antara lain :
 - a. Sudah membentuk struktur organisasi yang rapih beserta pembagian tugas serta kekuasaan wilayah kerja masing-masing.
 - b. Mengirim anggota JI ke wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk diadakannya pelatihan militer baik didalam negeri (Poso, Ambon) maupun luar negeri (Moro, Afganistan, Suriah).
 - c. Mengadakan perekrutan anggota baru, maupun terhadap mantan anggota JI yang sudah pasif.
 - d. Mengadakan komunikasi dengan Jamaah di luar anggota JI yang memiliki kesamaan visi dan misi supaya pada waktunya bisa diajak kerja sama
 - e. Mengumpulkan dan memperbanyak senjata api dan bahan peledak
 - f. Memelihara SDM yang ada dan atau meningkatkan SDM yang dimiliki Jamaah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara fisik visual dengan hasil sebagai berikut :
 - 1) Hasil pemeriksaan dengan No. Lab : 1602/BHF/204 yaitu :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik berisiserbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 965 gram
 - b. 1 (satu) buah kantong plastik berisiserbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 980 gram
 - c. 1 (satu) buah kantong plastik berisiserbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 1.000 gram
 - d. 1 (satu) buah kantong plastik berisiserbuk dn bongkahan warna putih dengan berat 1.000 gram.

2) Hasil pemeriksaan dengan No. Lab : 1603/BHF/204 yaitu :

Hal 47 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) buah kantong plastik bening bertuliskan KN0₃ putih merk Pak Tani berisi serbuk warna putih dengan berat 2 kg
- b. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi butiran warna merah muda dengan berat 1,029 kg
- c. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi butiran warna merah muda dengan berat 0,590 kg
- d. 1 (satu) buah kaleng beserta tutup bertuliskan aluminium pasta merk screen koyo Inksberisi serbuk warna abu-abu dengan berat 1060 gram
- e. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisikan campuran serbuk dan butiran warna abu-abu dengan berat 240 gram
- f. 1 (satu) buah kotak be bekas Hp warna biru merk croos berisi 3 (tiga) padatan warna coklat dengan lebar 43,95 mm panjang batang masing-masing 43,95 mm, 83,35 mm, 84,75 mm dan berat 615 gram pada bagiantengah batang terdapat lubang dengan diameter 7,78 mm
- g. 1 (satu) buah kantong plastik bening berisi serbuk dan bongkahan warna putih dengan berat 1 kg ;
- h. 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisi butiran warna putih dengan berat 1,090 kg
- i. 1 (satu) buah kaleng berukuran sedang yang dibungkus kertas bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning dengan berat 240 gram
- j. 2 (dua) buah kaleng berukuran kecil bertulis aluminium pasta merk Mono master berisi serbuk warna abu-abu dengan berat 180gram.
- k. 1 (satu) buah botol plastik bekas Obat herbal bertuliskan habbatussauda berisi serbuk warna putih dengan berat 40 gram .
- l. 1 (satu) buah kotak berukuran kecil berisi 63 (enam puluh tiga) buah tabung logam dengan diameter 6,4 mm, panjang 41,06 mm, dan tebal 0,45 mm
- m. 1 (satu) buah kantong plastic bening berisi cairan berwarna hitam dengan volume 60 ml

Adapun terhadap seluruh barang bukti tersebut dilakukan pemeriksan menggunakan uji kimia (spot test), instrument MMTD (multi mode Threat Detector) FTIR HazmatID360 RAMAN ResponderCI dan Ion Chromatographoy Dionex, SEM-EDX Carl Zeiss-Bruker dengan hasil sebagai berikut :

1) Hasil Uji Kimia Nomor Lab : 1602/BHF/2014 yaitu :



No	Kode BB	Sport Test	FTIR	SEM-EDX	ION KROMATROGRAF	KETERANGAN
1	Kode Q 1 s/d Q4	Klorat (ClO ₃)	Potassium Klorat (KClO ₃)	Potassium (K) Klorida (Cl) Oksigen (O)	Klorat (ClO ₃)	Senyawa kimia Oksidator dapat Digunakan sebagai Campuran bahan Peledak

No	Kode BB	PEMERIKSAAN	KET					
			MMT D	FTIR	RAMAN	I C	SEM-EDX	
UJI KIMIA								
1	Kode Q1	Nitrat (NO ₃)	-	Potassium Nitrat (KNO ₃)	Potassium Nitrat (KNO ₃)	Potassium (K +)	Potassium	Pupok dan senyawa kimia oksidator dapat digunakan sebagai campuran
2	Kode Q2	-	-	Urea CO (NH ₂) ₂	Urea CO (NH ₂) ₂	-	-	Bahan peledak dapat digunakan sebagai pembuat bahan peledak
3	Kode Q3	Nitrat	-	-	Sodium	Sodium	Sodium	Campuran nitrat bahan
4	Kode Q 4 & Q 5	-	-	-	-	-	Aluminium (A)	Senyawa kimia reduktor
5	Kode	TNT	TNT	-	-	-	-	Merupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Q5							kan bahan peledak high
6	Kode Q7	Klorat (Cl O ₃)	-	Potasiu m Klorat (KCIO ₃)	Potasiu m Klorat (KCIO ₃)	Potasium (K+) Klorat (KCIO ₃)	Potasiu m (K) Klorida (Cl)Oksi gen (O)	Senyawa kimia oksidator dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak
7	Kode Q8	-	-	-	-	Potasium (K+) Sulfur(SO ₄ ²⁻)	Potasiu m (K) Klorida (Cl)Oksi gen (O)	peledak (KAl(SO ₄) ₂) ₁₂ H ₂ O bukan merupakan senyawa kimia bahan peledak
8	Kode Q9	Sulfur (S)	Sulfur (S)	-	Sulfur (S)	-	Sulfur (S)	Senyawa kimia oksidator dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak
9	Kode Q10	-	-	-	-	-	Aluminu m (A)	Senyawa kimia oksidator
10	Kode Q11	Nitrat (N O ₃)	-	-	Lead Nitrat (PbNO ₂)	Nitrat (No ₃)	Leda (Pb) Nitrogen (N) Oksigen (O)	Pembuat bahan peledak Primer lead Azide untuk isian ddektorat
11	Kode Q12	-	-	-	-	-	-	Negatif bahan peledak
12	Kode Q13	-	-	-	-	Klorida	-	Asam Klorida (HCl) merupakan pelarut



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis Kriminalistik yang dilakukan dengan kesimpulan bahwa :

- a. Pemeriksaan Nomor LAB : 1062/BHF/2014 adalah Senyawa Kimia Oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak
- b. Pemerksaan Nomor LAB : 1063/BHF/2014 adalah :
 - 1) Barang bukt kode Q1 dan Q2 adalah Potasium Nitrat (KN O_3) dan Urea (CO NH_2)₂ merupakan pupuk dan senyawa kimia oksidator yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 2) Barang bukti kode Q3, Q4,dan Q5 adalah Sodium Ntrat (NaNO_3) dan Almonium yang merupakan senyawa kimia oksidator dan reduktor dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 - 3) Barang bukti kode Q6 adalah Trinitron Toluwena (TNT) yang merupakan bahan peledak kekuatan tinggi (high explosive)
 - 4) Barang bukti kode Q7, Q9 dan Q10 adalah Potasium klorat (KClO_3), Sulfur (S) dan Almunium (Al) yang merupakan campuran bahan peledak.
 - 5) Barang bukt kode Q1 adalah Lead Nitrat (PbNO_3) yang merupakan bahan pembuat bahan peledak primer lead azide untuk isian detonator.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014.

- 1) Terhadap 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1:

Setelah diperiksa dengan cermat dan telit diketahui senjata gas bukti tersebut adalah jenis senjata gas model laras panjang yang mempunyai alat mekanik trger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), chamber (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

- 2) Terhadap 5 (lima) buah peredam bukti Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan telit, diketahui magazen bukti tersebut masih dalam kondisi baik.

- 3) Terhadap 5 (lima) bungkus plastik gotr bukti yang berisikan 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti tersebut adalah gotr logam berwarna perak berdiameter 8 mm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Kriminalistik Nomor Lab : 1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 :

- 1) Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 berikut 2 (dua) buah magazen yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata auto elektrik (auto electric gun) merk CM 028, model AK 47 kaliber © = 6,00 yang mempunyai alat mekanik trigger (picu) hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik

- 2) Terhadap 22 (dua puluh dua) frame(body/badan) senjata api Q2.1s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu selanjutnya disebut Q2.23 yang tersebut pada Bab 1 Sub 2;

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke -22 (duapuluh dua) frame senjata api tersebut adalah body/badan senjata api rakitan model pistol setengah jadi dan semua komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap dan 1 (satu) pucuk frame (dummy/replica/truan) senjata api laras pendek terbuat dari kayu.

- 3) Terhadap 2 (dua) pucuk senjata api bukti Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-2 (dua) buah magazen bukti tersebut merupakan bagan –bagan atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sbagai tempat peluru pada senjata api pistol..

- 4) Terhadap 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 4: Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui diketahui ke 20 (dua puluh) slide senjata api tersebut adalah box chamber tempat kamar peluru senjata api laras pendek model pistol.

- 5) Terhadap 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 5. setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah trigger senjata api tersebut adalah trigger/ pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.

- 6) Terhadap 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q6.1 s/d Q6.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 6 :Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui hammer/pelatuk senjata api tersebut adalah trigger/ pemukul dari senjata api laras pendek model pistol

- 7) Terhadap 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 tersebut pada Bab 1 Sub 7 Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diketahui ke-20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi didalam laras senjata
- 8) Terhadap 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 8 :Setelah dperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke -20 (dua puluh) buah firing pin senjata laras pendek salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelatuk /firing pin berada pada posisi dalam box chamber/slide senjata pistol kamar peluru.
- 9) Terhadap 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab 1 Sub 9 Setelah dperiksa dengan cermat dan teliti diketahui diketahui ke-18 (delapan belas) buah barel/laras bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi sebagai laras senjata.
- 10)Terhadap 20 (dua puluh) buah penutup magazen senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 Setelah dperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah penutup magazen bukti tersebut merupakan bagian-bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penutup bawah magazen senjata api pistol
- 11)Terhadap 20 (dua puluh) buah pendorong peluru magazen senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 11 Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah pendorong dalam magazen bukti tersebut merupakan per/ pegas bagian-bagian atau salah satu komponen dari magazen atau pendorong peluru kedalam kamar magazen
- 12)Terhadap 20 (dua puluh) tutup griip pada senjata api laras pendek selanjut disebut Q12.1 s/d Q12..20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 12. :Setelah dperiksa dengan cermat dan teliti diketahui penutup grip pada senjata pisstol adalah merupakan bagian yang menutupi grip /box pada bagian silinder laras dapat masuk agar dapat menekan stabil dalam lontaran peluru ke kamar peluru senjata api pistol.
- 13)Terhadap 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub yang

Hal 53 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah ring/pemalut ulir pada ujung laras pada senjata laras pendek berdiameter lubang $\varnothing = 19,94$ mm

14) Terhadap 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q14.1s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 14 Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengat/penarik pelatuk/hammer pada trigger atau jenis senjata api laras pendek.

15) Terhadap 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut dengan cermat dan teliti diketahui ke -21 (dua puluh satu) potongan besi merupakan bagian-bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas dalam proses pegas/peruntuk komponen pada senjata api

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 :

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang pada Bab 1 Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 6,26$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

2. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2 yang pada Bab 1 Sub 2 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model pistol setengah jadi berdiameter lubang laras $\varnothing = 10,98$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) tetapi komponen alat mekaniknya tidak lengkap yaitu tidak memiliki hammer (pemukul) dan spring (per) Karakteristik lain dari senjata api bukti Q2 terdapat tulisan tidak standar pada bagian laras senjata api bukti yaitu :

1) Pada sisi kiri :

PATEN K50 APR.20.1897. Sept.9.1902 DEC.18. 1905-FEB.14.1911 DEC.19.19.13
MFG 00HARTFORD OF USA.

2) Pada sisi kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL OF 1911 US ARMY No.797519:

3. Terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api bukti Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab 1 Sub.3
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah body/badan senjata api rakitan model pistol dan semua komponen atau mekaniknya tidak lengkap
4. Terhadap 1 (satu) buah frame/ senjata api Q4 yang tersebut pada Bab 1 Sub 4 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui frame senjata api tersebut adalah frame/cetakan senjata api laras pendek model pistol
5. Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 5:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-6 (enam) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm belum pernah ditembakkan (masih aktif) terdiri dari :
 - a. 2 (dua) butir peluru bukti Q5.1 dan Q5.2 berhead stamp PIN 9 TK
 - b. 4 (empat) butir peluru bukti Q5.3 s/d Q5.6 masing-masing berhead stamp PIN 9 TP, PIN 9 CT, PIN 9 TM dan PIN 9 TA
6. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang pada Bab 1 Sub 6 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah slide/Eretan bukti merupakan bagian atau salah satu komponen senjata api yang berfungsi sebagai Eretan senjata api (box chamber/tempat kamar peluru).
7. Terhadap 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah laras senjata api bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi di dalam laras senjata.
8. Terhadap 1 (satu) buah slide/eretan senjata api Q8 yang tersebut pada Bab 1 Sub 8 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah slide/eretan bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai eretan
9. Terhadap 9 (sembilan) buah grandel bukti Q9.1 s/d Q9.9 yang tersebut pada Bab 1 Sub 9
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-9 (sembilan) buah grandel bukti tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat pemukul primer peluru

Hal 55 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terhadap 3 (tiga) magazen dan 1 (satu) pasang grip bukti Q10.1, Q10.2, Q103 dan Q11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub11 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-3 (tiga) buah magazen bukti tersebut merupakan bagian-bagan atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan grip berfungsi sebagai gagang senjata api

11. Terhadap bagan komponen-komponen senjata Q12 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui komponen-komponen tersebut merupakan bagian-bagian komponen-komponen senjata api terdiri dari :4 (empat) buah per, 5 (lima) buah Triger, 2(dua) buah besi pipih. 1 (satu) buah Hammer (pemukul) , 7 (tujuh) buah Hammer Stud dan 4 (empat) potong besi berukuran panjang ± 15 mm.

12. Terhadap 8 (delapan) pucuk senjata gas bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 13 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata jenis gas bukti tersebut adalah jenis senjata gas model laras panjang yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

13. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata ap bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 4,29$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempat peluru), barrel, (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap

14. Terhadap 13 (tiga belas) buah slide/eretan bukti Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab I Sub 15 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti 13 (tiga belas) buah slide/eretan merupakan bagan atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai eretan senjata api (box chamber/tempat kamar peluru)

15. Terhadap 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/pegas bukti Q16.198 yang tersebut pada Bab I Sub 16 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke 198 (seratus sembilan puluh delapan) per/pegas bukti merupakan bagian-bagian atau salah satu komponen pada senjata api.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa 1 (satu) bungkus barang bukti, yang merupakan penyisihan dari barang bukti yang ditemukan di temukan di kompi Brimob Gunung Kendil Boyolali, pada sebuah rumah yang beralamat di Dk Mlandang, Ds Tempur Sari . RT 22/10 Ngawen Klaten, dengan rincian :

1. BB-1491/2014/BHF : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna puth, hasil penyishan dari 5 (lima) bungkus plastik berisi padatan warna putih dengan berat masing-masing 1 kg positif mengandung $KClO_3$ (Kalium Klorat)
2. BB-1492/2014/BHF : 2 (dua) kantung plastik berisi krstal warna puth, hasil penyishan dari 2 (dua) kantung plastik berisi kristal warna putih masing-masing berukuran 1 kg positif mengandung KNO_3 (Kalium Nitrat)
3. BB-1493/2014/BHF : 1 (satu) buah Vial berisi cairan warna hitam, hasil penyishan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna putihbertutup merah ukuran lima liter berisi cairan warna hitam dengan berat masing-masing 1 kg positif mengandung $KClO_3$ (Kalium Klorat)
4. BB-1494/2014/BHF : 1 (satu) buah Vial berisi cairan warna hitam, hasil penyishan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna putihbertutup putih ukuran satu liter berisi cairan warna hitam positif mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4)
5. BB-1495/2014/BHF : : 2 (dua) buah Vial berisi cairan warna bening, hasil penyishan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna hitam bertutup merah ukuran dua puluh liter berisi cairan bening positif mengandung Asam Nitrat (HNO_3)
6. BB-1496/2014/BHF : 1 (satu) buah Vial berisi cairan warna bening, hasil penyishan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna putih, bertutup putih ukuran ukurah sepuluh liter berisi cairan bening, positif mengandung amonium Nitrat (HN_4NO_3), merupakan campuran dari Ammonium (NH_3) (sebagai reduktor) dan Asam Nitrat (HNO_3) (sebagaa oksidator)

Dari hasil Pemeriksaan barang bukti dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Barang bukt dengan No.Bukti : BB-1491/2014/BHF, berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium klorat ($KClO_3$), senyawa kimia termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah)
2. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1492/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah kantung plastik bersi kristal warna puth, adalah merupakan senyawa kima dari

Hal 57 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KNO_3 (Kalium Nitrat, senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu terhadap bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low explosive (daya ledak rendah)

3. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1493/2014/BHF, 1 (satu) buah Vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kima dari Asam Sulfat (H_2SO_4), senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu terhadap bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low explosive (daya ledak rendah)
 4. Barang bukti dengan No. Bukti BB-1494/BHF, berupa 1 (satu) buah Vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kima dari Asam sulfat (H_2SO_4), senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu terhadap bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low explosive (daya ledak rendah)
 5. Barang bukt dengan No.Bukti : BB-1495/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah Vial berisi cairan warna bening,, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Nitrat HNO_3 senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low explosive (daya ledak rendah)
 6. Barang bukti dengan No.Bukti : BB-1496/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah Vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari Ammonium Nitrat (NH_4NO_3) senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan/komponen/ senyawa bahan peledak
- Bahwa Terdakwa yang bertindak sebagai Kepala DivisiPengamanan Jamaah Islamiyah yang bertugas mengamankan atau menyimpan persenjataan dan bahan peledak.
 - Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui menyimpan,membawa dan memiliki senjata api dan bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 tahun 2003.

A T A U

K E M P A T



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN bersama –sama dengan Ustad HASANUDIN, MUJADID als BREKELE , IRWANTO IRANO als AMBO ARDIN, JANATU, AMRIL NGIODE als AAT, UPIK LAWANGA, pada tanggal 28 Mei 2005 atau pada bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2005 atau tahun 2014, bertempat di Pasar Sentral Tentena, Kab Poso, Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso atau di Dukuh Mlandang RT 22, RW 10, Desa Tempursari Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten, yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN , maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberkan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tahun 1997 terdakwa ditugaskan oleh USTAD JAMALUDIN selaku pimpinan yayasan An' Nur Solo untuk melaksanakan tugas wiyata bakti di Yayasan DARUSALAM Surabaya yang dipimpin oleh Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF selaku Koid Wakalah, Jawa Timur dan setelah itu terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah Surabaya, dimana Terdakwa mulai tertarik tentang pemahaman jihad fisisabilillah, karena sebagaimana yang Terdakwa pelajari dan Terdakwa dapati dari berbagai kajian yang terdakwa ikuti selama ini, Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ternyata Jihad saat ini sudah merupakan Fardu A'in, sedangkan pengertian Jihad sendiri artinya perang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan;

- Bahwa setelah terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jama'ah Islamiyah Surabaya timbul pemahaman dalam diri terdakwa untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara berperang dijalan Allah untuk memerangi kaum Kafir yang menindas umat Muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa dengan didasari keinginan untuk ikut serta untuk ikut serta dalam berjihad tersebut akhirnya saat pimpinan Jama'ah Islamiyah wilayah Surabaya (Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF) mengadakan program pelatihan militer di Moro, maka Terdakwa bersedia untuk mengikuti

Hal 59 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program pelatihan Militer di Moro, sehingga akhirnya sekitar tahun 1999 Terdakwa bersama sekitar 14 orang dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, berangkat ke Moro dalam rangka mengikuti program pelatihan sebagai persiapan jihad yang akan dilaksanakan di Indonesia;

- Bahwa keberangkatan Terdakwa ke Moro tersebut merupakan angkatan ke dua dimana Terdakwa bergabung dengan anggota dengan anggota Jama'ah Islamiyah dari Indonesia maupun dari Malaysia dengan jumlah seluruhnya sekitar 20 orang lebih;
- Bahwa sepulang Terdakwa dari Moro Philipina setelah mengikuti pelatihan selama 2 (dua) tahun sekira tahun 2003 Terdakwa kembali ke Indonesia dan Terdakwa bersama dengan teman-temandiantaranya adalah AMIR, LULUK, KAESAN als EKO SOIFI, UBAIB, ditampung oleh ABU THOLUT (salah seorang senior penanggung jawab pelatihan di Philipina) di sebuah rumah kontrakan yang telah dipersiapkan yang beralamatkan didaerah Genuk Semarang selama kurang tiga bulan lamanya kemudian antara bulan Juli/Agustus tahun 2003 terdakwa diperintahkan oleh ABU THOLUD untuk berangkat ke Palu/Poso untuk berjihad dan disana dan disana Terdakwa bergabung dengan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah daerah Palu, dan pada saat Terdakwa di Palu Terdakwa ditampung dan tinggal di Masjid Al Munawaroh jalan Kartini Kota Palu terdakwa bersama-sama dengan ZAENAL alias ENAL, ABDUL MUIS, NIJAM KHOLID dan satu lagi terdakwa lupa namanya;
- Bahwa selama keberadaan terdakwa di Palu kurang lebih 3 atau 4 bulan lamanya kegiatan yang terdakwa lakukan adalah membantu kegiatan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah, dimana rencananya Terdakwa akan di plot sebagai pemandu Ikhwan-ikhwan yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia melalui jalur Nunukan karena Terdakwa pernah diajak oleh NASIR ABAS sertadiperkenalkan daerah-daerah yang biasa dilintasi oleh ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2003 Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan Palu diantaranya Pak Firman, AANG, SAAT, HARIS, ABDUL MUIS NANO dan juga termasuk NASIR ABAS, akhirnya Terdakwadiselamatkan oleh ikhwan asal Palu yang Terdakwa dan Terdakwa diantar ke Poso dengan mengendarai sepeda motor setiba di Poso Terdakwa ditempat di sebuah sekolahan Pondok Amanah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di PDAM, ditempat tersebut kemudian Terdakwa ditemui oleh HASANUDIN als SLAMET alias HAMZAH yang terdakwa kenal sebelumnya ketika mengikuti pelatihan Militer di Moro Philipina Selatan selaku angkatan ke 1, yang saat itu menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah wilayah Poso, kemudian oleh HASANUDIN terdakwa ditampung dirumahnya warga yang kemudian terdakwa ketahui bernama Pak SUGIANTO alias PAPA LATIF didaerah Gawiyah bersama Ustad HAFID yang juga merupakan pelarian dari PALU.

- Setelah beberapa bulan kemudian berawal dari dampak konflik yang mengakibatkan banyaknya korban pembantaian terhadap umat Muslim Poso yang dilakukan oleh Kaum Nasrani, sehingga dengan kehadiran Mujahidin-mujahidin dari Jawa termasuk terdakwa yang memiliki misi membela atau membantu umat Muslim Poso, maka ikwan-ikhwan Poso semakin semangat untuk melakukan perlawanan kembali atau untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani. Walaupun kala itu situasi Poso sudah aman namun semangat dendam yang dirasa umat Muslim Poso sangat mendalam karena diantara keluarganya ada yang menjadi korban pembantaian, dalam rangka membantu Umat muslim Poso selain menyampaikan dakwah dan mendukung perbuatan Ikhwan-ikhwan Poso yang ingin melakukan amaliah pembalasan terhadap kaum Nasrani.
- Bahwa Ikhwan-ikhwan atau pemuda Muslim Gebangrejo yang saat itu semangat melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani diantaranya adalah LILIK, PURNOMO als HARIS, BASRI, IIN BRUR, AAT, UPIK LAWANGA, NANTO BOJEL, WIWIN KALAHE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN, DEDI PARSAN, IWAN ASAPA, YUSUF ASAPA, ION als NYOLE, YUDIT PARSAN dan TUGIRAN sedangkan warga Poso Pesisir diantaranya PAPA ENAL, Ikhwan-ikhwan tersebut yang biasa mengajukan proporsal beberapa target kemudian oleh Ustad HASANUDIN disampaikan kepada salah satu atau beberapa ustad yang ditunjuk tanpa diketahui oleh Ustad-ustad lainnya, hal tersebut termasuk perencanaan peledakan Bom Pasar Pasar central Tentena Kabupaten Poso tanggal 28 Mei 2005 yang melibatkan ustad-ustad dibawahnya Usad HAANUDIN diantaranya adalah Terdakwa, Ustad MUNSIF, Ustad YAHYA, USTAD RIYAN, USTAD MAHMUD, ditugaskan oleh Ustad HASANUDIN untuk mengurus, mengawasi, memberikan semangat atau memotifasi para pelaksana yaitu

Hal 61 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJADID als BREKELE (tertangkap), AMRIL NGIODE als AAT (tertangkap), IRWANTO IRANO als AMBO (tertangkap). ARDIN JANATU (tertangkap) dan UPIK LAWANGA (dpo)

- Bahwa pada sekitar petengahan bulan April 2005 sekira jam 08.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal terdakwa dikomplek Tanah Runtu, tiba-tiba datang Ustad HASANUDIN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Tentena dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang yang sudah dipersiapkan di Lorong Cenderawasih yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dan saat itu didalam mobil sudah ada Ustad MUNSIF, ANDI IPONG, YUSUF ASAPA dan yang lainnya yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi satu persatu dan yang Terdakwa ingat yang saat itu sebagai Pengemudi yaitu ANDI IPONG mobil berangkat dari Tanah Runtu Kel Gebangrejo Kec Poso Kota menuju Tentena, untuk melakukan survey target amaliah.
- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama dua jam, Terdakwa bersama-sama dengan Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong sampai kedaerah Tentena dan langsung melakukan survey keliling daerah Tentena meliputi Pasar Tentena, Gereja, Sekolah Kristen, dan tempat lainnya yang ada di Tentena. Setelah survey selama kurang lebih satu jam lamanya dengan cara berputar-putar, Ustad HASANUDIN memutuskan survey telah selesai, sehingga langsung kembali ke Tanah Runtu.
- Kemudian dalam perjalanan pulang disepakati bahwa target pengeboman akan dilaksanakan di Pasar Tentena dan Bank BRI yang lokasinya berdekatan berjarak antara 20 – 30 meter, berdasarkan pertimbangan dikedua tempat tersebut yang paling ramai pengunjungnya sehingga akan menimbulkan korban yang cukup banyak.
- Setelah tiba di Tanah Runtu Kel Gebangrejo Poso Kota, Terdakwa, Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong langsung pulang kerumah masing-masing, serta untuk survey berikutnya akan dilakukan oleh Para Pelaku sesuai yang akan ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN.
- Pada bulan April 2005 hari dan tanggalnya Terdakwa lupa sekitar jam 07.00 wita Ustad HASANUDIN memanggil ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO bertempat di Mahtab, lalu Ustad HASANUDIN memerintahkan untuk melakukan survey secara detail sekaligus penentuan lokasi yang dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

target didalam didalam melaksanakan amaliah tersebut selanjutnya ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat untuk melakukan survey kembali ke Tentena menggunakan dua sepeda Motor, dan kembali lagi ke Mahtab sekitar jam 12.00 wita, kemudian melaporkan hasil surveynya kepada Ustad HASANUDIN.

- Adapun maksud dan tujuan diadakan latihan militer (tadrib asykari) yang diadakan oleh SANTOSO tersebut yaitu untuk menyiapkan personil dalam kemampuan fisik dan kemampuan menggunakan senjata api yang sewaktu-waktu akan digunakan memerangi musuh dalam rangka JIHAD menegakkan Syariat Islam;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil survey yang kedua, maka Ustad HASANUDIN memutuskan bahwa pelaksanaan pengeboman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 antara jam 07.00 wita, karena berdasarkan laporan bahwa setiap hari Sabtu diakhir bulan pengunjung di pasar Tentena terutama lapak penjual daging babi selalu ramai dikunjungi oleh pembeli dan untuk mematangkan rencana tersebut maka akan dilakukan survey terakhir sebelum pelaksanaan.
- Pada tanggal 25 Mei 2005 sekitar jam 05.30 wita Ustad Hasanudin dan Terdakwa kembali mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab di Tanah Runtuh, adapun maksud mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO adalah untuk melakukan survey terakhir (survey ke 3) dengan tujuan menentukan rute berangkat dan kembali setelah melakukan amaliah, sekaligus menentukan lamanya waktu yang ditempuh untuk sampinke tempat/daerhyang aman setelah Bom diletakkan hal tersebut sangat penting karena Bom sebelum diletakkan akan disetel terlebih dahulu waktu letaknya, karena Bom tersebut menggunakan sistem timer/waktu, sehinga akhirnya ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat ke Tanah Runtuh dengan menggunakan dua sepeda motor dan kembali survey sekitar jam 09.00 wita kemudian mereka melaporkan hsi survey tersebut kepada Ustad HASANUDIN dengan perhitungan waktu yang diperlukan sampai ketempat/daerah aman.

Hal 63 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 27 Mei 2005 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita bada Sholat Isya,

ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab yang dihadiri oleh Tedakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud dalam pertemuan tersebut Ustad HASANUDIN menyampaikan bahwa dirinya sedang ada keperluan di Palu, sedangkan besok anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Tentena untuk itu Ustad HASANUDIN memerintahkan kepada Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud untuk membantu mengawasi, mengecek, mengontrol serta memberikans semangat dan untuk bersama Ustad MUNSIB diperintahkan untuk melepas keberangkatan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO ke Tentena atau lokasi target Amaliah.

- Bahwa atas perintah Ustad HASANUDIN tersebut kemudian Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud mengumpulkan, MUJADID als BREKELE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN JANATU als ARDIN, AMRIL NGIODE als AAT, dan UPIK LAWANGAN di Mahtab untuk menanyakan persiapan yang telah dilakukan dan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO mengatakan bahwa telah siap semuanya termasuk rangkaian Bom yang dibuat UPIK LAWANGA tinggal menunggu waktu saja, atas informasi tersebut Terdakwa bersama Ustad MUNSIB memerintahkan kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO untuk berkumpul setelah Sholat Subuh di Masjid Al Firdaus Tanah Runtu.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Ustad HASANUDIN lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO segera melakukan survey ke Tentena sedangkan UPIK LAWANGA bersama-sama dengan ICANG mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom di rumah ARDIN alias ROJAK di lorong SMP 2 Poso di Bonesompe, selama ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO survey ke Tentena, sekitar jam 22.00 wita, ICANG datang ke rumah ARDIN als ROJAK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru sambil membawa 1 dos mie instan yang berii potongan besi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari kemudian ICANG dan UPIK LAWANGA membawa serbuk warna kuning/belerang yang diisi didalam karung plastik warna putih (ukuran 20 kg) yang beratnya sekitar 3-4 kg, dan serbuk warna putih/Potasium dan serbuk warna hitam/arang, dan Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar dua hari sebelum pelaksanaan didatangkan lagi 2 (dua) buah tabung gas warna hijau muda yang diisi didalam 1 (satu) karung plastik warna putih.

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2005 sekitar jam 16.00 wita, ARDIN alias ROJAK mengeluarkan ke 3 (tiga) serbuk tersebut dari bungkusnya kemudian mengangin-anginkan serbuk tersebut di dalam rumah, tidak lama kemudian datang UPIK LAWANGA yang kemudian mengoyak serbuk tersebut satu persatu (menggunakan ayaan yang yang telah disiapkan oleh UPIKLWANGA), setelah selesai mengayak serbuk kemudian UPIK LAWANGA mulai menimbang serbuk menggunakan alat timbangan duduk (ukuran max 5 kg)rna putih dengan menggunakan alat ukur berupa kaleng bekas mentega (ukuran 1 kg) , selain menimbang 3 (tiga) macam serbuk tersebut UPIK LAWANGA juga menambahkan serbuk gula putih halus, kemudian hasil timbangan tersebut dituang menjadi satu di dalam loyang plastik warna hitam, setelah selesai menimbang kemudian semua bahan dicampur oleh UPIK LAWANGAmenggunakan tangan, setelah selesai mencampur/mengaduk serbuk-serbuk tersebut secara merata maka UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau muda kemudian mengisinya dengan serbuk yang telah tercampur tersebut hingga penuh, setelah tabung terisi penuh kemudian UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) batang kayu seukuran jari lalu menusukkan kayu tersebut kedalam campuran serbuk tepat ditengah kemudian menggoyang kayu dan kayu dan kayu langsung dicabut sehingga meninggalkan bekas lubang, kemudian UPIK LAWANGA mengambil 6 (enam) buah detonator dan memasukkan kedalam lubang tersebut, setelah pengisian serbuk selesai maka UPIK LAWANGA als UPIK BULAGA mengambil 2 (dua) buah timer yang terbuat dari papan PCB ukuran 10 X10 cm yang sudah ditaruh / dipasang berbagai alat-alat elektronik dan terdapat 2 (dua) utas kabel yang disambungkan dengan tombol pencet warna merah kemudian timer tersebut diletakkan diatas tumpukan serbuk-serbuk dalam tabung, setelah itu tabung ditutup dengan menggunakan besi plat warna hitam berbentuk bulat yang ditengah-tengah terdapat 1 (satu) lubang, sementara sekeliling pinggirnya terdapat 12

Hal 65 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang yang mana kabel tombol yang terdapat pada timer tersebut dikeluarkan melalui lubang yang terdapat di tengah penutup tabung tersebut, selanjutnya setelah tabung ditutup rapat dengan menggunakan 12 (dua belas) baut 10 inch yang sudah disiapkan, maka lubang kabel tombol yang terdapat pada tutup tabung tersebut dilem menggunakan menggunakan lem besi, sehingga kabel tombol tersebut menjurai keluar dan tabung sepanjang sekitar 10 (sepuluh) cm

- Bahwa setelah kedua tabung tersebut tertutup rapat, maka keuanya dimasukkan kedalam 2 (dua) dus bekas tempat sirup ABC (masing-masing) berisi satu tabung dengan posisi berdiri, selanjutnya, ARDIN alias ROJAK, AAT dan IRWANTO IRANO mengisi pinggir dus (sela-sela tersebut) dengan potongan besi, gotri dan paku yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik bening (tempat obat) yang mana saat itu potongan besi sekitar 5 kg, hagel/gotri 4 tube (bungkus) dan paku ukuran 2,5 inch setengah (1/2 kg), ketika dus tersebut akan ditutup, ternyata tidak bisa karena tabungnya ketinggian dari lipatan dus tersebut, maka pada bagian atasnya hanya ditutup dengan potongan dus kemudian direkatkan dengan lak ban berwarna coklat Kemudian UPIK LAWANGA memberikan petunjuk kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO tentang tata cara mengaktifkan Bom tersebut yaitu dengan cara memencet tombol sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tenggang waktu peledakan setelah pengaktifan yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima menit).
- Setelah Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, sekitar jam 04.00 wita ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO datang ke base camp (Mahtab) di Tanah Runtuh dengan masing-masingmembawa 1 (satu) buah Bom yang sudah dikemas dalam kardus bekas Indo mie.
- Bahwa setelah Sholat Subuh kemudian Terdakwa dan Ustad MUNSIF memberikan tausiah kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dengan cara duduk dilantai melingkar berhadap-hadapan kemudan Ustad MUNSIF membimbing niat dengan mengatakan "***mari meluruskan niat karena Allah dalam melakukan amaliah supaya amal yang kita kerjakan mendapat pahala dan balasan dar Allah swt***" setelah itu ditutup dengan pembacaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

doa oleh Munsif kemudian ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, langsung berangkat menuju target dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing berboncengan meninggalkan Mahtab menuju Tentena;

- Bahwa setelah menerima tausiah dari Terdakwa lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat ke Tentena namun terlebih dahulu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berdoa yang dipimpin oleh MUJADID als BREKELE selesai berdoa ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO langsung berangkat ke Tentena dengan posisi ARDIN als ROJAK dibonceng AMRIL NGIODE alias AAT (joki) menggunakan motor Yamaha FizR warna merah orange engan membawa 1 (satu) buah Bom yang ditaruh di tengah (antara ARDIN alias ROJAK dengan AMRIL NGIODE alias AAT sedangkan IRWANTO IRANO (joki) membonceng MUJADID @ BREKELE menggunakan motor Suzuki Shogun warna hitam milik AYI LAKITA, selama dalam perjalanan dari Poso menuju Tentena MUJADID @ BREKELE sempat menyampaikan sebelum meletakkan BOM agar diatasnya ditaruh sayuran agar tidak menyolok.
- Bahwa sekitar Jam 07.00 Wita, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, sampai Pasar Tentena dimana saat itu MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, berhenti di dekat Bank BRI (sebelah timur pasar) sedangkan ARDIN alias masukkan ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT langsung berhenti didekat penjual daging babi (sebelah selatan pasar), sesampainya didekat penjual daging babi kemudian ARDIN alias ROJAK turun dari atas motor kemudian meletakkan BOM didekat motor dan ARDIN alias ROJAK meminta uang kepada AMRIL NGIODE alias AAT sebanyak Rp.10.000,- untuk membeli sayuran berupa 2 (dua) ikat kangkung dan 2 (dua) ikat kacang panjang (sat itu BOM dijaga AMRIL NGIODE alias AAT dan belum diaktifkan), kemudian sayuran tersebut ARDIN alias ROJAK kedalam kantong plastic yang berisi BOM lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan disamping penjual daging babi sambil memencet tombol BOM dan saat itulah ada seorang lelaki (umur sekitar 30 an) tahun yang bertanya kepada ARDIN alias ROJAK “ SO **BANGUN PENJUAL**

Hal 67 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(MINUMAN) CAP TIKUS DISITU....” Lalu ARDIN alias ROJAK menjawab

“ TIDAK TAHU...../BELUM (BARANGKALI)” Kemudian ARDIN alias

ROJAK menjawab “ TIDAK TAHU/BELUM

(BARANGKALI)...”kemudian ARDIN alias ROJAK bilang kepada AMRIL

NGIODE alias AAT “KAYAKNYA DISINI KURANG AMAN...KITA

PINDAHKAN SAJA...”kemudian AMRIL NGIODE alias AAT mengambil

motor yang parkir lalu ARDIN alias ROJAK naik keatas motor, sekitar jarak

15 meter AMRIL NGIODE alias AAT berhenti dan ARDIN alias ROJAK

langsung turun dari atas motor begitu juga dengan AMRIL NGIODE alias

AAT, setelah itu AMRIL NGIODE alias AAT membeli tomat dan cabe

kemudian cabe dan tomat tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik

yang berisi BOM dan sayuran lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK

letakkan diatas tanah dekat penjual pakaian dan penjual tomat/cabe,

setelah dirasa ditempat tersebut aman maka ARDIN alias ROJAK dan

AMRIL NGIODE alias AAT angsun pergi meninggalkan tempat tersebut dan

langsung menuju Poso, saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias

AAT lewat depan di depan Bank BRI , ARDIN alias ROJAK sudah tidak

melihat lagi IRWANTO IRANO dan MUJADID @ BREKELE (sudah pulang

dulu). Saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT pulang ke

Poso pertamanya motor dijalankan dengan kecepatan normal karena AMRIL

NGIODE alias AAT ingin mendengar suara BOM tersebut meledak namun

ARDIN alias ROJAK menyuruh agar kecepatan ditambah dan akhirnya

AMRIL NGIODE alias AAT menambah kecepatan laju motor.

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita, terjadi ledakan bom pertama berada di sebuah lorong kios pasar tentena arah selatan (Jln Torulembah), sedangkan ketika ledakan Bom kedua sekitar jam 08.30 wita, tepatnya disamping kantor BRI unit Tentena .
- Bahwa akibat ledakan BOM di Pasar Sentral Tentena , telah mengakibatkan timbulnya korban luka maupun korban jiwa secara massal, rusaknya fasilitas umum milik pemerintah daerah Kabupaten Poso diantaranya bangunan Pasar, BRI unit Tentena, Kantor Polsek, Kantor Pos dan Gereja Sion yang rata-rata mengalami kerusakan pada jendela maupun kaca dan plafon bangunan.
- Bahwa akibat ledakan bom di Pasar sentral Tentena dan disamping Kantor BRI Unit Tentena telah mengakibatkan banyak korban baik yang meninggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia maupun korban yang luka dan korban yang meninggal dunia di tempat kejadian sekitar kurang lebih 21 orang, kemudian ditambah dengan korban yang meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit Tentena da nada juga yang meninggal dunia ketika sedang berobat lanjut keluar daerah atau Rumah Sakit lain seperti Surabaya, Jakarta dan Makasar. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan maupun berat sekitar 100 orang lebih.

- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan berita baik dari televisi maupun informasi dari masyarakat bahwa akibat ledakan BOM yang kami lakukan telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak kurang lebih 21 orang lebih 100 orang serta terjadi kerusakan di beberapa tempat/lapak dagangan, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa puas atas amaliah yang baru saja dilakukan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari amaliah pengeboman di Pasar Tentena tersebut adalah untuk memancing kemarahan kaum Nasrani, sehingga diharapkan kaum Nasrani akan marah dan akhirnya terjadi konflik seperti yang terjadi sebelumnya, adapun hingga Pasar Tentena yang dijadikan target dari sasaran pengeboman karena Pasar tersebut biasanya pada hari Sabtu akhir bulan selalu ramai pengunjung/masyarakat yang belanja disana sehingga diharapkan akan mengakibatkan korban yang cukup banyak.
- Bahwa peledakan BOM Pasar Central Poso pada tanggal 28 Mei 2005 adalah dalam rangka jihad fisabillah Karen Poso sebelumnya telah terjadi konflik antara kaum Muslimin dan Kaum Nasrani, dimana Kaum Muslimin banyak dibantai oleh Kaum Nasrani, sehingga kegiatan merupakan amaliah bentuk pembalasan terhadap kaum Nasrani Poso.
- Bahwa terdakwa menyadari sebelumnya bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Ikhwan-ikhwan lainnya di Poso dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fasilitas milik orang lain atau fasilitas umum, akan tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin membela Kaum Muslimin yang berada di Poso.
- Bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui, menyimpan, membawa dan memiliki senjata api dan bahan peledak adalah perbuatan yang dilarang oleh Hukum dan Peraturan yang berlaku di Negara Indonesia.
- Bahwa tanggal 23 Januari 2005 Terdakwa pulang ke Jawa bersama Ustad ARIF als Yusron asal Jepara, keluar dari Poso menuju Pelabuhan Pare-pare

Hal 69 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, dari Pare-Pare naik Kapal Laut menuju Samarinda setelah sampai Samarinda Terdakwa bersama dengan Ustad Arif naik Bis menuju Balikpapan, dari Balikpapan, dari Balikpapan naik Pesawat tujuan Surabaya kemudian menuju ke Solo.

- Bahwa setibanya Terdakwa di solo, Terdakwa ditampung di rumah seorang Ikhwan yang tidak Terdakwa ketahui namanya di daerah Makam haji Sukoharjo dimana ikhwan tersebut merupakan anak buah dari HANJOLA alias ABIN alias JOKO alias TORIK (ex napi) orang yang Terdakwa kenal saat di Moro saat Terdakwa mengikuti pelatihan militer disana.
- Bahwa sekitar tahun 2009 terdakwa dihubungi oleh YUDI alias ARIF melalui Handphone dimana YUDI alias ARIF adalah ikhwan yang pernah Terdakwa kenal ketika Terdakwa bertempat tinggal di Muntilan Magelang sebagai ikhwan teman dari ABIM als HANDOLLAH dan mengajak Terdakwa bertemu di daerah Senen Jakarta Pusat disebuah masjid, kemudian dan akhirnya Terdakwabertemu dengan YUDI alias ARIF di sebuah Masjid/Musholah di daerah dekat stasiun Senen, dalam pertemuan tersebut ternyata YUDI alias ARIF mengajak Terdakwa untuk bergabung kembali ke organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2010, YUDI als ARIF datang ke rumah Terdakwa dan dalam pertemuan tersebut YUDI als ARIF memberitahukan kepada Terdakwa bahwa organisasi Jamaah Islamiyah (JI) akan terjadi perubahan struktur dan Terdakwa dipromosikan dengan jabatan sebagai Kepala Divisi disalah satu bidang Tholiah wilayah Barat yang meliputi Klaten, Yogyakarta sampai Sumatera atas tawaran YUDI als ARIF tersebut Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa dijanjikan akan dipertemukan dengan seorang bernama SABIL als MANDALA als MESI yang kemudian Terdakwa ketahui sebagai salah satu Pejabat Jamaah Islamiyah yaitu sebagai kepala Tholiah wilayah Bagian Barat, yang meliputi wilayah Klaten, Jogjakarta, sampai Sumatra.
- Bahwa pada sekira akhir tahun 2010, sebagai Kepala Tholiah Bagian Barat SABIL als MANDALA als MESI als MAKBAR mengumpulkan jajarannya di Wisma bukit Lerep Indah Ungaran, dihadiri oleh para divisi-divisi diantaranya adalah Terdakwa selaku Divisi bidang JOKI, ILYAS bidang pelayanan, IBROHIM als HAMZAH bidang Divisi Investigasi dan AMIN als ILHAM bidang keamanan, dalam pertemuan tersebut SABIL als MANDALA als MESI als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKBAR menyampaikan tentang tugas-tugas pokok kepala Divisi di bidangnya masing-masing

- Bahwa pertemuan antar anggota setiap bulannya dilakukan dengan maksud mengontrol kegiatan amal youmiah anggota setiap harinya dan penarikan infak serta memberikan memberikan nasehat-nasehat berkaitan dengan amal ibadah yang wajib untuk dilakukan setiap anggota
- Bahwa sekitar tahun 2013 bulannya Nopember atau Desember, Terdakwa mendapat informasi via Handphone dari ARIF als YUDI salah satu staf Tholiah Bhitonah pimpinan JIMMY als YAHYA als SALIM als KHOLID als SUTOYO bahwa aka nada kiriman barang (senjata api) kemudian ketika Terdakwa tanyakan jenisnya laras pendek yang akan diserahkan di sebuah Masjid dekat terminal Kudus, atas informasi tersebut Terdakwa perintahkan anggota Terdakwa yang bernama ALVIN, BADRI als MUHLAS, dan SAFARI als TARUNA ketiganya bertempat tinggal di daerah Genuk Semarang dan menghubungi AWAL alias SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten, dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk ke Kudus dalam rangka menjemput barang (snjata api) yang akan diserahkan oleh seorang Ikhwan sesuai informasi yang disampaikan oleh ARIF als YUDI tersebut.
- Bahwa setelah Awal alias Slamet selesai melaksanakan perintah terdakwa lalu AWAL als SLAMET melaporkan kepada Terdakwa bahwa senjata api sudah diterima, kemudian ketika terdakwa menanyakan senjata api laras panjang atau laras pendek AWAL alias SLAMET memberikan jawaban tidak tahu dikarenakan masih dalam bungkus, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya.
- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2014, ARIF als YUDI selaku staf Kholiah menginformasikan kepada Terdakwa tentang akan adanya pengiriman barang (dalam kelompok kami yang dimaksud barang adalah senjata api) sehingga terhadap informasi tersebut terdakwa menanyakan dengan sandi lengan panjang atau lengan pendek (yang artinya senjata laras panjang atau laras pendek) kemudian dijelaskan oleh ARIF alias YUDI "lengan Panjang" yang akan diserahkan di tempat yang sama yaitu Masjid dekat Terminal Bus Kudus, yang akan diserahkan oleh seorang Ikhwan teman dari ARIF als YUDI.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Terdakwa kembali menghubungi anggota Terdakwa yang bernama AWAL alias SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten untuk siap-siap menjemput atau menerima kiriman tersebut,

Hal 71 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anggota Terdakwa terbatas kemudian dengan menggunakan Handphone Terdakwa menghubungi AWANG alias HARIYANTO selaku Kepala Bidang Investigasi untuk membantu AWAL als SLAMET, kemudian AWANG alias HARIYANTO memerintahkan anak buahnya yaitu ANANG dan HASTO als TANTO, karena Terdakwa anggap personilnya masih kurang sehingga Terdakwa menghubungi lewat Handphone salah seorang anak buah Terdakwa yang bernama LUTFI als AGUS yang bertempat tinggal di Sawah Besar Semarang untuk membantu AWAL alias SLAMET, ANANG dan HASTO als HARIYANTO dalam rangka penjemputan senjata api di Kudus tersebut.

- Bahwa setelah penjemputan dilaksanakan kemudian AWAL als SLAMET melaporkan kepada Terdakwa bahwa tugasnya sudah dilakukan dan senjata sudah diamankan, kemudian terdakwa memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk mengamankan senjata tersebut.
- Bahwa sekitar awal bulan April 2014 DANANG als WIJAYA selaku ketua Tholiah Khodimah Barat memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengadakan latihan atau belajar cara bongkar senjata api yang akan dilaksanakan di rumah salah seorang anggota bernama ANTON yang beralamatkan di Daerah Cawas Klaten.
- Bahwa setibanya Terdakwa di rumah Anton di Daerah Cawas Klaten, karena senjata apinya belum ada kemudian terdakwa menghubungi AWAL als SLAMET salah seorang anggota terdakwa di Klaten untuk mengantarkan senjata apilaras panjang kepada ANTON, atas perintah Terdakwa tersebutkemudian AWAL als SLAMET datang ke rumah ANTON bersama ALEX anak buah ALUNG mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata api M.16 yang disimpannya didalam kardus, lalu senjata api tersebut diserahkan kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa memulai mengadakan pelatihan dengan diikuti ALUNG dari Divisi Joki, ILYASdari Divisi Pelayanan, AWANG als HARIYANTO dari Divisi Inves, PRANOTO dari Divisi Instruktur, ARGAs als NOVI dari Divisi PA dan diikuti pula oleh oleh Kepala Tholiah Khodimah yaitu DANANG als WIJAYA. Dan saat itu Terdakwa memperagakan bagaimana cara membongkar maupun memasang kembali senjata api jenis M.16 tersebut serta bagaimana carapengamanannya, setelah terdakwa memberikan contoh kemudian masing-masing yang ada dan mengikuti pelatihan tersebut mulai mempraktekkan seperti yang diajarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa dan setelah selesai melakukan pelatihan kemudian senjata api jenis M.16 tersebut Terdakwa serahkan kembali kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpan kembali di rumah awal Als Slamet.

- Bahwa maksud dan tujuannya organisasi Jamaah Islamiyah (JI) ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia dengan Iman, Dakwah, Hijrah dan Jihad.
- Bahwa langkah nyata yang telah dilakukan oleh organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dalam rangka mewujudkan Syariat Islam Indonesia tersebut antara lain :
 - a. Sudah membentuk struktur organisasi yang rapih beserta pembagian tugas serta kekuasaan wilayah kerja masing-masing.
 - b. Mengirim anggota JI ke wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk diadakannya pelatihan militer baik didalam negeri (Poso, Ambon) maupun luar negeri (Moro, Afganistan, Suriah).
 - c. Mengadakan perekrutan anggota baru, maupun terhadap mantan anggota JI yang sudah pasif.
 - d. Mengadakan komunikasi dengan Jamaah di luar anggota JI yang memiliki kesamaan visi dan misi supaya pada waktunya bisa diajak kerja sama
 - e. Mengumpulkan dan memperbanyak senjata api dan bahan peledak
 - f. Memelihara SDM yang ada dan atau meningkatkan SDM yang dimiliki Jamaah.
 - Bahwa terdakwa mengetahui perencanaan atau kegiatan untuk melakukan pembalasan kepada kaum Nasrani di Poso dengan cara melakukan pengeboman di Pasar Sentral Tentena dan Kantor BRI Tentena serta kegiatan-kegiatan Jamaah Islamiyah dimana Terdakwa sebagai Kepala Divisi Pengamanan, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Perpu nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Saksi-Saksi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam BAP sidang yang dipandang sebagai bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Hal 73 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis Hakim hanya mencantumkan keterangan Saksi yang dinilai ada korelasi & relevansi dengan pembuktian sedang untuk keterangan selengkapnya menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

1. **Keterangan Saksi Robert Tonapa**, Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :
 - a) SAKSI mengetahui tentang ledakan BOM di pasar Sentral Tentena yang terjadi pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 sebanyak dua (dua) kali yang pertama terjadi pada sekitar jam 08.15 Wita dan yang kedua kalinya pada sekitar jam 08.30 wita, dimana dalam peristiwa tersebut adik SAKSI termasuk salah satu korbannya.
 - b) Bahwa pada hari itu Sabtu Tanggal 28 Mei 2005 sekitar pukul 06.30 Wita SAKSI bersama dengan adiknya (MARTEN TONAPA, lahir tahun 1972, pekerjaan Sopir) sedang duduk-duduk di rumah sambil minum kopi, tidak lama kemudian SAKSI berangkat ke kebun, sementara itu adik SAKSI (MARTEN TONAPA) masih berada di rumah, setelah beberapa saat SAKSI berada di kebun yang jaraknya sekitar 2 Km dari Pasar Sentral Tentena, SAKSI mendengar ledakan bom yang pertama, waktu itu SAKSI masih tetap bekerja karena SAKSI mengira bunyi itu adalah bunyi ledakan dinamit orang memecahkan batu, namun tidak lama kemudian SAKSI mendengar ledakan kedua, setelah itu SAKSI pulang kerumah dan langsung ke Pasar sentral Tentena, di Pasar Tentena saat itu saksi melihat sudah banyak orang serta banyak korban yang berjatuhan di lokasi ledakan, namun waktu itu saksi belum melihat ada keluarga saksi yang menjadi korban, setelah itu saksi berjalan / naik motor ke arah rumah saksi, namun belum sampai ke rumah, saksi ditahan oleh teman saksi yang mengatakan "Saya kira kamu yang kena, karena kita dengar ada nama Tonapa ". Saat itu saksi berpikir pasti itu adik Saksi, kemudian saksi menuju ke Rumah Sakit Tentena dan menemukan adik saksi sudah dalam keadaan terluka parah.
 - c) Adapun luka yang dialami adik saksi adalah pada beberapa bagian tubuh, yaitu Luka tembus pada dada kanan yang menembus rongga dada kanan, luka robek pada paha kanan dan luka robek pada kepala bagian belakang. Adik saksi hanya sempat dirawat inap selama 3 (tiga) hari di RSUD Tentena kemudian meninggal dunia pada Hari Senin tanggal 30 Mei 2005 karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka parah yang dideritanya akibat ledakan BOM tersebut. Dalam peristiwa ledakan bom di pasar tentena tersebut yang saksi tahu ada 22 orang korban meninggal dunia dan sekitar ratusan korban luka-luka.

- d) Akibat ledakan BOM tersebut, aktifitas ekonomi masyarakat kota Tentena dan sekitarnya menjadi sangat terganggu dan tidak berjalan lancar seperti biasanya, hal ini dikarenakan masyarakat merasa ketakutan, banyak yang trauma, was-was, khawatir akan terjadi lagi dan pasar menjadi sepi beberapa minggu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Keterangan Saksi Dekmon Albert Tumatole, SH.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saat terjadi ledakan bom di pasar sentral Tentena saksi menjabat selaku Kapolsek Pamona Utara. Tindakan yang dilakukan bersama – sama anggota Polsek adalah memberikan pertolongan terhadap korban-korban ledakan BOM dan membawa ke RSUD Sinar Kasih Tentena / Puskesmas terdekat, mengamankan tempat kejadian dan memasang police line.
- b. Bahwa Saksi mengetahui bahwa ledakan BOM di pasar sentral Tentena terjadi pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2005, dan terjadi sebanyak 2 (dua) kali yaitu ledakan pertama terjadi di Jln Torulemba Tentena (arah Selatan pasar) pada sekitar jam 08.00 wita, saat itu saksi sedang berada di kantor Polsek Pamona Utara dengan jarak sekitar 200 meter dari lokasi ledakan pertama, sedangkan ledakan bom yang kedua terjadi di Jln. Setia Budi Tentena di depan teras kios nomor 2 (samping kantor BRI Unit Tentena) berselang sekitar 15 menit kemudian (pada sekitar jam 18.15 wita), saat ledakan kedua terjadi, saksi sedang berjalan bersama-sama anggota Polsek Pamona Utara untuk melakukan penanganan TKP dilokasi ledakan pertama, pusat ledakan kedua terjadi pada jarak sekitar 40 meter dari posisi saksi.
- c. Bahwa Ledakan BOM tersebut telah mengakibatkan korban meninggal dunia sekitar 22 (dua puluh dua) orang dan yang mengalami luka – luka sebanyak kurang lebih 122 orang.
- d. Bahwa selain menimbulkan puluhan orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka, ledakan bom tersebut juga berdampak timbulnya

Hal 75 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil antara lain rusaknya fasilitas umum berupa bangunan pasar yang mengalami rusak parah sekitar 50 %, rusaknya gardu listrik PLN / tidak bisa berfungsi , kerusakan bangunan kantor BRI Unit Tentena sehingga tidak bisa difungsikan selama sekitar 1 (satu) minggu, kerusakan kaca depan Mapolsek Pamona Utara, kerusakan kaca gedung Gereja, kerusakan jalan aspal di dua titik ledakan dengan diameter kurang lebih 1 (satu) meter dan kedalaman kurang lebih 50 (lima puluh) cm.

- e. Bahwa Setelah ledakan tersebut suasana disekitar pasar sentral Tentena mencekam dan masyarakat dilanda perasaan takut/ trauma serta aktifitas jual beli di pasar lumpuh total selama 10 (sepuluh) hari, disamping karena kerusakan bangunan juga karena masyarakat takut dan tidak berani beraktifitas di pasar Tentena.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. **Keterangan Saksi Netty Tadjamawo alias Mama Ris.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu terjadi ledakan BOM dipasar sentral Tentena pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, Saksi sedang berada di rumah dan saksi sedang persiapan ke kantor, saat itu saksi mendengar ada ledakan dari arah Pasar Tentena, mendengar ledakan itu kemudian saksi keluar dari rumah dan mendengar informasi dari tetangga bahwa ada bom meledak 2 (dua) kali di Pasar. Saat itu timbul firasat saksi bahwa suami saksi pasti terkena ledakan karena orangnya reflek / cepat mengambil tindakan bila mana ada sesuatu yang terjadi dan ternyata benar tak lama kemudian saksi dijemput oleh seorang anggota Polsek Tentena yang memberitahukan bahwa suami saksi (JURLIANUS MODJAMPA) terkena bom, lalu Saksi berangkat dari rumah dan menemui suami saksi yang sudah berada di Rumah Sakit Tentena dalam keadaan terluka parah.
- b. Bahwa pada Saat saksi tiba di Rumah Sakit Tentena, saksi melihat Suaminya (JURLIANUS MODJAMPA) mengalami luka parah pada beberapa bagian tubuhnya, yaitu luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada (di dua tempat), robek pada lengan kanan (dua tempat) dan robek pada kaki kanan bagian belakang. Korban dirawat secara intensif sekitar 18 jam di Rumah Sakit Tentena, setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng di Palu dan dirawat selama 12 jam, selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Sukanto Kramatjati Jakarta dan dirawat selama 29 hari, namun dalam perawatan di Rumah Sakit Sukanto Jakarta, suami saksi meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2005.

- c. Bahwa akibat ledakan bom tersebut, aktifitas ekonomi masyarakat kota Tentena dan sekitarnya menjadi sangat terganggu dan tidak berjalan lancar seperti biasanya, hal ini dikarenakan rasa was-was, khawatir dan takut, jangan-jangan ada lagi kejadian seperti itu.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. **Keterangan Saksi Hery Entoh.**, Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari kejadian ledakan Bom di pasar sentral Tentena hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, saat itu SAKSI sedang berada di Palu karena ikut kerja dengan teman Sopir truk, saat itu SAKSI sebagai kondektur mobil truk yang bermuatan barang campuran trayek Tentena – Palu. Sekitar jam 13.00 wita SAKSI mendengar khabar dari temannya (Sopir Truk tsb) bahwa telah terjadi ledakan Bom di pasar Tentena dan salah satu korban yang meninggal dunia adalah Ibu kandung SAKSI bernama MARLINA PAPAYA. Mendengar berita tersebut SAKSI langsung berangkat ke Tentena dengan menumpang mobil rental, tiba di Tentena sekitar jam 14.00 wita, sampai dirumahnya di Desa Saojo Kecamatan Pamona Utara, SAKSI melihat mayat almarhumah Ibu saksi sudah berada dirumah.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2005, Almarhumah Ibu SAKSI dimakamkan ditempat pemakaman umum desa Saojo Kecamatan Pamona Utara.

Hal 77 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Nama lengkap almarhumah Ibu kandung SAKSI adalah **MARLINA PAPAYA**, umur 48 tahun, pekerjaan tukang jahit, Agama Kristen Protestan, alamat Desa Saojo Kecamatan Pamona Utara.
- d. Bahwa sesuai informasi yang SAKSI peroleh dari keluarganya bahwa sewaktu kejadian ledakan Bom di pasar Tentena, Ibu kandung SAKSI sedang belanja bahan-bahan keperluan jahitan pakaian yang akan dikerjakannya dirumah, karena Ibu SAKSI sehari-hari bekerja sebagai Tukang jahit pakaian dirumah di Desa Saojo Kecamatan Pamona Utara.
- e. Bahwa sepengetahuan saksi, Almarhumah Ibu kandung SAKSI (MARLINA PAPAYA) mengalami luka parah dibagian perut, bagian paha sampai kaki.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

4. **Keterangan Saksi Supar Padi Marsono**, Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi menjelaskan benar saksi pernah menyaksikan secara langsung proses pengeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses pengeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian masing-masing terjadi pada :

1. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib,
2. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,
3. Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.

- b. Bahwa Saksi juga mengaku pada awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan pengeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana terorisme karena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 09.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap penghuni bengkel tersebut.

- c. Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa sepengetahuan saksi bahwa orang – orang yang tinggal di bengkel Las ubut tersebut bukan berasal dari Dukuh Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa tempat (bengkel) tersebut ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah,
- d. Bahwa saksi tidak kenal nama penyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena saat yang bersangkutan datang menemui saksi untuk melapor/ memberitahukan kepada saksi sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK), bahwa rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik sdra. PAK WARDI alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten. Dimana rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dan dijadikan tempat usaha buka warung Bakso dan Mie Ayam .
- e. Bahwa saksi juga menjelaskan benar saksi selama proses pengeledahan yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali tersebut saksi melihat dan menyaksikan secara langsung bersama aparat Desa lainnya maupun tokoh pemuda setempat, dimana dalam proses pengeledahan bengkel Las Bubut tersebut ditemukan barang / benda / surat , antara lain :
 - 1). Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 :
 - a. Sekitar 7 (tujuh) buah handphone berbagai merek
 - b. 1 (satu) buah Laptop warna hitam
 - c. Beberapa pucuk Samurai
 - d. Beberapa buah ranka komponen senjata
 - e. Beberapa buah mata tombak
 - f. 1 (satu) pucuk pistol
 - g. 2 (dua) unit motor .
 - h. 1 (Satu) bungkus biji gotri.
 - i. Beberapa pisau yang ada sarungnya
 - j. Beberapa pucuk / bilah pisau tanpa sarung

Hal 79 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Dan barang – barang lainnya yang saksi tidak bisa sebutkan secara rinci.
- 2). Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib. Antara lain :
 - a. Mesin bubut sebanyak 2 (unit)
 - b. Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
 - c. Dan peralatan bengkel lainnya.
- 3). Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 13.00 wib, yakni menggeledah sebuah bunker beton yang terletak di dalam rumah / bengkel yang lebarnya sekitar 30 cm dalamnya sekitar 30 cm dan panjang sekitar 1 meter, didalam bunker beton tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas besar warna hitam yang isinya antara lain :
 - a. Beberapa buah magasen (tempat peluru)
 - b. Beberapa butir peluru namun saksi lupa jumlahnya
 - c. Beberapa pucuk senjata api yang belum jadi (komplit)
 - d. Beberapa buah anak panah yang terbuat dari terali jeruji sepeda motor

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Keterangan Saksi Slameto.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi menjelaskan benar saksi pernah menyaksikan secara langsung proses penggeledahan sebuah rumah yang dijadikan sebagai tempat usaha bengkel Las dan Bubut yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian masing-masing terjadi pada :

1. Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar pukul 10.00 Wib,
2. Pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib,
3. Pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa proses penggeledahan yang saksi ikut terlibat secara langsung yakni yang pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wib .
- c. Bahwa di bengkel tersebut ada yang tinggal yang biasa saksi lihat terdapat 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak kenal.
- d. Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga rumah yang dijadikan bengkel Las dan Bubut tersebut dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian, namun setelah dijelaskan oleh Aparat Kepolisian baru saksi ketahui alasan sehingga rumah tersebut dilakukan penggeledahan karena diduga sebagai tempat persembunyian pelaku tindak pidana terorisme karena pada sekitar jam 09.00 wib pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap penghuni bengkel tersebut sebanyak 3 (tiga) orang.
- e. Bahwa sepengetahuan saksi orang – orang yang tinggal di bengkel Las bubut tersebut bukan berasal dari Dukuh Sumber maupun wilayah sekitar Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten, karena berdasarkan keterangan orang yang menyewa tempat (bengkel) tersebut ada yang berasal dari wilayah Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah.
- f. Bahwa saksi tidak kenal nama penyewa rumah yang dijadikan bengkel tersebut, karena sesuai keterangan PAK SUPAR selaku Ketua RT 012/006 bahwa penyewa tersebut sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kartu identitas (KTP maupun KK) . Bahwa rumah yang dijadikan bengkel las bubut tersebut adalah milik sdr. PAK WARDI alamat Dukuh Bero Padangan Desa Palar Kec. Trucuk Kab. Klaten. Dimana rumah tersebut awalnya dikontrak oleh orang lain dijadikan tempat usaha Agen Travel setelah habis masa kontrak kemudian dikontrak oleh orang lain yang digunakan untuk buka warung Bakso, namun sebelum habis masa kontrak rumah tersebut dikontrakkan ke orang lain lagi yang kemudian dijadikan sebagai bengkel Las.

Hal 81 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa hasil Penggeledahan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 wib. Barang yang ditemukan kemudian di amankan di kantor Polisi yakni Antara lain :

- 1, Mesin bubut sebanyak 2 (unit).
- 2, Kompresor sebanyak 1 (satu) unit
- 3, alat pemotong pipa 1 (satu) unit.
- 4, Pipa besi steinlis

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. **Keterangan Saksi Marwanta.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar saksi adalah anggota Polri sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten, sedangkan saksi mulai menjadi anggota pada tahun 1986, dan kemudian sejak tahun 1993 saksi ditugaskan sebagai Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten hingga sekarang ini.
- b. Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Unit Identifikasi Sat Reskrim Polres Klaten yaitu melakukan tindakan pengidentifikasian baik terhadap orang maupun benda serta melakukan pengolahan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang kemudian semua hasil kegiatan kami buat Laporan kepada Atasan secara berjenjang.
- c. Bahwa Saksi menjelaskan benar bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 sekitar 10.00 wita, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah Bengkel LAS yang beralamat di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten Jawa Tengah.
- d. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdr. SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah.

- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 21.00 Wib, Saksi bersama anggota Identifikasi Polres Klaten lainnya pernah melakukan pengolahan TKP tempat persembunyian dan penyimpanan Barang bukti dalam perkara tindak pidana Terorisme di sebuah rumah milik sdr. JOKO PURWANTO yang beralamat di Dukuh Belan Desa Sengon Kec. Prambanan Kab. Klaten Jawa Tengah.
- f. Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa TKP Bengkel LAS yang terletak di Dukuh Sumber Wetan Desa Sumber Kec. Trucuk Kab. Klaten tersebut berupa bangunan permanen yang di bagian belakang terdiri dari 2 (dua) lantai yang terletak dipinggir jalan dekat persawahan. Pada saat Tim Identifikasi Polres Klaten datang di TKP tidak ada penghuni maupun orang yang diamankan di TKP.
- g. Bahwa pada bagian depan bengkel tersebut terdapat pagar besi, sedangkan untuk pintu depan terbuat dari bahan besi plat yang sitem bukannya dengan cara di lipat ke samping. Dimana pada bagian teras depan terdapat 1 (satu) unit Mobil Pick Up merek Chevrolet warna Biru Tua Plat AD 1732 YA. Setelah memasuki bengkel tersebut lantai bangunan masih berupa semen dan diruangan depan terdapat beberapa peralatan bengkel / LAS serta bahan – bahan pipa besi stainleis. Saat memasuki ruangan Tengah terdapat 2 (dua) unit mesin bubut , dimana dilantai 1 terdapat 2 (dua) kamar tidur, 1 ruang dapur dan 1 (satu) kamar mandi.
- h. Bahwa pada lantai atas terdapat 1 (satu) buah ruangan yang didalamnya terdapat sebuah kayu yang diduga sebagai sasaran tembak dan sasaran pisau lempar serta peralatan Pull Up.

Saksi juga menjelaskan bahwa pada saat olah TKP di Bengkel LAS tersebut terdapat barang / benda / surat yang ditemukan kemudian diamankan oleh

Hal 83 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kepolisian karena barang / benda / surat tersebut diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi antara lain :

- 1 (unit) mobil Chevrolet Pick Up warna biru Tua AD 17 32 YA.
- 2 (dua) buah mesin bubut.
- 1 (satu) unit mesin kompresor
- Beberapa pucuk Senjata angin menggunakan tenaga gas
- Beberapa pucuk pisau lempar
- Beberapa pisau yang terdapat sarung
- Sasaran tembak yang terbuat dari bahan kayu
- Sasaran tembak yang terbuat dari bahan besi plat
- Serta peralatan perbengkelan lainnya

a. Bahwa pada saat saksi oleh TKP pada hari Minggu tanggal 18 Mei 2014 sekitar jam 15.00 wib disebuah rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO yang beralamat di Dukuh Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten Jawa Tengah.

b. Bahwa rumah tersebut berupa rumah permanen yang terletak di tengah perkampungan yang letaknya diantara rumah – rumah penduduk lainnya. Saat dilakukan olah TKP ternyata di belakang rumah milik sdra. SLAMET SUCIPTO antara antara dinding rumah dan dinding sumur ditemukan sebuah galian ukuran panjang 80 cm lebar 50 cm kedalaman 60 cm yang seluruh sisi galian tersebut di cor semen. Setelah penutup lubang galian yang terbuat dari cor semen tersebut dibuka / diangkat didalam lubang galian (bunker) tersebut terdapat / ditemukan :

- a. 1 (satu) buah jerigen warna abu – abu ukuran 25 liter berisikan cairan warna kebiruan
- b. 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan berwarna kebiruan.
- c. 1 (satu) buah jerigen warna putih ukuran 5 liter berisikan cairan warna bening.
- d. 1 (satu) jerigen warna putih ukuran 1 liter berisikan cairan warna kebiruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 7 (tujuh) buah bungkus plastik berisikan serbuk warna putih.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Keterangan Saksi Suyata alias Salim alias jimy alias Yahya Alias Mukti Wibowo alias Kholid.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya telah kenal dengan terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI Als SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWA dalam kesehariannya dalam kelompok Jamaah biasa dipanggil dengan nama **IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN**, saksikenal sejak sekira tahun 1990 akhir dalam perjalanan sama-sama menuju Moro Philipana dalam rangka mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh Jamaah selama Dua tahun, kala itu saksimerupakan salah satu utusan dari Wakalah Solo sedangkan IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN merupakan salah satu utusan Wakalah Jawa Timur, setelah sama-sama mengikuti pelatihan di Philipina Moro selama dua tahun kemudian pada tahun 2005 kami bertemu kembali di Poso dalam rangka melaksanakan Jihad yakni membantu kaum Muslimin Poso yang tertindas pada masa Konflik terjadi.
 - b. Bahwa Saksi menerangkan bahwa menjadi anggota Jamaah Islamiah sekira akhir tahun 1998, setelah dibaiat IHSAN MIARSO bersama dengan 20 orang lainnya, setelah dibaiat kemudian saksitergabung dalam Fiah wilayah Prambanan Klaten yang dipimpin Sdr. IDRIS TIRNAWAN dengan anggota diantaranya BUDI, JAZIM, JUNIARSO, SUYANTO, FADIL, WAHYUDI, SUROTO, semenjak tergabung dalam organisasi JI Fiah Prambanan kami melakukan kegiatan Taklim satu Minggu satu kali yang diadakan dari rumah ke rumah anggota atau dari masjid ke masjid yang berlokasi dekat dengan

Hal 85 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anggota, sebagai penceramah adalah Sdr. IDRIS TIRNAWAN dan Ustad BOWO.

- c. Bahwa Semenjak dibentuk saksi tidak memiliki jabatan hanya sebagai anggota biasa, namun semenjak tahun 2012 saksi diangkat sebagai **KEPALA TOLIAH BITONAH**, sedangkan yang dimaksud Toliah Bitonah adalah merupakan salah satu bagian Staf pembantu **BHITONAH** yang dipimpin oleh PAK KARTO als BRAVO.
- d. Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui sejak kapan terdakwa **IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN** tergabung dalam organisasi **Jl** , namun setelah saksi tergabung kembali dalam Organisasi **Jl** sekira akhir tahun 2012 setelah fakum karena keterlibatannya dalam Kasus Pengeboman di Pasar Sentral Tentena Poso, saksi mengetahui tersangka **IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN** sudah menjabat sebagai **KEPALA DIVISI BIDANG PENGAMANAN TOLIAH QODIMAH BARAT** dibawah pimpinan **DANANG als WIJAYA**.
- e. Bahwa saksi menerangkan adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Keamanan pada Toliah Qodimah Barat yang dijabat oleh terdakwa **IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN** adalah :
- Secara kelembagaan, tugas **IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN** selaku kepala Div Pengamanan adalah mengamankan personal, barang, dan alat (persenjataan dan bahan peledak).
 - Melakukan pengamanan bila diadakan pertemuan atau rapat rapat utamanya setingkat Qodimah.
- a. Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan Organisasi Jamaah Islamiah didirikan, adapun tujuan Organisasi **J-I** adalah ikut andil dalam menegakkan Kilafah Islamiah ala min Hajril

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nubuah (Pemerintah yang berhukum pada syariat Islam) sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan Sahabatnya.

- b. Bahwa tujuan, organisasi telah melakukan langkah-langkah diantaranya adalah Dakwah dan I'dad, sedangkan aplikasi pelaksanaan i'dad diantaranya adalah : Mempersiapkan personil secara fisik, dimana setiap Anggota JI, diwajibkan untuk menjaga fisik dengan cara olah raga setiap harinya melakukan Pus up, Set up, Back up, josing serta berlatih ketrampilan menembak dengan menggunakan senapan angin, lempar pisau dan sumpit (Menulup), kegiatan tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap anggota Toliah, kemudian dilakukan pengecekan setiap bulannya oleh atasan masing-masing, bila tidak melakukan akan dikenakan sangsi oleh pimpinan.
- c. Bahwa Secara materiil Organisasi telah mempersiapkan perbengkelan dimana telah dipersiapkan mesin bubut berikut perlengkapannya yang beralamatkan di Desa Sumber Wetan Kecamatan Trucuk Kab. Klaten yang akan digunakan untuk membuat dan memperbanyak persenjataan maupun bahan peledak, yang dikelola langsung oleh amir yaitu PAK KARTO als BRAVO (dpo), dikendalikan oleh GOFUR als SAHAL (dpo) diopersikan oleh YUSUF als KUSWOYO als SUUD bersama dengan anggotanya yaitu ARIFIN als ALI, ROFIQ (ketiganya tertangkap) dan SOFYAN als SOFI (Dpo), Dari bengkel tersebut telah berhasil dibuat senjata gas rakitan dengan pendorong Osigin peluru gotri kaliber 8 mm sekitar 40 an pucuk, beberapa pucuk pedang bernata tumpul maupun tajam, pisau lempar dan pisau otomatis, serta telah dipersiapkan beberapa pucuk senjata api yang akan digunakan sebagai sample atau contoh, yang nantinya akan digandakan sebanyak mungkin sebagai bentuk tercapainya tujuan organisasi yaitu memperbanyak persenjataan dan bahan peledak.-
- d. Bahwa Organisasi Juga telah mempersiapkan Bunker-bunker yang akan digunakan sebagai tempat menyimpan

Hal 87 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persenjataan maupun bahan peledak, untuk Toliah Qodimah Wilayah Barat sudah memiliki Bunker tempat penyimpanan persenjataan maupun bahan peledak yakni dibengkel Las dan Bubut yang beralamatkan di Desa Sumber wetan Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten dan dirumah salah seorang anggota Div. Pengamanan yang dipimpin oleh tersangka IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN yang bernama SLAMET SUCIPTO Als AWAL Als RT Als SLAMET KAMBING yang beralamatkan di Dsn Mlandang Desa Tempursari Kec. Ngawen Kab. Klaten.

- e. Bahwa sampai saat ini Organisasi telah memiliki persenjataan maupun bahan peledak, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah maupun jenisnya, karena dalam sistem perintah maupun pelaporan pelaksanaan kegiatan, dalam organisasi Jamaah Islamiah mengajarkan sistem sel terputus, sehingga segala bentuk kegiatan yang mengetahui atau yang mengalami hanya anggota sebagai pelaksana perintah saja, yang kemudian hanya melaporkan kepada atasannya masing-masing atau pemberi perintah saja.
- f. Bahwa setelah mengikuti pelatihan Militer yang diadakan oleh MILF di Moro Philipina, pada sekitar tahun 2003 antara saksi dengan terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN berpisah, IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN diperintahkan langsung oleh pimpinan untuk kembali ke Indonesia, sedangkan saksi diperbantukan untuk berjaga-jaga disana hingga tahun 2005 baru diijinkan untuk kembali pulang ke Indonesia.
- g. Bahwa Pada bulan April atau Mei 2005 tepatnya tidak ingat saksi dikirim oleh Pimpinan untuk pergi berjihad ke Poso, setiba di Poso saksi bergabung dengan Ustad-ustad pendatang dari luar Poso lainnya di daerah Tanah Runtu Kelurahan Gebangrejo Kec. Poso Kota dibawah koordinator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANUDIN selaku senior atau kakak tingkat semasa mengikuti pelatihan di Moro Philipina yang diangkat sebagai amir JI Wilayah Poso.

- h. Bahwa selama saksi di Poso karena situasi sudah aman, maka sesuai perintah Pimpinan kehadiran kami di Poso untuk mengutamakan pelaksanaan dakwah kepada Masyarakat Poso, namun karena ihwan-ihwan poso masih memiliki rasa dendam terhadap Kaum Nasrani yang telah membantai keluarganya dimasa konflik, maka kehadiran kami terbawa oleh mereka untuk melakukan pembalasan, sehingga melibatkan kami dalam pelaksanaan Peledakan Bom Pasar Central Tentena Kab. Poso yang terjadi pada tanggal 28 Mei 2005.
- i. Bahwa keterlibatan terdakwa Ibnu Khaldun alias IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN ketika berada di Poso merupakan salah satu ustad sebagai pendukung, membantu, mengawasi semenjak persiapan hingga pelaksanaan peletakan Bom yang dilakukan bersama sama dengan saksi sendiri (YAHYA), Ustad RIAN, Ustad RIFKI, Ustad MUNSIP sebagai Ustad pendukung sedangkan pelaksanaanya dilakukan oleh, BREKELE, ARDIN dan 3 (tiga) orang lagi yang saksi tidak kenal dan belakangan saksi ketahui bernama ARDIN dan AMBO.
- j. Bahwa saksi ketahui ketika saksi diajak oleh Ustad MUNSIF untuk menghadiri rapat atau pertemuan yang diadakan oleh para Ustad-ustad sekitar Tanah Runtuh yang dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan peledakan Bom, yakni sekira tanggal 27 Mei 2005 jam 20.00 wita yang dilaksanakan di Mahtab Masjid Al Firdaus Tanah Runtuh, oleh Ustad RIFKI alias Ibnu Khaldun als BONDAN als ROYAN, Ustad RIAN, Ustad MUNSIP dan dihadiri oleh Ihwan-ihwan Poso diantaranya adalah BREKELE, ARDIN dan 3 (tiga) orang lagi yang saksi tidak kenal dan belakangan saksi ketahui bernama ARDIN dan AMBO, dalam pertemuan tersebut saksi baru

Hal 89 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui ternyata ihwan-ihwan Poso akan melakukan amaliah Pengeboman namun kala itu saksi tidak mengetahui dimana Bom akan diletakkan dan siapa targetnya, mengingat kehadiran saksi baru beberapa Minggu di Poso sehingga belum mengetahui lebih jauh tentang Poso.

- k. Bahwa dalam rapat atau pertemuan tersebut membicarakan rencana pelaksanaan peledakan BOM. Malam itu saksi belum tahu kapan dan dimana rencana amaliah peledakan BOM yang sedang kami rencanakan dan yang saksi tahu dari penyampaian ustad MUNSIP hanyalah kami akan melaksanakan amaliah peledakan BOM. Saksi mengetahui jika tempatnya di Pasar Sentral Tentena adalah setelah terjadinya ledakan. Hal tersebut dikarenakan saksi baru sekitar 3 (tiga) minggu berada di Poso sehingga saksi belum dilibatkan terlalu jauh oleh ikhwan-ikhwan di Poso.
- l. Bahwa pada pertemuan tersebut apa yang disampaikan oleh terdakwa Ibnu Khaldun alias IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN saksi tidak ingat, karena saksi datang terlambat, namun ketika dalam pertemuan saksi diminta oleh Ustad MUNSIP memberikan motivasi atau hal-hal yang berkaitan dengan amaliah tersebut, sehingga saat itu kepada mereka saksi memberikan nasehat agar berhati-hati dan dirinci betul dari proses pembuatan BOM, saat membawa maupun saat mengoperasikan (memasang) BOM. hal ini saksi sampaikan mengacu pada pengalaman pribadi dan kawan-kawan saat mengikuti pelatihan di Moro Filipina, dimana saat itu 4 (empat) kawan saksi meninggal dalam latihan tersebut. penyampaian saksi hanya sebentar saja sekitar 5 menit dan setelah itu pertemuan ditutup dan kami langsung pulang ke rumah kami masing-masing.
- m. Bahwa dalam rapat pertemuan tersebut Posisi tempat duduk masing-masing peserta adalah kami semua duduk melingkar di lantai Maktab dengan posisi dari saksi searah jarum jam adalah sebagai berikut : saksi sendiri duduk di dekat pintu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maktab, di samping kiri saksi adalah Ustad RIAN, kemudian ustad MUNSIP, Ustad RIFKI. Dan disamping kanan saksi adalah BREKELE. Sedangkan posisi ARDIN dan AMBO serta 1 (satu) orang yang saksi tidak kenal saksi sudah lupa dimana posisi tempat duduk mereka namun yang pasti di dekatnya BREKELE.

- n. Bahwa tujuan peledakan BOM di pasar Sentral Tentena pada tanggal 28 Mei 2005 tersebut dilaksanakan untuk mencari korban dari kelompok kaum Nasrani dan peledakan bom tersebut sebagai bentuk pembalasan terhadap musuh kami yakni kaum Nasrani yang selama ini telah membantai umat Muslim di Poso dalam kerusuhan yang terjadi pada kurun waktu tahun 2000.
- o. Bahwa yang ditunjuk sebagai eksekutor dalam peledakan BOM di Pasar Sentral Tentena pada tanggal 28 Mei 2005 tersebut adalah ARDIN dan BREKELE, dan secara teknis mengenai pelaksanaannya saksi tidak ketahui.
- p. Bahwa tidak mengetahui secara pasti berapa banyak BOM yang dirangkai dalam amaliah peledakan BOM di Pasar Sentral Tentena pada tanggal 28 Mei 2005 tersebut yang saksi ketahui dari berita setelah terjadinya ledakan jika ledakan BOM terjadi di dua tempat. Untuk yang merakit BOM yang saksi ketahui dari informasi di kalangan ikhwan-ikhwan di Poso setelah terjadinya ledakan yang merakit adalah UPIK LAWANGGA.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. **Keterangan Saksi Badawi Rahman.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pertama kali saksi kenal dengan terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI Als SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO als GUNAWAN sejak sekitar tahun 2008, yang dikenalkan oleh ADIK saksi yang bernama ARI, dimana pada awal mula kenal terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI Als SUGENG Als BONDAN Als ROYAN

Hal 91 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SULARNO als GUNAWAN biasa dipanggil dengan nama IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN , menurut pemberitahuan ARI bahwa terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN merupakan artis dari Poso, yang dimaksud Artis adalah seorang yang dinyatakan sebagai DPO oleh pihak Kepolisian, dimana terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN merupakan DPO dari Poso namun saksi tidak mengetahui perbuatannya, kemudian sekitar tahun 2010 terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN saksi ajak bergabung kembali dalam organisasi JI pimpinan PAK KARTO als BRAVO, atas kesediaannya kemudian terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN saksi perkenalkan dan saksi serahkan kepada SAMIL als MEISI yang kala itu menjabat sebagai Kepala Toliah Qodimah Barat, yang kemudian terdakwa dikukuhkan menjadi Kepala Divisi Joki kemudian pindah menjadi Kepala Divisi Pengamanan Toliah Qodimah Barat Pimpinan DANANG WIJAYA hingga sampai saat ini.

- b. Bahwa saksi bergabung dalam organisasi JI sejak sekitar tahun 1998, dibaiat oleh USTAD HADI SURYA selaku Qoid Semarang, sebagai anggota Fiah (Kelompok kecil), setelah Qoid Semarang digantikan oleh USTAD AKHSAN als ARIF saksi ditugaskan oleh pimpinan untuk membantu Ustad AKHSAN als ARIF bila bepergian untuk berdakwah, kemudian ketika Polisi menemukan berbagai macam Bahan peledak dan persenjataan di Jln Sri Rejeki Semarang serta melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh pimpinan JI pada sekitar tahun 2003, saksi membantu TAUFIK KONDANG als RULI (napi) dari Semarang untuk bersembunyi di Bantul Jogjakarta, dari TAUFIK KONDANG tersebut saksi diperkenalkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbah JAKARSIH (napi), sehingga tugas saksi mendampingi MBAH JAKARSIH bila datang di Semarang, semenjak tertangkapnya MBAH JAKARSIH pada tahun 2007 saksi melarikan diri dan fakum, hingga sekira tahun 2009 saksi bertemu kembali dengan HARUN yang kala itu sudah menjabat sebagai Kepala Toliah Qodimah untuk bergabung kembali dalam organisasi JI dalam struktur dan nama yang baru.

- c. Bahwa Visi dan misi organisasi Jamaah Islamiah adalah ingin merubah atau membentuk negara Indonesia menjadi negara atau kawasan islami (Khilafah Islamiah) yang ber hukum berdasarkan Syariah Islam.
- d. Bahwa Untuk mencapai tujuan tersebut kelompok kami telah membuat beberapa program persiapan antara lain merekrut anggota baru maupun anggota lama, menyamakan persepsi, mempersiapkan tempat , mengumpulkan dana yang bersumber dari infaq dari para anggota kelompok yang memiliki kelebihan dari segi finansial (keuangan) maupun membuka bisnis atau usaha, serta mempersiapkan atau mengumpulkan persenjataan, melakukan tadrib (pelatihan) terhadap anggota yang dilaksanakan sekali dalam setahun yang saksi dengar informasi bahwa tadrib tersebut telah dilakukan beberapa kali yang dilaksanakan di gunung Ungaran Semarang.
- e. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN sebagai pejabat Toliah Qodimah Barat bidang Divisi Pengaman aktif dalam menghadiri pertemuan bulanan setingkat Toliah Qodimah maupun pengawasan terhadap para anggotanya.

Kemudian terhadap pengumpulan persenjataan dan bahan peledak, terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN telah beberapa kali terlibat dalam pelaksanaan pergeseran persenjataan maupun bahan peledak secara langsung maupun tidak

Hal 93 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dari Toliah Qodimah Wilayah Timur ke Toliah Wilayah Barat, adalah sebagai berikut :

- a.) Pada sekitar pertengahan tahun 2013 saksi menginformasikan kepada terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN selaku kepala Divisi Pengamanan Toliah Qodimah Barat tentang adanya pergeseran barang (senjata api atau bahan peledak) dari Wilayah Timur ke Wilayah Barat, atas informasi tersebut terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN memerintahkan 4 empat orang anggotanya untuk melaksanakan penjemputan, adapun anggota yang diperintahkan oleh terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN adalah saksi SLAMET SUCIPTO als SLAMET KAMBING, ANDRI, TEGUG dan SLAMET CET, pada saat itu hasil dari koordinasi anggota terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN menjemput barang hanya sampai sebuah rumah sakit di daerah Semarang, terhadap barang berupa dua dus kecil tersebut setelah diterima oleh anggota dari IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN kemudian dibawa ke arah Solo, selanjutnya dibawa kemana terhadap barang tersebut saksi tidak mengetahuinya. Beberapa hari kemudian baru, saksi mengetahui bahwa kedua dus penyerahan dari anggota Toliah Qodimah Timur tersebut satu dus berisi 3 pucuk senjata api pistol, sedangkan satu dus lagi berisi 4 pucuk senjata api, terhadap ketiga pucuk senjata api saksi serahkan kepada saksi JOKO PUEWANTO als SETIAWAN als GALIH untuk diserahkan kepada anak-anak bengkel sebagai sampel atau contoh, sedangkan 4 pucuk senjata saksi serahkan kepada TEGUH untuk disimpannya.
Namun karena adanya informasi tentang adanya senjata api orisinil, terhadap ketiga pucuk senjata api tersebut perintah SALIM als JIMI als YAHYA atau pimpinan ditarik kembali, namun bagaimana proses penarikannya dari anak-anak bengkel saksi tidak mengetahuinya.
- b.) Masih sekitar pertengahan tahun 2013, SALIM als JIMI als YAHYA menginformasikan kepada saksi tentang akan adanya pergeseran barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Timur di daerah Demak, atas informasi tersebut saksi menyampaikan informasi kepada Kepala Toliah Qodimah Barat yaitu Sdr. DANANG WIJAYA, oleh DANANG WIJAYA disampaikan kepada terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh AWANG als HARIYANTO, pada saat itu barang yang diterima berupa dua dus, satu dus berbentuk kotak dan satu dus lagi berbentuk agak panjang, kedua dus tersebut oleh terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN diarahkan untuk disimpan di rumah anak buahnya yang bernama SLAMET SUCIPTO di Klaten.

- c). Pada sekitar bulan Pebruari atau April 2014, terdakwa IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN mengajarkan cara bongkar pasang senjata M.16 kepada para pejabat setingkat Toliah Qodimah di daerah Cawas Klaten di rumah ANTON als ANANG, kemudian dilanjutkan diajarkan kepada para anggota Toliah Qodimah ditempat yang sama, beberapa hari kemudian mengajarkan para anggota lainnya di Bantul Jogjakarta di rumah anggota Toliah yang bernama JOKOWI, setelah dari Bantul rencana senjata api jenis M.16 tersebut akan digunakan untuk mengajar para anggota Toliah di Lampung, sehingga senjata api terakhir diamankan oleh AWANG als HARIYANTO, sebelum pelaksanaan kelompok kami tertangkap.
- d). Pembuatan bunker yang digunakan sebagai tempat menyimpan persenjataan dan bahan peledak, program pembuatan bunker tersebut merupakan bagian program Divisi Pengamanan, sehingga tersangka memerintahkan anak buahnya yang bernama AWAL als SLAMET, untuk membuatnya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

3. **Keterangan Saksi Slamet Sucipto.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN, saksi mengenalnya dengan nama panggilan ROYAN, saksi kenal

Hal 95 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama kali sekitar awal tahun 2013 ketika saksi diundang untuk datang ke Bandung olehnya dalam rangka menghadiri pertemuan dengan pimpinan Divisi Pengamanan, yang kemudian saksi ketahui pimpinan saksi adalah tersangka ROYAN als BONDAN als RIFKI selaku Kepala Divisi Pengamanan sedangkan saksi merupakan salah satu anggotanya.

- b. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan siapa selaku pembentuk Organisasi Jamaah Islamiah tersebut, demikian Juga pejabat-pejabatnya yang saksi ketahui hanya atasan saksi langsung yaitu terdakwa Ibnu Khladun Alias Bondan Alias ROYAN selaku Kepala Divisi Pengamanan, ILYAS selaku Kepala Pelayanan dibantu oleh MULYONO, ALEX Sub Divisi Jokio Wilayah Klaten, TOPAN sebagai Sub Divisi Investigasi wilayah Klaten, SARJIANTAO als ALI Sub Pecinta Alam (PA) wilayah Klaten kemudian pejabat setingkat diatas Divisi dijabat oleh DANANG als WIJAYA selebihnya saksi tidak tahu dan sepengetahuan saksi organisasi tersebut ilegal atau tanpa ijin dari Pemerintahan Indonesia.
- c. Bahwa maksud dan tujuan Organisasi Jamaah Islamiah adalah akan menegakkan Syariat Islam atau Hukum Islam di Indonesia, dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi Jamaah Islamiah telah memetakan kewilayahan, membentuk struktur organisasi, mengumpulkan infak, mengumpulkan persenjataan, mengumpulkan bahan peledak, mewajibkan seluruh anggota untuk menjaga fisik, berlatih menembak, lempar pisau dan sumpit (tulup) dan kegiatan tersebut setiap bulannya dilakukan pengecekan oleh atasan masing-masing pada saat dilaksanakannya pertemuan bulanan berikut penarikan infak.
- d. Bahwa untuk mencapai tujuan, Organisasi JI pada saat ini baru sebatas melaksanakan Dakwah, mempersiapkan persenjataan dan bahan peledak serta mewajibkan para anggota untuk berlatih ketrampilan menembak, lempar pisau dan sumpit (tulup), agar para anggota terampil dan terbiasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan senjata, yang tidak menutup kemungkinan untuk mencapai tujuan organisasi akan dilakukan perlawanan atau perang dengan menggunakan persenjataan maupun bahan peledak namun kapan akan dilaksanakan saksi tidak mengetahuinya karena yang mengukur kekuatan adalah para pimpinan.

e. Bahwa dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi terdakwa Ibnu Khaldun Alias Bondan Alias ROYAN merupakan atasan saksi langsung yakni sebagai kepala Divisi Pengamanan : Berkaitan dengan kegiatan organisasi setiap bulan satu kali mengumpulkan anggotanya, setiap pertemuan ROYAN selalu memotivasi para anggotanya untuk selalu berlatih menembak, lempar pisau dan sumpit, serta melakukan pengecekan apakah setiap anggota benar-benar melaksanakan kegiatan yang telah diprogramkan oleh pimpinan organisasi berkaitan dengan ibadah maupun fisik serta ketrampilan menembak, lempar pisau dan sumpit, yang kemudian dilanjutkan penarikan infak, kemudian sebagai atasan langsung saksi, berkaitan dengan persenjataan dan bahan peledak terdakwa beberapa kali memerintahkan saksi :

1. Sekitar bulan Maret 2013 saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membuat bangker dirumah saksi, dengan lebar 50 cm, panjang 70 cm dan tinggi 70 cm, adapun kegunaan bangker tersebut akan digunakan untuk menyimpan barang barang berbahaya milik organisasi agar tidak diketahui oleh orang lain .
2. Sekitar bulan Mei 2013 saksi ditelepon oleh terdakwa diperintahkan untuk mengambil barang (dalam organisasi J-I yang disebut barang adalah berkaitan dengan persenjataan atau bahan peledak) di Masjid Prambanan nanti disana ada yang jemput, atas perintah terdakwa ROYAN tersebut sekitar jam 14.00 wib dengan mengendarai sepeda motor dari rumah saksi di Klaten menuju lokasi yang dimaksud yaitu di Masjid besar depan Candi Prambanan, setiba disana Setelah melaksnakan Sholat Ashar ternyata yang menjemput saksi adalah MULYONO seorang anggota yang sudah pernah saksi kenal sebelumnya dalam kegiatan sepak bola, setelah bertemu kemudian saksi diajak kerumahnya yang lokasinya dibelakang Distributor Gas Elpiji Boko Prambanan, setiba dirumah MULYONO disana kami ngobrol ngobrol untuk

Hal 97 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu datangnya waktu Sholat Mahrib tiba, setelah melaksanakan Sholat mahrib kemudian MULYONO memberikan barang berupa cairan yang disimpan dalam beberapa jerigen yang masing masing beda ukuran diantaranya adalah 1 (satu) jerigen kapasitas 20 liter warna hitam berisi cairan, 1 (satu) buah jerigen warna putih kapasitas 5 liter berisi cairan, 1 (satu) serigen warna putih kapasitas 1 liter berisi cairan, 1 (satu) jerigen warna putih kekuningan berisi cairan dan satu kemasan karung kresek bekas karung beras ukuran kecil, terhadap barang barang tersebut setelah saksi terima sekira jam 18.30 wib saksi bawa pulang dengan menggunkan bronjong milik MULYONO yang saksi bonceng dengan menggunakan sepeda motor milik saya, setiba dirumah sekitar jam 19.30 wib, karena keluarga saksi belum tidur sehingga barang-barang yang berada didalam bronjong tersebut saksi simpan diluar rumah, malam harinya setelah keluarga semua tidur barang barang tersebut saksi simpan dalam bangker.--

3. Bulan Juli atau Agustus tahun 2013, melalui hp saksi bersama ALEX sesama warga Klaten diperintahkan oleh terdakwa untuk menjemput barang di Semarang bertemu dengan ALVIN, namun sebelum berangkat saksi disuruh koordinasi dengan ANDRI dan WIDODO, setelah komunikasi kemudian saksi dan ALEX mengadakan janji untuk bertemu di sebuah Masjid dekat terminal Bus Bawan.
4. Bahwa sekitar bulan Pebruari atau Maret 2013, terdakwa menghubungi saksi via Hp memberikan informasi bahwa akan ada orang menitip barang, telah saksi fahami bahwa dalam Jamaah kami yang disebut barang biasanya berkaitan dengan persenjataan atau bahan peledak, sehingga atas informasi yang disampaikan oleh terdakwa ROYAN tersebut saksi memahaminya namun belum memberitahukan kapan barang akan datang, sehingga sekitar satu pekan kemudian datang dua orang laki-laki salah satu mengaku bernama MARNO dan satu orang lagi tidak memperkenalkan diri membawa dua kemasan karung beras warna putih, 1 (satu) bungkus didalamny kemasan kardus bentuk kotak, dan 1 (satu) kemasan dengan bentuk panjang yang kemudian saksi ketahui didalamny berisi senjata air sofgun laras panjang dan kemasan kertas kardus berbentuk panjang dililit lakban warna kuning yang kemudian saksi ketahui berisi senjata api jenis M,.16. terhadap kedua kemasan tersebut satu kemasan yang didalamny kotak kardus dan berat saksi letakkan dibawah meja belajar anak saya, sedangkan satu kemasan yang didalamny



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat benda panjang-panjang saksi letakkan diatas lemari kamar tidur anak saya.

5. Pada bulan April 2013, terdakwa memerintahkan kepada saksi untuk mengambil salah satu benda yang berat yang berada dalam kemasan karung beras warna putih yang bentuknya panjang, begitu saksi buka kemasan karung beras tersebut ternyata berisikan satu pucuk senjata laras panjang Air sofgun dan satu pucuk senjata api jenis M.16 terbungkus kardus, sesuai perintah terdakwa ROYAN terhadap senjata api jenis M.16 tersebut bersama dengan ALEX saksi bawa ke daerah Cawas Klaten kerumah INSTANTO, setiba rumah INSTANTO disana sudah berada ILYAS, AWANG yang baru saksi kenal pada saat itu dan terdakwa ROYAN, terhadap senjata api jenis M.16 tersebut saksi serahkan kepada terdakwa ROYAN kemudian dibawa kedalam rumah, sedangkan saksi bersama dengan ALEX dan ISHAK menunggu diluar rumah. sekitar jam 14.00 wib, acara selesai terdakwa ROYAN menyerahkan kembali senjata api jenis M.16 kepada saksi dalam bentuk telah dikemas dalam satu dus, terhadap senjata api jenis M.16 yang telah dikemas dalam dus tersebut saksi bawa pulang dengan cara saksi selipkan diantara sadel dengan stang sepeda motor saya, kemudian dalam perjalanan saksi ditemani oleh ISHAK yang juga membawa sepeda motor sendiri, sehingga kami beriringan menuju Mlandang, ditengah perjalanan ISHAK menuju Karangnom sedangkan saksi melanjutkan perjalan menuju rumah saya.
6. Masih bulan April 2013, atau satu pekan kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa ROYAN untuk membawa kembali senjata api jenis M.16 tersebut ketempat yang sama yaitu di rumah INSTANTO di Daerah Cawas Klaten, Atas perintah terdakwa tersebut saksi seorang diri membawa senjata api M.16 yang masih terkemas dalam kardus menuju rumah INSTANTO, setiba disana sudah berada ALEX, TOPAN, BASUKI, ROYAN, HAKIM, Kemudian senjata M.16 saksi serahkan kepada terdakwa ROYAN, karena kegiatan tersebut dilaksanakan untuk para anggota maka kala itu saksi diperbolehkan untuk mengikutinya yaitu kegiatan belajar bongkar pasang senjata api jenis M.16 berikut cara pengamanannya diajarkan terdakwa ROYAN. Setelah selesai mengikuti pelatihan bongkar pasang senjata, saksi diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa kembali senjata api jenis M.16 tersebut, namun karena saksi ada janji menjemput anak saksi maka saksi

Hal 99 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak bisa, sehingga kepada siapa senjata api tersebut disimpan saksi tidak mengetahuinya sampai sekarang.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

4. **Keterangan Saksi Dwi Gunawan**, Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN biasa dipanggil dengan nama **BONDAN als ROYAN**, dikenal sejak sekira pertengahan tahun 2012 tepatnya saksi lupa namun seingat saksi ketika saksi mengadakan pertemuan rutin bulanan setingkat Tholiah Qodiman yang saksi pimpin yang dihadiri oleh para kepala Divisi, diantaranya Kadiv Pengamanan, Kadiv Pelayanan, Kadiv Investigasi dan Kadiv Joki, pada saat itu memang saksi sudah mendapatkan informasi sebelumnya bahwa terdakwa BONDAN als ROYAN yang semula menjabat sebagai Kadiv Joki dimutasi menjadi Kadiv Pengamanan baru sebatas mendengar namanya, dalam pertemuan tersebut baru saksi mengenal terdakwa BONDAN als ROYAN yang merupakan bawahan saksi secara langsung yang ditugaskan oleh pimpinan menjabat sebagai Kadiv Pengamanan.
- b. Bahwa saksi bergabung dalam Organisasi Jamaah Islamiah sejak dibait oleh Ustad AHSAN di Rumahnya yang beralamatkan Purnosari Semarang Selatan bersama dengan teman-teman taklim saksi yatu MISTANTO, RUDI, HASNAN dan ANDI yang kemudian tergabung dalam kelompok kecil yang kala itu disebut Fiah wilayah Genuk, adapun maksud dan tujuan organisasi Jamaah Islamiah adalah untuk mendirikan Khaliafh Islamiah dengan tegaknya Syariah Islamiah di Indonesia, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut organisasi telah melakukan kegiatan berupa persiapan-persiapan diantaranya adalah pembentukan Struktur Organisasi, pembagian wilayah, pengumpulan senjata api, pembuatan senjata serta pengumpulan bahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan peledak, serta sudah dilakukan pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 terhadap pejabat setingkat Divisi Tholiah maupun kepada para anggotanya serta mewajibkan bagi seluruh anggota untuk menjaga fisik dengan melakukan kegiatan olah raga setiap hari berupa Pus Up, Set Up, Back Up, serta diwajibkan untuk berlatih Menembak, melempar pisau dan Sumpit (Tulup), kegiatan tersebut diawasi oleh Kepala Dicvsi Masing-masing dan setiap bulannya dilaporkan kepada saksi pada saat diadakannya pertemuan rutin bulanan.

- c. Bahwa dalam rangka persiapan untuk mencapai tujuan Organisasi, kegiatan yang telah dilakukan oleh terdakwa IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN selaku pejabat Divisi Pengamanan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya bertugas menerima, menyerahkan, memindahkan, menggeser serta menyimpan persenjataan dan bahan peledak milik organisasi, hal tersebut telah dilaksanakan oleh terdakwa BONDAN als ROYAN ketika mendapatkan perintah langsung dari SALIM als JIMI pada sekitar bulan Pebruari 2013 ditugaskan sebagai pelaksana teknis pemindahan atau pergeseran barang (Persenjataan atau bahan peledak) dari wilayah Timur ke Wilayah Barat, adapun bagaimana proses pemindahannya, dilakukan dengan siapa, apa jenis maupun jumlah barangnya saksi tidak mengetahui, tetapi sekitar satu bulan kemudian saksi menerima laporan secara lisan dari terdakwa BONDAN als ROYAN pelaksanaan pemindahan atau pergeseran barang dari wilayah timur ke wilayah barat sudah dilakukan dan barang sudah diamankan.
- d. Bahwa pada bulan April 2014, terdakwa BONDAN als ROYAN mengajarkan kepada para pejabat organisasi setingkat Toliah Qodimah yang saksi pimpin, mengajarkan cara bongkar pasang serta pengamanan senjata api jenis M.16, senjata api tersebut merupakan salah satu aset

Hal 101 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organisasi yang dismpnan oleh terdakwa BONDAN als ROYAN yang selama ini merupakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kadiv Pengamanan, adapun pelaksanaan pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 tersebut dilaksanakan di rumah ANANG als ANTON didaerah Cawas Klaten yang diikuti oleh saksi sendiri (DANANG als WIJAYA), ILYAS als MARDI als WAYAN selaku Kadiv Pelayanan, ALUNG selaku Kadiv Joki, AWANG als HARIYANTO selaku Kadiv Inves dan Kaunit Diklat, ARGAs selaku Kepala Unit PA, PRANOTO selaku Kaunit Instruktur.

- e. Bahwa yang pertama-tama disampaikan oleh terdakwa BONDAN als ROYAN adalah memperkenalkan bentuk maupun nama senjata api tersebut yaitu jenis M.16, kemudian diperagakan dan diajarkan cara membongkar dan memasangnya kembali serta pengamanannya, kegiatan tersebut kemudian dilakukan oleh masing-masing peserta termasuk saksi sendiri.
- f. Bahwa setelah dilaksanakan pelatihan terhadap para unsur pejabat Toliah Qodimah pimpinan saya, beberapa hari kemudian dilakukan pelatihan yang sama terhadap para anggota Toliah Qodimah yang ditunjuk oleh Kadiv nya masing-masing, ditempat yang sama yaitu di rumah ANANG als ANTON dan dengan senjata yang sama, kemudian pelatihan dilanjutkan diadakan kembali bagi para anggota yang dilaksanakan di daerah Bantul dirumah JOKOWI yang diikuti oleh siapa saja saksi tidak tahu namun sebagai pelatihnya tetap terdakwa BONDAN als ROYAN, Pelatihan selanjutnya akan dilaksanakan di Lampung yang akan diikuti oleh para anggota Toliah Qodimah wilayah Lampung pada tanggal 21 dan 22 Mei 2014, hal tersebut gagal dilaksanakan dikarenakan kami tertangkap tanggal 15 Mei 2014 setelah mengadakan pertemuan rutin bulanan tingkat Toliah Qodimah di lampung dirumah BUDI als WARMAN pada tanggal 10 dan 11 Mei 2014, adapun ketika pelaksanaan pertemuan saksi selaku pimpinan Toliah Qodimah menanyakan kembali tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesiapan kegiatan pelatihan bongkar pasang senjata api bagi anggota, AWANG als HARIYANTO menjelaskan tentang kesiapannya dan senjata api jenis M.16 sudah berada dilampung, namun diamana dan kepada siapa senjata api disimpan saksi tidak mengetahuinya

- g. Bahwa Sejak tahun 2013, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa BONDAN als ROYAN beberapa kali melaporkan tentang kegiatannya melakukan survey lokasi yang akan digunakan untuk membuat Bunker guna menyimpan serta mengumpulkan persenjataan maupun bahan peledak milik Organisasi, adapun hasil survey yang pernah dilaporkan kepada saksi diantaranya adalah didaerah Parangtritis Jogjakarta, di lereng gunung Merapi dan Merbabu daerah Magelang, di lereng gunung Muria Kudus dan lereng pegunungan Dieng Wonosobo, kemudian hasil pelaporan tersangka BONDAN als ROYAN tersebut saksi laporkan kepada tersangka SALIM als JIMI untuk ditindak lanjuti.
- h. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, terdakwa BONDAN als ROYAN walaupun sebagai bawahan saksi secara langsung di Bidang Divisi Pengamanan, selain menerima perintah secara langsung dari saya, dalam hal-hal tersentu yang bersifat khusus atau rahasia tanpa melalui saksi dapat menerima perintah secara langsung dari Staf Kepala Toliah Bitonah yang dijabat oleh Suyata alias SALIM als JIMI atau staf Toliah Bitonah yang ditunjuknya dan tidak wajib melaporkan kepada saya, namun bila perintah tersebut sebelumnya melalui saksi maka terhadap terdakwa BONDAN als ROYAN wajib melaporkan kepada saksi.
- i. Bahwa pengumpulan persenjataan termasuk senjata api dan mengumpulkan bahan peledak oleh organisasi JI adalah merupakan salah satu program organisasi Jamaah Islamiah dalam rangka untuk mencapai tujuan membangun kekuatan dibidang Mililiter dan setelah Militer kami kuat kami akan berupaya membentuk Kilafah Islamiah artinya membentuk Pemerintahan yang bersyariat Islam di Indonesia, namun

Hal 103 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana sudah terdapat kilafah Islamiah disuatu daerah atau dinegera lain, kami akan melakukan hijrah (atau bergabung) dengan Kilafah tersebut. Adapun pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 adalah untuk memperkenalkan kepada para anggota dan membiasakan para anggota tentang persenjataan.

- j. Bahwa cita-cita organisasi JI yang memiliki harapan berdirinya Kilafah Islamiah di Indonesia ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintahan RI, dan bilamana Organisasi JI telah memiliki kekuatan militer yang kuat sudah barang tentu kami akan melakukan perlawanan atau berperang dengan menggunakan senjata api maupun dengan Bom melawan Pemerintahan Indonesia.
- k. Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa maupun dimana terdakwa ROYAN als BONDAN als RIFKI maupun AWANG menyimpan senjata api maupun bahan peledak milik organisasi, karena dalam hal penyimpanan senjata api maupun bahan peledak adalah kewenangan mereka dengan pejabat setingkat Bitonah yang memerintahkannya, sedangkan saksi selaku pimpinannya tidak diberikan laporan tentang keberadaan senjata api maupun bahan peledak tersebut disimpan, hanya menerima laporan sebatas informasi saja bahwa ada bahan peledak disimpan oleh AWANG dari Divisi Inves dan senjata api disimpan oleh AWAL als SLAMET dari Divisi Pengamanan begitu saja, kemudian jumlahnya berapa banyak dan jenisnya apa saja bukan kewenangan saksi melainkan kewenangan pejabat setingkat Bitonah, berkaitan dengan senjata api yang pernah saksi ketahui secara langsung milik organisasi yang disimpan oleh AWAL als SLAMET adalah satu pucuk senjata api jenis M.16 ketika kami gunakan untuk pelatihan bongkar pasang oleh para pejabat setingkat Tholiah Kodimah dirumah ANANG als ANTON di daerah Cawas Klaten yang diajarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ROYAN als BONDAN als RIFKI pada sekitar akhir bulan April 2014.

- I. Bahwa pelatihan bongkar pasang senjata api jenis M.16 tersebut pertama kali diadakan sekira akhir bulan April 2014 di rumah ANANG als ANTON di daerah Cawas Klaten yang dihadiri oleh para pejabat setingkat Toliah Bitonah yang dihadiri oleh :

- DANANG als WIJAYA (saksi sendiri selaku pejabat Kepala Toliah Khodimah yang membawahi mereka.
- ILYAS als HAMID selaku Kadiv Yan,
- ALUNG selaku Kadiv Joki,
- AWANG selaku Kadiv Intestigasi,
- PRANOTO selaku Kanit Instruktur,
- ARGA selaku Kanit PA dibawah Divisi Pascad yang dipimpin oleh FAISAL, dan
- Terdakwa ROYAN als BONDAN als RIFKI dari Kadiv Pam sebagai pengajar,

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

5. **Keterangan Saksi Rohmat Jauhar Arifin.,** Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada waktu terjadi ledakan BOM dipasar sentral Tentena pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, Saksi sedang berada di rumah dan saksi sedang persiapan ke kantor, saat itu saksi mendengar ada ledakan dari arah Pasar Tentena, mendengar ledakan itu kemudian saksi keluar dari rumah dan mendengar informasi dari tetangga bahwa ada bom meledak 2 (dua) kali di Pasar. Saat itu timbul firasat saksi bahwa suami saksi pasti terkena ledakan karena orangnya reflek / cepat mengambil tindakan bila mana ada sesuatu yang terjadi dan ternyata benar tak lama kemudian saksi dijemput oleh seorang anggota Polsek Tentena yang memberitahukan bahwa suami saksi (JURLIANUS MODJAMPA) terkena bom, lalu Saksi berangkat dari rumah dan menemui suami saksi yang sudah berada di Rumah Sakit Tentena dalam keadaan terluka parah.

Hal 105 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN, dan saksi tidak pernah bertemu sebelumnya..
- c. Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN tergabung dalam organisasi J-I.
- d. Bahwa saksi bergabung dalam organisasi Jamaah Islamiah sejak sekitar tahun 2010 semenjak saksi bersama dengan MULYONO warga Bantul, AMIR warga Jogjakarta, UDIN warga Sleman diajak berbaiat oleh ASKHAR warga Klaten atau Solo kepada seseorang bernama ABDURRAHMAN, yang kemudian dilaksanakan di sebuah rumah didaerah Klaten yang alamatnya saksi tidak mengetahui karena saksi warga Jogjakarta yang dilakukan oleh ABDURRAHMAN mengaku sebagai salah satu orang yang tugasnya membaiat anggota. Yang kemudian sejak sekitar akhir tahun 2012 saksi dipekerjakan di Bengkel Bubut dan las bersama dengan YUSUF als KUSWOYO (tertangkap), SOFI als SOFYAN (melarikan diri) ROFIK als AGUNG (tertangkap) dan ABDUL GOFUR (melarikan diri) sebagai kepala bengkel.
- e. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan organisasi telah mendirikan bengkel sebagaimana saksi terangkan tersebut diatas yang digunakan untuk memperbanyak persenjataan diantaranya adalah telah membuat senapan ogsigin dengan peluru gotri sepeda, membuat pisau lempar, membuat pisau otomatis atai hidden blade, membuat pedang dan membuat senjata api rakitan.
- f. Bahwa senapan ogsigin, piasu lempar, pisau otomatis, pedang yang berhasil dibuat di bengkel tersebut maksud dan tujuannya adalah untuk memperkuat dan memperbanyak persenjataan organisasi dalam rangka menegakkan syariat islam, persenjataan tersebut kami perbanyak akan digunakan untuk pelatihan para anggota jamaah, kemudian setelah para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota memiliki ketrampilan dibidang persenjataan, ketika terjadi peperangan sepertihalnya di Poso atau di Ambon tahun 1999-2000 kami selaku anggota Jamaah telah siap untuk menghadapinya.

- g. Bahwa saksi bertugas sebagai anggota bengkel bubut dan las, saksi beberapa kali terlibat dalam penerimaan dan penyerahan senjata api yang akan digunakan sebagai sempel atau contoh yang sesuai perintah PAK KARTO untuk digandakan, diantaranya adalah :

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

6. **Keterangan Saksi Abdul Rofik**, Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Saksi tidak pernah kenal maupun tidak pernah bertemu dengan terdakwa IBNU KHALDUN Alias SIGIT Alias RIFKI Alias SUGENG Alias BONDAN Alias ROYAN Alias SULARNO alias GUNAWAN, saksi mengetahui nama dan melihat orangnya setelah sama sama ditangkap oleh Petugas Polisi.
- b. Bahwa visi dan misi organisasi JI adalah ingin menegakkan syariat islam, sehingga organisasi JI dalam melaksanakan kegiatannya secara tertutup karena organisasi ini sifatnya rahasia sistim pelaporanpun hanya kepada setingkat atasan saja. Bahkan antara anggota satu dengan lainnya tidak saling kenal.
- c. Bahwa terdakwa Ibnu Khaldun alias IBNU KHALDUN als SIGIT als RIFKI als SUGENG als BONDAN als ROYAN als SULARNO als GUNAWAN merupakan salah satu pejabat dalam Organisasi JI, sudah barang tentu mengetahui segala visi dan tujuan organisasi serta apa apa saja yang telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi telah diketui, namun sejauh mana yang ia ketahui saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak pernah kenal dan juga tidak pernah bertemu.

Hal 107 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama menjadi anggota bengkel saksi pernah melihat adanya satu pucuk senjata api jenis pistol dalam kondisi sudah dilepas-lepas dan disimpan dalam sebuah tas kecil warna gelap yang terletak disalah satu sudut ruangan lantai dua ketika bengkel berada di Kragunan, menurut keterangan ARIFIN als ALI senjata api tersebut rakitan, darimana didapat dan siapa yang mendapatkan saksi tidak mengetahuinya.
- e. Bahwa dalam rangka memerangi Pemerinthan Indonesia yang tidak ber hukum kepada Hukum Allah tersebut, kami mempersiapkan persenjataan diantaranya adalah membuat senjata laras panjang dengan pendorong angin (ogsigen) dengan tekanan kekuatan 2500 psi sebanyak sekitar 20 pucuk lebih, dengan peluru Gotri ukuran 88 m dan dapat juga digunakan dengan anak peluru berupa passer (anak panah) buatan, membuat pisau hidden blade (pisau otomatis) sebanyak sekitar 25 pucuk terbuat dari stenlis, pedang panjang sekitar 80 s/d 90 cm bermata tumpul sebanyak sekitar 10 bilah dan pedang bermata tajam dengan ukuran panjang sama sebanyak sekitar 10 bilah terbuat dari stenlis, pisau tumpul panjang sekitar 25 cm terbuat dari stenlis 5 bilah, pisau lempar dengan ujungnya runcing sebanyak sekitar 20 an bilah.
- f. Bahwa persiapan fisik secara individu kami diwajibkan untuk melakukan olah raga berupa pus up, set up, back up setiap hari dan persiapan secara ketrampilan dalam penggunaan senjata kami diwajibkan untuk berlatih memilih salah satu pilihan antara menembak, lempar pisau dan Sumpit, dalam hal ini saksi memilih ketrampilan melempar pisau yang pelatihannya saksi lakukan setiap hari selama akhir bulan ini, yang saksi lakukan di bengkel Las Trucuk Klaten dengan target potongan batang pohon.
- g. Bahwa perlengkapan persenjataan tersebut dibuat atau dipersiapkan semenjak saksi belum bergabung yaitu sekira bulan Mei 2013 sudah dibuat oleh YUYUF als KUSWOYO, SOFI dan ARIFIN als ALI dengan menggunakan mesin bubut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di yang beralamatkan di Desa Kraguman Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten, kemudian setelah bergabung saksi ikut serta membantu membuat peralatan sebagaimana tersebut sampai tertangkap,

h. Bahwa pembuatan peralatan tersebut dibuat semenjak Bengkel kami berada di Kraguman Jogonalan Klaten kemudian karena masa kontraknya habis kemudian dilanjutkan di Bengkel Las yang beralamatkan di Kampung Sumber Wetan Desa Sumber Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten.

i. Bahwa Barang-barang yang saksi dan rekan-rekan saksi buat di bengkel tersebut adalah barang-barang pesanan orang seperti meja, pagar, Menegelas bodi mobil dll. Selain itu juga kami membuat persenjataan kelompok kami yakni :

- a. 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol.
- b. Sekitar 20 (dua puluh) pucuk senjata rakitan jenis air softgun dengan peluru gotri diameter 8 mm dan menggunakan pendorong gas yang biasa digunakan untuk menyelam.
- c. Sekitar 10 (sepuluh) bilah pedang.
- d. Sekitar 20 (dua puluh) bilah pisau lempar.
- e. Peluru / paser sebagai peluru alternatif gotri pada senjata air soft gun yang kami buat yang berjumlah sekitar 200 (dua ratus) biji.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

1. **Keterangan Saksi Amril Ngiode alias Aat Alias Mocket**, Dimuka Persidangan dibawah sumpah Menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa 1 (satu) minggu sebelum melakukan peledakan Bom di pasar sentral Tentena, yaitu pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2005 sekitar jam 06.00 wita, ketika SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT berada dirumahnya di Bonesompe Poso kota, didatangi oleh IRWANTO IRANO Alias IWAN dengan mengendarai sepeda motor bebek Shogun 125 warna merah (milik ATENG MARJO) yang menyampaikan bahwa “DIPANGGIL HASAN”.

Hal 109 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa setelah itu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bersama IRWANTO IRANO menuju rumah HASANUDIN Alias HASAN di kompleks Tanah Runtu. Sesampainya di rumah HASANUDIN Alias HASAN, SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT langsung bertemu HASANUDIN Alias HASAN yang saat itu sedang duduk di ruang tamu rumahnya. HASANUDIN Alias HASAN keluar menemui SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT dan ngobrol diteras rumahnya. Saat itu HASANUDIN Alias HASAN menyampaikan kepada SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT "ANTUM ...SIAP ..? lalu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT menjawab "INSYAALLAH", kemudian Tersangka AMRIL NGIODE alias AAT bertanya kepada HASANUDIN "APA ITU PAK", dijawab oleh HASANUDDIN "Nantilah ANTUM TAU SENDIRI". Setelah itu HASANUDIN menyuruh kepada SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT untuk menemui Ustad MUNSHIP di rumahnya (dikomplek Tanah Runtu Poso) untuk maksud meminta uang bensin sambil menunggu kedatangan ARDIN alias ROJAK dan MUJADID alias BREKELE yang sedang pergi mengisi bahan bakar, namun belum sampai di rumah Ustad MUNSHIP, SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bertemu / berpapasan dengan Ustad MUNSHIP disamping mesjid Al Firdaus Tanah Runtu Gebangrejo Poso. Saat itu AMRIL NGIODE alias AAT menyampaikan kepada Ustad MUNSHIP bahwa "SAYA DISURUH PAK HASANUDIN UNTUK MINTA UANG." Setelah itu Ustad MUNSHIP menyerahkan Uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT yakni satu lembar uang pecahan lima puluh ribu rupiah, lalu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT menyerahkan uang lima puluh ribu tersebut kepada IRWANTO IRANO untuk digunakan membeli / mengisi bahan bakar (bensin) sepeda motor, setelah itu IRWANTO IRANO pergi mengisi bahan bakar (bensin) sendirian, sedangkan SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT menunggu kedatangan ARDIN dan MUJADID alias BREKELE di sekitar Mesjid Al Firdaus Tanah Runtu. Tak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian datang ARDIN alias ROJAK bersama MUJADID Alias BREKELE dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter warna hitam (milik Sdr. UMANG), setelah itu datang menyusul IRWANTO IRANO dan langsung mengajak pergi. Saat itu ARDIN sebagai pengendara (Joki) berboncengan dengan MUJADID alias BREKELE, sedangkan SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bersama IRWANTO IRANO menggunakan sepeda motor Shogun 125 warna merah (milik ATENG MARJO), saat itu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT sebagai pengendara. Setelah perjalanan melewati Desa Tagolu Kecamatan Lage, saat itu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bertanya kepada IRWANTO IRANO mengenai kemana tujuannya, lalu dijawab oleh IRWAN IRANO " KITA MAU SURVEI KE TENTENA ". Selama dalam perjalanan dari Poso sampai ke Tentena, tidak pernah singgah atau berhenti, namun ARDIN dan BREKELE sempat terjatuh ditikungan karena terpeleset sehingga tukar pasangan yaitu IRWANTO IRANO jadi joki membonceng MUJADID alias BREKELE menggunakan sepeda motor Yamaha Yupiter sedangkan SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT sebagai joki membonceng ARDIN menggunakan sepeda motor Shogun. Tiba di Tentena melewati jalan raya depan pasar Sentral Tentena lalu berhenti di pinggir danau tepatnya dekat Hotel Pamona Indah, saat itulah MUJADID Alias BREKELE mulai mengatur posisi dan pembagian tugas sambil menunjuk tempat / posisi untuk meletakkan BOM. Tempat / lokasi yang ditentukan waktu itu adalah ; MUJADID alias BREKELE bersama IRWANTO IRANO akan meletakkan BOM di samping kantor Bank BRI unit Tentena sedangkan SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT dan ARDIN ditunjuk untuk meletakkan BOM di dekat penjualan daging babi pasar Tentena (sekitar jembatan), setelah itu MUJADID alias BREKELE mengajak SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bertiga untuk jalan – jalan ke SMA Tentena, sesampainya didekat SMA Tentena berhenti dan duduk di deker gapura / pintu masuk

Hal 111 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek FDP (Festival Danau Poso), saat itu MUJADID alias BREKELE berkata “ BAGAIMANA KALAU KITA LETAKKAN SAJA BOM DI KANTIN SMA“, waktu itu SAKSI AMRIL NGIODE berempat sempat melihat para siswa SMA sedang membersihkan halaman sekolah SMA Tentena namun MUJADID alias BREKELE sendiri merasa tidak cocok dan membatalkan rencana tersebut.

- c. Bahwa Sekitar 5 menit duduk–duduk di deker gapura FDP tersebut lalu SAKSI berempat (bersama MUJADID alias BREKELE, IRWANTO IRANO dan ARDIN) menuju kearah pasar Tentena dan berhenti di dekat jembatan kayu lalu MUJADID alias BREKELE masuk kedalam pasar Tentena, sekitar 10 menit kemudian ARDIN mengikuti MUJADID alias BREKELE masuk kedalam pasar, sedangkan IRWANTO IRANO dan SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT menunggu sambil duduk diatas sepeda motor dekat tikungan, sekitar 15 menit kemudian ARDIN bersama MUJADID alias BREKELE kembali dari dalam pasar mendekati sepeda motor lalu pergi. Saat itu MUJADID alias BREKELE sempat berniat mencuri Sandal didalam pasar Tentena sehingga SAKSI berempat singgah lagi dan berhenti di dekat Bank BRI sekitar pasar Tentena, saat itulah MUJADID alias BREKELE kembali masuk kedalam pasar Tentena melewati sebuah lorong sedangkan SAKSI bertiga menunggu di dekat Bank BRI, sekitar 15 menit kemudian MUJADID alias BREKELE keluar dari dalam pasar Tentena sambil memutar – mutar satu pasang sandal gunung hasil curiannya dan langsung pergi / kembali menuju ke arah Poso dengan posisi berboncengan / berpasangan seperti sebelumnya.
- d. Bahwa ketika Tiba di Poso langsung menuju ke sebuah warung nasi kuning di dekat kantor Kodim Poso, selesai makan kemudian MUJADID alias BREKELE yang membayarnya, setelah itu berangkat lagi menuju ke arah Tanah Runtuh Gebangrejo namun sesampainya di kios milik MUNSIP (di perempatan Jl. Pulau Kalimantan – Jl. Pulau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seram) sempat berhenti karena di kios itu bertemu dengan MUNSHIP bersama ATENG MARJO. Karena MUNSIP melihat MUJADID alias BREKELE membawa satu pasang Sandal maka MUNSHIP bermaksud untuk menukarnya dengan 1 (satu) botol madu, saat itu MUJADID alias BREKELE setuju dengan penawaran itu, setelah itu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT meminta tolong kepada ARDIN untuk mengantar pulang kerumahnya di Bonesompe Poso. Selama dalam kurun waktu sekitar satu minggu lamanya, SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT tidak mengikuti perkembangan mengenai persiapan peledakan BOM tersebut dan hanya menunggu dirumahnya di Bonesompe Kec. Poso Kota.

- e. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2005 sekitar jam 20.00 Wita, ARDIN alias ROJAK datang menjemput SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT dirumahnya di Bonesompe Poso Kota dengan menggunakan sepeda motor bebek (lupa jenis dan warnanya) dan menyampaikan bahwa ada pertemuan di Tanah Runtuh, lalu saksi bersama ARDIN langsung menuju Maktab (perpustakaan) milik Yayasan Uilil Albab di Tanah Runtuh Poso, sesampainya di Maktab Uilil Albab, disitu sudah ada beberapa orang yang hadir yaitu MUNSHIP, **terdakwa Ibnu Khaldun alias Ustad RIFKI**, Ustad RIAN, Ustad YAHYA, USTAD MAHMUD, IRWAN IRANO, dan MUJADID Alias BREKELE, sehingga SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bersama ARDIN langsung ikut bergabung dan semuanya duduk dilantai ruangan Maktab yang terbuat dari keramik dengan posisi saling berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu pertemuan dibuka oleh Ustad MUNSHIP dengan isi penyampaiannya antara lain “ASSALAMUALAIKUM ..., KITA AKAN MELAKUKAN AMALIAH BESAR... MAKA LURUSKAN NIAT...JANGAN ADA NIAT BALAS DENDAM... Dst...” dan masih banyak lagi kalimat lainnya namun Tersangka sudah lupa. Setelah Ustad MUNSIP selesai membuka pertemuan maka Ustad – Ustad yang hadir saat itu

Hal 113 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan tentang hasil Survei kepada MUJADID Alias BREKELE, saat itu MUJADID alias BREKELE menerangkan hasil Survei serta menjelaskan pula tentang rencana lokasi peletakan BOM yaitu 1 (satu) BOM akan diletakkan dekat penjual daging babi dan 1 (satu) Bom lagi akan diletakkan didekat kantor Bank BRI unit Tentena. Dari hasil penjelasan MUJADID alias BREKELE tersebut maka para Ustad-Ustad yang hadir setuju dengan rencana tersebut, setelah itu ada yang bertanya mengenai kesiapan BOM (namun SAKSI sudah lupa siapa yang mengajukan pertanyaan itu), lalu ARDIN menjawab bahwa BOM belum selesai dibuat, saat itu ada yang menyarankan agar pembuatan BOM dipercepat (tidak ingat lagi siapa yang menyampaikan saran tersebut). Sekitar jam 24.00 wita (malam itu juga) pertemuan selesai dan saat itu SAKSI mendapat penjelasan dari ARDIN bahwa BOM sedang dibuat oleh UPIK LAWANGA di rumahnya ARDIN di depan lorong SMP Negeri 2 Poso, sehingga SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bersama ARDIN kembali / pulang, namun SAKSI tidak langsung kerumahnya dan sempat singgah dirumah kakaknya bernama DESI di komplek pantai penghibur Poso (tempat penjualan komputer) untuk cari makan, selesai makan kemudian SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT pergi jalan kaki kerumah ARDIN Alias ROJAK di depan lorong SMP Negeri 2 Poso, sesampainya dirumah ARDIN, SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT melihat disitu sudah ada UPIK LAWANGA, ARDIN, BREKELE dan IRWAN IRANO sedang duduk dilantai, dimana waktu itu UPIK LAWANGA sedang memasukkan bahan-bahan pembuatan BOM berupa serbuk warna kuning, warna putih dan warna hitam kedalam sebuah tabung gas preon warna hijau yang memang sudah ada disitu dan sesekali UPIK LAWANGA memadatkan bubuk tersebut menggunakan tangannya, ARDIN Alias ROJAK sempat membantu UPIK LAWANGA memasukan potongan besi dan paku kedalam kantong plastik kecil (tempat obat), IRWANTO IRANO hanya baring-baring, sedangkan SAKSI AMRIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGIODE bersama MUJADID alias BREKELE membantu ARDIN memasukkan potongan besi batangan dan paku kedalam kantong plastik ukuran kecil (yang biasanya digunakan sebagai tempat obat).

- f. Bahwa Setelah UPIK LAWANGA selesai memasukkan bahan – bahan BOM berupa bubuk putih, bubuk hitam dan bubuk kuning ke dalam casing BOM yang terbuat dari tabung gas warna hijau hingga penuh dan benar-benar padat lalu pada bagian tengah isian BOM tersebut diberi lubang dengan cara ditusuk menggunakan kayu, setelah itu UPIK LAWANGA memasukkan serbuk warna putih kusam kedalam lubang tengah tersebut, dimana sesuai penjelasan UPIK LAWANGA bahwa serbuk tersebut adalah TNT. Setelah lubang pada bagian tengah penuh dengan bubuk TNT yang dipadatkan tersebut lalu UPIK LAWANGA mengambil lagi 1 (satu) buah Casing BOM lainnya yang terbuat dari bahan yang sama yakni dari besi tabung gas warna hijau yang masih kosong lalu UPIK LAWANGA memasukkan bahan – bahan isian BOM kedalam Casing / tabung BOM tersebut berupa bubuk-bubuk yang warnanya sama dengan ketika pembuatan BOM pertama tadi, untuk ukuran tabung / campuran isian BOM dan cara pengisiannya sama halnya dengan pembuatan Bom pertama. Setelah tabung BOM yang kedua selesai diisi lalu UPIK LAWANGA mengambil 2 (dua) buah TIMER berbentuk segi empat yang terbuat dari papan PCB elektro ukuran 10 Cm X 10 Cm yang memang sudah di rakit sebelumnya oleh UPIK LAWANGA dan telah terpasang berbagai alat-alat elektro serta tersambung dengan 2 (dua) buah kabel. Satu urat kabel tersambung dengan 2 (dua) buah Detonator yang telah ditempatkan/ ditanam ditengah-tengah isian BOM (bubuk) sedangkan 1 (satu) urat kabel lainnya disambungkan dengan Saklar (tombol kontak), setelah itu TIMER tersebut ditempelkan di bagian atas isian BOM. Setelah itu tabung BOM ditutup menggunakan besi plat berbentuk bulat seperti ukuran diameter tabung BOM, pada bagian tengah penutup

Hal 115 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebuah lubang berukuran sebesar ujung jari kelingking yang difungsikan sebagai jalur keluarnya kabel dari dalam isian BOM (dari Detonator) yang dihubungkan ke TIMER tersebut. Setelah itu lubang jalur kabel tersebut di lem menggunakan lem besi untuk mengencangkan penutup tabung, setelah itu penutup tabung di pasang 4 buah baut yang sudah disiapkan sebelumnya.

- g. Bahwa setelah 2 (dua) buah BOM Timer tersebut selesai dirakit oleh UPIK LAWANGA, kemudian masing-masing BOM dimasukkan ke dalam dos Mie instan bekas dengan posisi berdiri (Posisi Timer pada bagian atas), setelah itu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bersama ARDIN dan IRWAN IRANO menempelkan kantong plastik berisi potongan besi dan paku ke dalam dos dengan cara menempelkannya ke sela – sela antara dinding luar casing BOM dengan Dos pembungkus. Karena dos mie instant tidak dapat ditutup rapat oleh karena ukuran tinggi BOM melebihi ukuran tinggi dos maka pada bagian atas ditutup lagi dengan menggunakan potongan dos lainnya untuk menutupi BOM agar tidak terlihat, dan kemudian dos dililit dengan lakban warna coklat.
- h. Bahwa setelah itu masing – masing dos berisi BOM timer tersebut di masukan kedalam kantong plastik warna hitam berlapis 5 (lima) lembar ukuran besar. Setelah selesai dirakit lalu 2 (dua) buah BOM tersebut disimpan didalam kamar/ rumah ARDIN, tak lama kemudian terdengar suara mengaji di Mesjid, sehingga saksi berempat langsung melaksanakan Sholat Subuh berjamaah dirumah ARDIN yang di Imami oleh MUJADID alias BREKELE.
- i. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 sekitar jam 06.00 wita sebelum berangkat ke Tentena terlebih dahulu baca Doa di rumah ARDIN di Bonesompe Poso Kota yang dipimpin oleh MUJADID alias BREKELE, selesai berdoa lalu saksi berempat berangkat menuju Tentena dengan posisi sbb; AMRIL NGIODE alias AAT sebagai joki membonceng ARDIN menggunakan sepeda motor Yamaha FIZ-R warna orange

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi hitam (milik Umat di Tanah Runtuh- Gebangrejo Poso), saat berboncengan ARDIN membawa / memegang 1 (satu) buah BOM terbungkus dos dilapisi kantong plastik hitam ukuran besar yang ditaruh ditengah-tengah antara Tersangka dan ARDIN, sedangkan IRWAN IRANO Alias IWAN sebagai joki membonceng MUJADID alias BREKELE menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam milik **AYI LAKITA Alias AYI** yang dipinjam oleh IRWAN IRANO, saat itu MUJADID alias BREKELE membawa / memegang 1 (satu) buah BOM timer yang terbungkus dengan dos yang dilapisi kantong plastik hitam ukuran besar seperti halnya yang dibawah oleh ARDIN, Dos berisi BOM tersebut ditaruh ditengah antara IRWAN IRANO dengan MUJADID alias BREKELE. Dalam perjalanan dari rumah ARDIN di POSO menuju TENTENA tidak pernah singgah berhenti, dan tetap berjalan terus dengan kecepatan kendaraan sekitar 60 km / jam.

- j. Bahwa Sekitar jam 07.00 Wita SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT bersama ARDIN serta IRWANTO IRANO dan MUJADID alias BREKELE tiba di pasar Tentena dan berhenti di sekitar ujung Jembatan yang terbuat dari kayu yang berdekatan dengan Pasar Tentena, kemudian ARDIN bersama MUJADID alias BREKELE turun dari sepeda motor sambil MUJADID alias BREKELE menenteng kantong plastik hitam berisi BOM yang terbungkus dos. Saat itu juga ARDIN bertanya kepada MUJADID alias BREKELE mengenai kapan waktunya BOM di kontak saklarnya, lalu MUJADID alias BREKELE menjawab bahwa BOM diaktifkan pada **jam 07.30 wita**, Setelah itu MUJADID alias BREKELE bersama IRWAN IRANO Alias IWAN pergi dengan sepeda motor menuju arah kantor BRI Unit Tentena sedangkan ARDIN membeli sayur-sayuran yang berada di pinggiran pasar untuk dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam yang berisi BOM terbungkus dos. Setelah itu SAKSI AMRIL NGIODE alias AAT melihat ARDIN meletakkan kantong plastik berisi

Hal 117 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOM di sebuah lorong arah Selatan Pasar Tentena yang berdekatan dengan tempat penjual daging babi kira-kira sekitar 1 s/d 2 meter dari pinggir jalan, sedangkan untuk BOM yang dibawa / dipegang oleh MUJADID alias BREKELE bersama IRWAN IRANO, tidak melihat lagi kalau diletakkan dimana karena yang SAKSI ketahui bahwa MUJADID alias BREKELE dan IRWANTO IRANO menuju ke arah kantor BRI Unit Tentena. Setelah meletakkan BOM tersebut lalu ARDIN memberikan tanda dengan isyarat tangan kepada SAKSI dengan maksud agar SAKSI segera memutar balik arah sepeda motor, lalu SAKSI menghidupkan mesin sepeda motor dan langsung menuju arah kantor BRI Unit Tentena, sedangkan ARDIN berjalan masuk kedalam pasar, sesampainya di depan lorong (dekat kantor BRI Unit Tentena), SAKSI tidak melihat lagi keberadaan IRWAN IRANO Alias IWAN dan MUJADID Alias BREKELE, perkiraan SAKSI mereka berdua (MUJADID dan IRWANTO IRANO) sudah pergi setelah meletakkan BOM di depan pasar Tentena dekat kantor BRI Unit Tentena, tak lama kemudian ARDIN keluar dari dalam pasar Tentena mendekati SAKSI dan langsung naik keatas sepeda motor, setelah itu Tersangka bersama ARDIN dengan cepat-cepat langsung tancap gas menuju ke arah POSO dengan kecepatan tinggi dan tidak lagi beriringan / bersama IWAN IRANO yang berboncengan dengan MUJADID alias BREKELE. Pada saat kembali ke Poso, tetap melalui jalan raya yang sama seperti pada saat berangkat.

- k. Bahwa pada saat melewati depan Polsek LAGE, SAKSI melihat sudah banyak Polisi melakukan swiping di jalan raya depan Polsek Lage dan melarang setiap kendaraan yang pergi ke arah Tentena, namun untuk kendaraan yang keluar dari Tentena tidak diswiping. Sampai di pertigaan Desa Tagolu Tersangka bersama ARDIN belok kekanan menuju arah Sepe-Silanca, yang jalannya tembus ke Masjid Desa Labuan, ditempat itu mendapati IRWAN IRANO bersama MUJADID alias BREKELE baru selesai mengambil air Wudhu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Masjid Desa Labuan sehingga SAKSI bersama ARDIN singgah sebentar, Setelah itu SAKSI berboncengan lagi dengan ARDIN dan melanjutkan perjalanan menuju ke POSO, sedangkan MUJADID alias BREKELE dan IRWAN IRANO masih tetap berada di Masjid Desa Labuan, pada saat tiba di Lawanga sempat singgah di depan rumah UPIK LAWANGA di kompleks Dolog Poso, namun saat itu hanya ARDIN yang turun untuk menemui UPIK LAWANGA sedangkan SAKSI tetap berada diatas sepeda motor, tak lama kemudian ARDIN kembali ke sepeda motor dan SAKSI meminta tolong kepada ARDIN untuk mengantarnya pulang kerumah kakaknya (bernama DESI) dikomplek pantai penghibur Poso, setelah itu ARDIN kembali sendirian.

- l. Bahwa pada saat melewati depan terminal Tentena (sebelum meletakkan BOM di pasar Tentena), SAKSI tidak melihat atau memperhatikan ada seseorang yang ia kenal berada / berdiri di pinggir jalan raya sekitar depan terminal Tentena, dan SAKSI tidak ingat lagi ketika melewati depan terminal Tentena, apakah sepeda motor yang SAKSI kendasai bersama ARDIN berada di posisi depan atau di belakang dari IRWAN IRANO yang berboncengan dengan MUJADID alias BREKELE.
- m. Bahwa pada saat meletakkan BOM di pasar Sentral Tentena pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, yang menggunakan / memakai jam tangan hanya ARDIN alias ROJAK dan MUJADID alias BREKELE saja, dan sebelumnya telah dilakukan pencocokan waktu / jam oleh ARDIN dengan MUJADID alias BREKELE yaitu ketika masih berada dirumah ARDIN di Poso saat merakit BOM, adapun yang menyetel atau menentukan waktu ledakan Bom adalah UPIK LAWANGA yaitu kira-kira 15 lima belas) menit setelah saklar BOM diaktifkan.
- n. Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk meledakan BOM di pasar Tentena adalah USTAD HASANUDDIN, Ustad MUNSIP dan Ustad YAHYA karena merekalah yang paling

Hal 119 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif pada saat perencanaan peledakkan BOM, dan menurut mereka bahwa sudah lama tidak ada perbuatan AMALIAH.

- o. Bahwa yang mendorong SAKSI untuk ikut melakukan peledakkan BOM di Pasar Sentral Tentena adalah karena SAKSI merasa dendam kepada warna Nasrani yang mayoritas tinggal di Tentena, dimana ketika kerusuhan Poso pada tahun 2000 / 2001 banyak Umat Muslim yang meninggal / terbantai dengan cara sadis, yaitu ketika Pembantaian di Pesantren Walisongo Kilometer sembilan dan Pembantaian di Buyungkedo serta ditempat lain. Selain itu SAKSI pernah diberikan pemahaman/ tauziah oleh para Ustad-ustad di Poso yaitu Ustad MUNSIP, Ustad MAHMUD, **terdakwa Ibnu Khaldun Alias Ustad RIFKIH**, Ustad HIBAN dan Ustad HASANUDDIN, bahwa dengan melakukan perbuatan "Amaliah" tersebut (pembunuh umat Nasrani) akan mendapatkan pahala.
- p. Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terdapat dalam berkas perkara.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

A. KETERANGAN AHLI :

1. **AHLI Jakaria Sembiring. S.Si.**, pada pokoknya dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya bersedia disumpah sebelum saya memberikan keterangan yang diperlukan sebagai Ahli.
 - Bahwa benar ahli telah melakukan pemeriksaan TKP ledakan bom di Jalan torulemba Pasar sentral Tentena Poso.
 - Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli telah dituangkan dalam berita Acara Hasil Pemeriksaan Tkp Ledakan bom di Jalan Torulemba Pasar tentena Nomor : LAB.: 3364A/BHF/2005 tanggal 30 juni 2005, dengan hasil sebagai berikut :
 1. Ledakan bom terjadi pukul 08.15 WITA di Jalan torulemba , sebelah Selatan Pasar sentral Tentena .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Di TKP terdapat kerusakan kios-kios yang hancur yang berada dekat pada pusat ledakan.
3. Bahwa ledakan yang terjadi tergolong dalam high explosive atau ledakan yang sangat besar.
4. Bahwa jenis bahan peledak adalah jenis high explosive atau berdaya ledak tinggi.
5. Bahwa jenis bahan peledak tersebut adalah bahan peledak rakitan yang menggunakan timer untuk meledakannya.
6. Bahwa bahan peledak yang digunakan berbahan jenis TNT, klorat dan sulfat.
7. Bahwa dilokasi ledakan terdapat kawah dengan kedalam 30 cm dan diameter 130 cm.
8. Bahwa dari lokasi ledakan ditemukan sebaran barang bukti berupa serpihan plat, potongan besi dan serpihan kepala paku, serpihan jam weker, serpihan alumunium dan residu bahan peledak.
9. Bahwa serpihan plat adalah bagian dari sebuah pipa yang merupakan wadah (container) Bom.
10. Bahwa potongan besi dan paku adalah bagian yang dimasukan ke dalam komponen bom yang berfungsi sebagai peluru atau shrapnel untuk menambah efek kerusakan yang terjadi akibat ledakan bom.
11. Bahwa serpihan jam weker dan batrei adalah bagian dari system pemicu bom yang bekerja berdasarkan pengaturan waktu.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

Hal 121 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **AHLI Drs. Maruli Simanjuntak**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya bersedia disumpah sebelum saya memberikan keterangan yang diperlukan penyidik sesuai dengan agama yang saya yakini yaitu agama kristen.
- Bahwa saksi Ahli menjelaskan tentang pendidikan Formil serta Informil yang ahli miliki untuk mendukung pekerjaan maupun Tugas sehari – hari sehingga saksi dapat nyatakan sebagai Ahli di Bidang Forensik sekarang ini, adalah sebagai berikut :

- Saksi menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk, Jabatan saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri.
- Pendidikan Formal yang saksi miliki adalah sebagai berikut :

- a) Lulus Sarjana Jurusan MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991.
- b) Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998.
- c) Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik.

- Ahli menjelaskan bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang saksi miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah saksi laksanakan selama lebih kurang 19 (sembilan belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan Saksi memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.

- Bahwa yang dimaksud dengan senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras.
- Bahwa yang dimaksud dengan Peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan.
- Bahwa benar Puslabfor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan pemeriksaan Labfor Nomor : B/564/V/2014/
Densus, Nomor : B/566/V/2014/Densus dan Nomor :
B/568/V/2014/Densus masing-masing tertanggal 26 Mei
2014, yang disita dari Kelompok Jamaah Islamiah (JI) di
Wilayah Klaten Jawa tengah.

- Barang bukti sesuai surat permintaan tersebut diatas telah selesai diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri dan telah dilabel dengan Nomor Lab : 1642 /BSF/2014, Nomor Lab : 1643 /BSF/2014 dan Nomor Lab : 1644 /BSF/2014.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yaitu :

a. Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014.

1. Terhadap 5 (lima) pucuk senjata gas bukti Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4 dan Q1.5 yang tersebut pada Bab I Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata gas bukti tersebut adalah jenis senjata gas model laras panjang yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

2. Terhadap 5 (lima) buah peredam bukti Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4 dan Q2.5 yang tersebut pada Bab I Sub 2 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti, diketahui magazen bukti tersebut masih dalam kondisi baik.

3. Terhadap 5 (lima) bungkus plastik gotri bukti yang berisikan 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti Q3.1 s/d Q3.717 yang tersebut pada Bab I Sub 3 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui bahwa 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti tersebut adalah gotri logam berwarna perak berdiameter 8 mm.

b. Nomor Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 :

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 berikut 2 (dua) buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1 :

Hal 123 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata auto elektrik (Auto Electric Gun) merk CM.028, model AK47 kaliber $\varnothing = 6,00$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

2. Terhadap 22 (dua puluh dua) buah frame (body/badan) senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu selanjutnya disebut Q2.23 yang tersebut pada Bab I Sub 2 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-22 (dua puluh dua) frame senjata api tersebut adalah body/badan senjata api rakitan model Pistol setengah jadi dan semua komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap. dan 1 (satu) pucuk frame (dummy/replica/tiruan) senjata api laras pendek terbuat dari kayu.

3. Terhadap 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 sub 3 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-2 (dua) buah Magazen bukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.

4. Terhadap 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab I Sub 4 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) slide senjata api tersebut adalah box chamber tempat kamar peluru senjata api laras pendek model pistol.

5. Terhadap 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab I Sub 5 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) trigger senjata api tersebut adalah trigger/pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.

6. Terhadap 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q6.1 s/d Q6.20 yang tersebut pada Bab I Sub 6 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api tersebut adalah trigger/pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terhadap 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 sub 7 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata.

8. Terhadap 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I sub 8

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelatuk/ firing pin berada pada posisi dalam box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru .

9. 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I sub 9

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-18 (delapan belas) buah barel/laras bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi sebagai laras senjata.

10. Terhadap 20 (dua puluh) buah penutup magazen senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah penutup magazen bukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penutup bawah magazen senjata api pistol

11. Terhadap 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-20 (dua puluh) buah pendorong dalam magazen bukti tersebut merupakan per/ pegas bagian – bagian atau salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.

Hal 125 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Terhadap 20 (dua puluh) buah tutup grip pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui penutup grip pada senjata pistol adalah merupakan bagian yang menutupi grip /box pada bagian silinder laras dapat masuk agar dapat menekan stabil dalam lontaran peluru ke kamar peluru senjata api pistol.

13. Terhadap 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 13 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah ring/pemalut ulir pada ujung laras pada senjata api laras pendek berdiameter lubang $\emptyset = 19,94$ mm;

14. Terhadap 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S pada senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/penarik pelatuk/hammer pada trigger atau jenis senjata api laras pendek.

15. Terhadap 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-21 (dua puluh satu) potongan besi bukti berbentuk daun merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas dalam proses pegas/per untuk komponen pada senjata api.

- c. Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 :

1. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model Pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 6,26$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), magazen (tempat peluru), barrel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

2. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model Pistol setengah jadi berdiameter lubang laras $\varnothing = 10,98$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), magazen (tempat peluru), barrel (laras) tetapi komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap yaitu tidak memiliki hammer (pemukul) dan spring (per).

Karakteristik lain dari senjata api bukti Q2 terdapat tulisan tidak standar pada bagian laras senjata api bukti, yaitu :

1) Pada sisi kiri :

PATEN K50 APR.20.1897- Sept.9.1902 DEC.18.1905-FEB.14.1911-
DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA

2) Pada sisi kanan :

MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519

3. Terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api bukti Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah body/badan senjata api rakitan model Pistol dan semua komponen atau alat mekaniknya tidak lengkap.

4. Terhadap 1 (satu) buah frame/ senjata api Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 : -

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui frame senjata api tersebut adalah frame / cetakan senjata api laras pendek model pistol.

5. Terhadap 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dan teliti diketahui ke-6 (enam) butir peluru bukti tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm belum pernah ditembakkan (masih aktif) terdiri dari:

- 2 (dua) butir peluru bukti Q5.1 dan Q5.2 berhead stamp PIN 9 TK
- 4 (empat) butir peluru bukti Q5.3 s/d Q5.6 masing-masing berhead stamp PIN 9 TP, PIN 9 CT, PIN 9 TM dan PIN 9 TA

Hal 127 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap 1 (satu) buah slide/eretn bukti Q6 yang tersebut pada Bab 1 Sub 6 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah Slide/Eretan bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai Eretan senjata api (box chamber/ tempat kamar peluru).
7. Terhadap 1(satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah laras senjata api bukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru berada pada posisi di dalam laras senjata
8. Terhadap 1 (satu) buah slide/eretn senjata api Q8 yang tersebut pada Bab 1 Sub 8 : Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 1 (satu) buah slide/eretnbukti merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai eretan.
9. Terhadap 9 (sembilan) buah grandel bukti Q9.1 s/d Q9.9 yang tersebut pada Bab 1 Sub 9 :
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-9 (sembilan) buah Grandel bukti tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.
10. Terhadap 3 (tiga) buah Magazen dan 1 (satu) pasang grip bukti Q10.1, Q10.2, Q10.3 dan Q11 yang tersebut pada Bab 1 sub 10 dan Sub 11:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-3 (tiga) buah Magazen bukti tersebut merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai gagang senjata api.
11. Terhadap bagian komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I sub 1:
Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui komponen - komponen tersebut merupakan bagian – bagian komponen komponen dari senjata terdiri dari : 4 (empat) buah Per, 5 (lima) buah Trigger, 2 (dua) buah besi Pipih, 1 (satu) buah Hammer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemukul), 7 (tujuh) buah Hammer Stud dan 4 (empat) potong besi berukuran panjang ± 15 mm.

12. Terhadap 8 (delapan) pucuk senjata gas bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 13:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata gas bukti tersebut adalah jenis senjata gas model laras panjang yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pelatuk), spring (per), Chamber (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dapat berfungsi dengan baik.

13. Terhadap 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14:

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui senjata api bukti tersebut adalah jenis senjata api rakitan model Pistol berdiameter lubang laras $\emptyset = 4,29$ mm yang mempunyai alat mekanik trigger (picu), hammer (pemukul), spring (per), (tempat peluru), barrel (laras) dan semua komponen atau alat mekaniknya dalam keadaan lengkap.

14. Terhadap 13 (tiga belas) buah slide/eretan bukti Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab 1 sub 15 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui 13 (tiga belas) buah slide/eretan merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai Eretan senjata api (box chamber/ tempat kamar peluru) .

15. Terhadap 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 :

Setelah diperiksa dengan cermat dan teliti diketahui ke-198 (seratus sembilan puluh delapan) per/pegas bukti merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tegangan pegas untuk komponen pada senjata api.

- Bahwa semua barang bukti yang dilakukan pemeriksaan laboratoris dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya masing masing, adapun penjelasan dari barang tersebut adalah :

a. Nomor Lab :1642/BSF/2014 tanggal 02 Juli 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III, Bab IV dan Bab V dan dari data/file Subbid Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 5 (lima) pucuk Senjata Gas Bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4** dan **Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q1.1: 8,57 mm ; Q1.2 : 8,95 mm ; Q1.3 : 8,95 ; Q1.4 : 8,79 dan Q1.5 : 8,98 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.
2. 5 (lima) buah peredam bukti **Q2.1, Q2.2, Q2.3, Q2.4** dan **Q2.5** yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah peredam berukuran panjang ± 185 mm, diameter dalam $\emptyset = \pm 13,36$ mm, diameter luar $\emptyset = \pm 9,81$ mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata Gas bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4** dan **Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1.
3. 717 (tujuh ratus tujuh belas) butir gotri bukti **Q3.1** s/d **Q3.717** yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah gotri bukti berdiameter 8 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata Gas bukti **Q1.1, Q1.2, Q1.3, Q1.4** dan **Q1.5** yang tersebut pada Bab I Sub 1.

b. Nomor Lab :1643/BSF/2014 tanggal 11 Juli 2014 :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 berikut 2 (dua) buah magazen yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata Auto Electric (Auto Electric Gun) laras panjang model senjata api laras panjang jenis AK 47, merk CM.028 kaliber 6 mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
2. 22 (dua puluh dua) buah frame senjata api Q2.1 s/d Q2.22 dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu Q2.23 yang tersebut pada Bab I Sub 2 adalah frame / cetakan body senjata api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laras pendek model pistol dan 1 (satu) pucuk frame/tiruan senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu.

3. 2 (dua) buah Magazen Q3.1 dan Q3.2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol.
4. 20 (dua puluh) buah slide senjata api Q4.1 s/d Q4.20 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai box chamber tempat kamar peluru.
5. 20 (dua puluh) buah trigger senjata api Q5.1 s/d Q5.20 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah trigger/pelatuk dari senjata api laras pendek model pistol.
6. 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk senjata api Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 6 adalah hammer/pemukul dari senjata api laras pendek model pistol.
7. 20 (dua puluh) buah rumah firing pin senjata api bukti Q7.1 s/d Q7.20 yang tersebut pada Bab 1 Sub 7 adalah tempat firing/pelatuk pin berada pada posisi di dalam laras senjata api laras pendek.
8. 20 (dua puluh) buah firing pin senjata api laras pendek selanjutnya tersebut Q8.1 s/d Q8.20 yang tersebut pada Bab I Sub 8 adalah pelatuk/ firing pin berada pada posisi box chamber/slide senjata api pistol kamar peluru.
9. 18 (delapan belas) buah barel/laras senjata api laras pendek selanjutnya disebut Q9.1 s/d Q9.18 yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah tempat jalannya peluru berada pada saat ditembakkan.
10. 20 (dua puluh) buah penutup magazen selanjutnya disebut Q10.1 s/d Q10.20 yang tersebut pada Bab I Sub 10 adalah bagian dari magazen yang berfungsi menutup bagian bawah dari suatu bawah magazen senjata api pistol.
11. 20 (dua puluh) buah pendorong peluru dalam magazen Q11.1 s/d Q11.20 yang tersebut pada Bab I Sub 11 adalah merupakan salah satu komponen dari magazen yang berfungsi untuk menekan atau pendorong peluru ke dalam kamar magazen.

Hal 131 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 20 (dua puluh) buah tutup grip senjata api laras pendek Q12.1 s/d Q12.20 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian yang menutupi grip /box pada bagian magazen senjata api pistol.
13. 20 (dua puluh) buah ring pada senjata api laras pendek Q13.1 s/d Q13.20 yang tersebut pada Bab I Sub 13 adalah ring / pelapis bagian luar pada ulir pada ujung laras senjata api berdiameter $\varnothing = 19,94$ mm.
14. 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf S Q14.1 s/d Q14.20 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah bagian atau salah satu komponen dari pelatuk/ hammer pada senjata api yang berfungsi sebagai pengait/penarik pelatuk/hammer pada trigger senjata api.
15. 21 (dua puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun Q15.1 s/d Q15.21 yang tersebut pada Bab I Sub 15 adalah bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pelapis pegas / persenjataan api.

c. Nomor Lab :1644/BSF/2014 tanggal 30 Juli 2014 :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada Bab III dan dari data/file Unit Senjata Api & Peluru Forensik Pusat Laboratorium Forensik serta dari buku Referensi General Rifling Characteristics File, Firearms / Toolmarks Unit FBI Laboratory maka pemeriksa berpendapat bahwa :

1. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 6,26$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
2. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 10,98$ mm bertuliskan PATEN K50 APR.20.1897- Sept.9.1902DEC.18.1905-FEB.14.1911-DEC.19.1913 MFG 00 HARTFORD OF USA MODEL OF 1911 US ARMY no. 797519 tetapi tidak dapat ditembakkan karena alat mekanik nya tidak lengkap (tidak memiliki hammer/pemuku) Spring/per).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) pucuk body/badan senjata api Q3.1, Q3.2 dan Q3.3 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah body / badan senjata api rakitan model Pistol.
4. 1 (satu) buah frame senjata api laras pendek Q4 yang tersebut pada Bab I Sub 4 adalah frame / cetakan model senjata api laras pendek.
5. 6 (enam) butir peluru bukti Q5.1 s/d Q5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 5 adalah peluru tajam Full Metal Jacket kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk peluru senjata api bukti Q1 dan Q2 yang tersebut pada Bab I Sub 1 dan Sub 2.
6. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q6 tersebut pada Bab I Sub 6 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
7. 1 (satu) buah laras senjata api bukti Q7 yang tersebut pada Bab I Sub 7 adalah merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai jalan /alur peluru pada saat ditembakkan.
8. 1 (satu) buah eretan / slide senjata api Q8 tersebut pada Bab I Sub 8 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
9. 9 (sembilan) buah grendel senapan pcp Q9.1 s/d Q9.9 bukti yang tersebut pada Bab I Sub 9 adalah Grandel tersebut merupakan bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai pemukul primer peluru.
10. 3 (tiga) buah Magazen Q10.1, Q10.2 dan Q10.3 serta 1 (satu) pasang grip bukti Q11 yang tersebut pada Bab 1 Sub 10 dan Sub 11 adalah merupakan bagian –bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai tempat peluru pada senjata api pistol sedangkan Grip berfungsi sebagai pelapis gagang senjata api.
11. Komponen-komponen senjata api Q12 yang tersebut pada Bab I Sub 12 adalah merupakan bagian komponen-komponen dari senjata api yang terdiri dari per, trigger, besi pipih, hammer, hammer stud dan potongan besi;
12. 8 (delapan) pucuk Senjata Gas Bukti Q13.1 s/d Q13.8 yang tersebut pada Bab I Sub 1 adalah senjata gas Rakitan (bukan buatan pabrik) model laras panjang berdiameter lubang laras Q13.1 Ø= 8,19 mm ;

Hal 133 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q13.2 $\varnothing = 9,48$ mm ; Q13.3 $\varnothing = 9,43$ mm ; Q13.4 $\varnothing = 9,48$ mm ; Q13.5 $\varnothing = 8,70$ mm; Q13.6 $\varnothing = 8,98$ mm; Q13.7 $\varnothing = 9,38$ mm dan Q13.8 $\varnothing = 8,55$ mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan dan dapat melontarkan peluru/gotri.

13. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q14 yang tersebut pada Bab I Sub 14 adalah senjata api Rakitan (bukan buatan pabrik) model Pistol berdiameter lubang laras $\varnothing = 4,29$ mm dan alat mekanik nya dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
14. 13 (tiga belas) buah slide/eretan Q15.1 s/d Q15.13 yang tersebut pada Bab 1 sub15 adalah merupakan eretan/slide senjata api yang berfungsi sebagai box chamber/ tempat kamar peluru.
15. 1 (satu) bungkus per atau pegas yang berisikan 198 (seratus sembilan puluh delapan) buah per/ pegas Q16.1 s/d Q16.198 yang tersebut pada Bab I sub 16 adalah merupakan bagian – bagian atau salah satu komponen dari senjata api yang berfungsi sebagai penggerak / pemicu pada senjata api.

- Bahwa senjata-senjata gas, senjata Auto Elektrik dan senjata api rakitan ataupun senjata organik berikut amunisi/peluru tersebut diatas dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Adapun cara menggunakan senjata api tersebut yaitu dengan cara mengisi peluru ke dalam kamar peluru senjata api, lalu menarik pelatuk atau picu kemudian menekan trigger dan siap untuk ditembakkan kepada sasaran atau target.

Sedangkan jalannya pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut diatas, dilakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata Api secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Bareskrim Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak mengetahuinya.

1. **AHLI Drs. Teguh Pihmono**, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya bersedia disumpah sebelum saya memberikan keterangan yang diperlukan penyidik sesuai dengan agama yang saya yakini yaitu agama Islam.
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang pendidikan Formil serta Informil yang ahli miliki untuk mendukung pekerjaan maupun Tugas sehari – hari sehingga saksi dapat menyatakan sebagai Ahli di Bidang Forensik sekarang ini.
- Bahwa ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1991-1992, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polri Angkatan IX, dan saksi saat ini pangkat ahli adalah AKBP dengan Jabatan adalah Pemeriksa Madya Labfor Cabang Semarang, sedangkan Pendidikan Formal dan Informal yang saksi miliki adalah sebagai berikut :
 - a) Lulus Sarjana Kimia Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) tahun 1988
 - b) Mengikuti Dikjur / Kursus / Sertifikasi keahlian :
 - LAN PA LABKRIM
 - PA OPS KOMPUTER
 - PENGELOLAAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
 - INSTRUMEN ANALITIK
 - APPLICATION OF THE FORENSIC SCIENCES
 - PENANGANaANTINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
 - AMDAL C
 - DRUG OF ABUSE
 - INTRODUCTION TO DNA IN FORENSIC SCIENCE
 - DNA PROFILLING
 - NARCOTICS CRIME SCIENCE MANAGEMENT
 - APLIKASI BIOMOLEKULER DALAM DIAGNOSIS DAN PENELITIAN
 - RADIATION DETECTOR
 - POLYGRAPH
 - FIRST RESPONDEN
 - FIRE ARMS
 - METALURGI FORENSIK
 - DOCUMENT FORENSIC
 - MANAGEMENT FORENSIC
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak, type bahan peledak dan Bom adalah sebagai berikut :

Hal 135 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.-
 - 1) Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :
 - a). low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 1600 m/detik.
 - b). High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya diatas 1600 m/detik.
 - 2) Berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi :
 - a) Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive, Dinamit.
 - b) Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).
- b. Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya.

Bom digolongkan menjadi 2(dua) macam :

 - 1). Bom Militer adalah bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer.
 - 2). Bom rakitan adalah bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara ilegal.
 - Bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, mempergunakan bahan peledak lainnya adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
 - Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan dari tempat tinggal tersangka SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang beralamat Dukuh Mlandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari ,Kecamatan : Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah

- Bahwa dasar pemeriksaan barang bukti tersebut yaitu berdasarkan Surat Permintaan dari Kadensus 88 Anti Teror Polri Nomor : B/ 567 / V / 2014 /Densus tanggal 26 Mei 2014 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti secara tehnik laboratories kriminalistik atas barang bukti sampel, dari TKP Rumah SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang beralamat Dukuh Mlandang Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari ,Kecamatan : Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah terdiri :

- 1 (satu) bungkus barang bukti, yang merupakan penyisihan dari barang bukti yang diamankan di Kompi Brimob Gunung Kendil Boyolali, hasil pengeledahan oleh Densus 88 AT pada sebuah rumah yang beralamat di Dk. Mlandang, Ds. Tempur Sari, Rt 22/10 Ngawen, Klaten, dengan rincian :

1. BB-1491/2014/BHF : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih, hasil penyisihan dari 5 (lima) bungkus plastik berisi padatan warna putih dengan berat masing-masing 1 kg.
2. BB-1492/2014/BHF : 2 (dua) buah kantong plastik berisi kristal warna putih, hasil penyisihan dari 2 (dua) bungkus berisi kristal warna putih, masing-masing berukuran 1 kg.
3. BB-1493/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup merah, ukuran lima liter berisi cairan warna hitam.
4. BB-1494/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup putih, ukuran satu liter berisi cairan warna hitam.
5. BB-1495/2014/BHF : 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna hitam, bertutup merah, ukuran dua puluh liter berisi cairan bening.
6. BB-1505/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna bening, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna putih, bertutup putih, ukuran sepuluh liter berisi cairan bening.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Fisik Visual dan Kimia Intrumen beberapa barang bukti yang ditemukan di kediaman sdr SLAMET SUCIPTO alias AWAL alias PAK RT yang beralamat Dukuh Mlandang Rt.22 Rw.10 , Desa: Tempursari Kecamatan : Ngawen Kabupaten Klaten Jawa Tengah terdiri dari :

Hal 137 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB-1491/2014/BHF : 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih, hasil penyisihan dari 5 (lima) bungkus plastik berisi padatan warna putih dengan berat masing-masing 1 kg. Positif mengandung $KClO_3$ (Kalium Klorat).
2. BB-1492/2014/BHF : 2 (dua) buah kantung plastik berisi kristal warna putih, hasil penyisihan dari 2 (dua) bungkus berisi kristal warna putih, masing-masing berukuran 1 kg. Positif mengandung KNO_3 (Kalium Nitrat).
3. BB-1493/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup merah, ukuran lima liter berisi cairan warna hitam. Positif mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4).
4. BB-1494/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna putih, bertutup putih, ukuran satu liter berisi cairan warna hitam. Positif mengandung Asam Sulfat (H_2SO_4).
5. BB-1495/2014/BHF : 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik, warna hitam, bertutup merah, ukuran dua puluh liter berisi cairan bening. Positif mengandung Asam Nitrat (HNO_3).
6. BB-1505/2014/BHF : 1 (satu) buah vial berisi cairan warna bening, hasil penyisihan dari 1 (satu) wadah/jerigen plastik warna putih, bertutup putih, ukuran sepuluh liter berisi cairan bening. Positif mengandung Ammonium Nitrat (NH_4NO_3), merupakan campuran dari Ammonia (NH_3) (sebagai reduktor) dan Asam Nitrat (HNO_3) (sebagai oksidator).

Dari hasil pemeriksaan barang bukti, dapat disimpulkan sebagai berikut : -

1. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1491/2014/BHF, berupa 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil berisi padatan warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari Kalium Klorat ($KClO_3$). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
2. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1492/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah kantung plastik berisi kristal warna putih, adalah merupakan senyawa kimia dari KNO_3 (Kalium Nitrat). Senyawa kimia ini termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).

3. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1493/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
4. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1494/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna hitam, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Sulfat (H_2SO_4). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
5. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1495/2014/BHF, berupa 2 (dua) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari Asam Nitrat (HNO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam Oksidator, yaitu bahan pendukung untuk membuat bahan peledak jenis Low Explosive (daya ledak rendah).
6. Barang bukti dengan No.Bukti: BB-1505/2014/BHF, berupa 1 (satu) buah vial berisi cairan warna bening, adalah merupakan senyawa kimia dari Ammonium Nitrat (NH_4NO_3). Senyawa kimia ini termasuk dalam kategori bahan/komponen/ senyawa bahan peledak.

Bahwa atas keterangan Ahli tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa : **IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN** memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Alias RIFKI Als SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO als GUNAWAN, pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 1997 terdakwa ditugaskan oleh ustad JAMALUDIN selaku pimpinan yayasan An' Nur Solo untuk melaksanakan tugas Wiyata bakti di yayasan DARUSALAM Surabaya yang dipimpin oleh ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF selaku Koid Wakalah Jawa Timur, dan setelah itu terdakwa masuk

Hal 139 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota organisasi Jamaah Inlamiyah Surabaya, disana terdakwa mulai tertarik tentang pemahaman jihad fisabilillah, karena sebagaimana yang terdakwa pelajari dan terdakwa dapati dari berbagai kajian yang terdakwa ikuti selama ini, terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ternyata jihad saat ini sudah merupakan Fardu A'in, sedangkan pengertian jihad sendiri artinya perang melawan orang - orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan.

- Bahwa dengan didasari keinginan untuk ikut serta dalam berjihad tersebut akhirnya saat pimpinan Jamaah Islamiyah wilayah Surabaya (ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF) mengadakan program pelatihan militer di Moro, maka terdakwa bersedia untuk mengikuti program pelatihan militer di Moro , sehingga akhirnya sekitar tahun 1999 terdakwa bersama sekitar 14 orang dari berbagai wilayah yang ada di indonesia berangkat ke Moro dalam rangka mengikuti program pelatihan militer sebagai persiapan jihad yang akan dilaksanakan di indonesia.
- Bahwa keberangkatan terdakwa ke Moro tersebut merupakan angkatan ke dua dimana terdakwa bergabung dengan anggota Jamaah Islamiyah dari Indonesia maupun dari Malaysia dengan jumlah seluruhnya sekitar 20 orang lebih.
- Bahwa sepulang terdakwa dari Moro Philipina setelah mengikuti pelatihan selama 2 (dua) tahun, sekira tahun 2003 terdakwa kembali ke Indonesia dan terdakwa bersama dengan teman-teman diantaranya adalah AMIR, LULUK, KAESAN als EKO, SOIFI, UBAIB, ditampung oleh ABU THOLUT (salah seorang senior penanggung jawab pelatihan di Philipina) di sebuah rumah kontrakan yang telah dipersiapkan yang beralamatkan didaerah Genuk Semarang.
- Bahwa antara bulan Juli / Agustus tahun 2003 terdakwa diperintahkan oleh ABU THOLUD untuk berangkat ke Palu / Poso untuk berjihad dan disana terdakwa bergabung dengan NASIR ABAS selaku Qoid wakalah daerah Palu, dan pada saat terdakwa di Palu terdakwa ditampung dan tinggal di Masjid Al Munawaroh Jalan Kartini kota Palu bersama – sama dengan ZAENAL alias ENAL, ABDUL MUIS , NIJAM KHOLID dan satu orang lagi terdakwa lupa namanya.
- Bahwa selama keberadaan terdakwa di Palu kurang lebih 3 atau 4 bulan lamanya kegiatan yang terdakwa lakukan adalah membantu kegiatan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah, dimana rencananya terdakwa akan di plot sebagai pemandu ikhwan-ikhwan yang masuk maupun yang keluar dari ndonesia melalui jalur Nunukan, karena terdakwa pernah diajak oleh NASIR ABAS serta diperkenalkan daerah - daerah yang biasa dilintasi oleh Ihwan ihwan yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2003, Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan Palu diantaranya Pak FIRMAN, AANG, SAAT, HARIS, ABDUL MUIS, NANO dan juga termasuk NASIR ABAS, akhirnya terdakwa diselamatkan oleh ikhwan asal palu yang terdakwa lupa namanya dan terdakwa diantar ke Poso dengan mengendarai sepeda motor, setiba di Poso terdakwa ditempatkan disebuah sekolahan Pondok Amanah yang berlokasi di PDAM, ditempat tersebut kemudian terdakwa ditemui oleh HASANUDIN als SLAMET alias HAMZAH yang terdakwa kenal sebelumnya ketika mengikuti pelatihan Militer di Moro Philipna Selatan selaku angkatan ke 1, yang saat itu menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah wilayah Poso, kemudian oleh HASANUDIN terdakwa ditampung di rumahnya warga yang kemudian terdakwa ketahui bernama Pak SUGIANTO alias PAPA LATIF didaerah Gawiyah bersama ustad HAFID yang juga merupakan pelarian dari Palu.
- Setelah beberapa bulan kemudian, berawal dari dampak konflik yang mengakibatkan banyaknya korban pembantaian terhadap umat Muslim Poso yang dilakukan oleh Kaum Nasrani, sehingga dengan kehadiran Mujahidin-mujahidin dari Jawa termasuk terdakwa yang memiliki misi membela atau membantu umat Muslim Poso, maka ihwan-ihwan Poso semakin semangat untuk melakukan perlawanan kembali atau untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani, walaupun kala itu situasi Poso sudah aman namun semangat dendam yang dirasa umat Muslim Poso sangat mendalam karena diantara keluarganya ada yang menjadi korban pembantaian, dalam rangka membantu umat Muslim Poso selain menyampaikan dakwah dan mendukung perbuatan ihwan-ihwan Poso yang ingin melakukan amaliah pembalasan terhadap kalum Nasrani.
- Bahwa ihwan-ihwan atau pemuda Muslim Gebangrejo yang saat itu semangat melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani diantaranya adalah LILIK PURNOMO als HARIS, BASRI, IIN BRUR, AAT, UPIK LAWANGA, NANTO BOJEL, WIWIN KALAHE, IRWANTO IRANO Als AMBO, ARDIN, DEDI PARSAN, IWAN ASAPA, YUSUF ASAPA, ION als NYOLE, YUDIT PARSAN dan TUGIRAN sedangkan warga dari Poso pesisir diantaranya PAPA ENAL, ihwan-ihwan tersebut yang biasa mengajukan proposal beberapa target kemudian oleh Ustad HASANUDIN disampaikan kepada salah satu atau beberapa ustad yang ditunjuk tanpa diketahui oleh ustad-ustad lainnya, hal tersebut termasuk perencanaan peledakan Bom Pasar¹ central Tentena Kabupaten Poso tanggal 28 Mei 2005, yang melibatkan ustad-ustad dibawahnya ustad HASANUDIAN diantaranya adalah Terdakwai, Ustad MUNSIF, Ustad YAHYA, Ustad RIYAN, Ustad

Hal 141 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMUD, Ditugaskan OLEH Ustad HASANUDIN untuk mengurus, mengawasi, memberikan semangat atau memotifasi para pelaksana yaitu MUJADID als BREKELE (tertangkap), AMRIL NGIODE als AAT (tertangkap), IRWANTO IRANO als AMBO (tertangkap), ARDIN JANATU (tertangkap) dan UPIK LAWANGA (dpo).

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan April 2005 sekira jam 08.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumah tempat tinggal terdakwa dikomplek Tanah Runtuh, tiba-tiba datang Ustad HASANUDIN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan Ke Tentena dengan menggunakan sebuah mobil Toyota Kijang yang sudah dipersiapkan di Lorong Cenderawasih yang tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, dan saat itu didalam mobil sudah ada Ustad MUNSIF, ANDI IPONG, YUSUF ASAPA dan yang lainnya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi satu persatu dan yang terdakwa ingat yang saat itu sebagai pengemudi yaitu ANDI IPONG, setelah masuk kedalam mobil kemudian dengan dikemudikan oleh ANDI IPONG mobil berangkat dari Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Kec. Poso Kota menuju Tentena, untuk melakukan survey target amaliah.
- Bahwa setelah menempuh perjalanan selama dua jam, terdakwa bersama – sama dengan Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong sampai didaerah Tentena dan langsung melakukan survei keliling daerah Tentena meliputi Pasar Tentena, Gereja, sekolah kristen, dan tempat tempat lainnya yang ada di Tentena. Setelah survei selama kurang lebih satu jam lamanya dengan cara berputar putar, ustad HASANUDIN memutuskan survei telah selesai, sehingga langsung kembali ke tanah runtuh,
- Kemudian dalam perjalanan pulang disepakati bahwa target pengeboman akan dilaksanakan di Pasar Tentena dan Bank BRI yang lokasinya berdekatan berjarak antara 20 – 30 meter, berdasarkan pertimbangan dikedua tempat tersebut yang paling ramai pengunjungnya sehingga akan menimbulkan korban yang cukup banyak.
- Pada bulan April 2005 hari dan tanggalnya terdakwa lupa sekitar jam. 07.00 wita, ustad HASANUDIN memanggil ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO bertempat di Mahtab, lalu ustad Hasanuddin memerintahkan untuk melakukan survey secara detail sekaligus penentuan lokasi yang di jadikan target didalam melaksanakan amaliah tersebut, selanjutnya ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat untuk melakukan survey kembali ke Tentena menggunakan dua sepeda motor, dan kembali lagi ke Ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahtab sekitar jam. 12.00 wita, kemudian melaporkan hasil surveynya kepada ustad HASANUDIN.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil survei yang kedua, maka ustad HASANUDIN memutuskan bahwa pelaksanaan pengeboman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 antara jam.07.00 wita sampai jam. 08.00 wita, karena berdasarkan laporan bahwa setiap hari Sabtu diakhir bulan pengunjung di pasar Tentena terutama di lapak penjual daging babi selalu ramai dikunjungi oleh pembeli, dan untuk mematangkan rencana tersebut maka akan dilakukan survei terakhir sebelum pelaksanaan.
- Pada tanggal 25 Mei 2005 sekitar jam.05.30 wita, ustad HASANUDIN dan terdakwa kembali mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO bertempat di Mahtab di Tanah Runtuh, adapun maksud mengumpulkan ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO adalah untuk melakukan survey terakhir (survey ke 3) dengan tujuan menentukan rute berangkat dan kembali setelah melakukan amaliah, sekaligus menentukan lamanya waktu yang ditempuh untuk sampai ke tempat/ daerah yang aman setelah bom diletakan hal tersebut sangat penting karena bom sebelum diletakan akan disetel terlebih dahulu waktu ledaknya, karena Bom tersebut menggunakan sistem Timer/ waktu, sehingga akhirnya ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat dari tanah runtuh dengan menggunakan dua sepeda motor, dan kembali dari survei sekitar jam.09.00 wita kemudian mereka melaporkan hasil survei tersebut kepada ustad HASAUDIN dengan perhitungan waktu yang diperlukan sampai ke tempat / daerah aman.
- Pada tanggal 27 Mei 2005 pada malam hari sekitar jam. 20.00 wita bada sholat isya, ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab yang dihadiri oleh terdakwa, Ustad YAHYA, Ustad MUNSIF, Ustad RIYAN, Ustad MAHMUD dalam pertemuan tersebut Ustad HASANUDIN menyampaikan bahwa dirinya sedang ada keperluan di Palu, sedangkan besok anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Tentena untuk itu Ustad HASANUDIN memerintahkan kepada terdakwa, Ustad YAHYA, Ustad MUNSIF, Ustad RIYAN, Ustad MAHMUD untuk membantu mengawasi, mengecek, mengontrol serta memberikan semangat. dan untuk terdakwa bersama Ustad MUNSIB diperintahkan untuk melepas keberangkatan ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als

Hal 143 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO ke Tentena atau ke lokasi Target Amaliyah.

- Bahwa atas perintah Ustad HASANUDIN tersebut kemudian terdakwa, Ustad YAHYA, Ustad MUNSIF, Ustad RIYAN, Ustad MAHMUD mengumpulkan MUJADID als BREKELE, IRAWANTO IRANO als AMBO, ARDIN JANATU Als ARDIN, AMRIL NGIODE Als AAT dan UPIK LAWANGAN di Mahtab untuk menanyakan persiapan yang telah dilakukan, dan ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO mengatakan bahwa telah siap semuanya termasuk rangkaian Bom yang dibuat oleh UPIK LAWANGA tinggal menunggu waktu saja, atas informasi tersebut, terdakwa bersama-sama dengan Ustad MUNSIB memerintahkan kepada ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO untuk berkumpul setelah Sholat Subuh di Masjid Al Firdaus Tanahruntu.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Ustad HASANUDIN lalu ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE alias AAT, MUJADID alias BREKELE dan IRWANTO IRANO alias AMBO segera melakukan survey ke Tentena sedangkan UPIK LAWANGA bersama-sama dengan ICANG mempersiapkan bahan – bahan untuk membuat BOM di rumah ARDIN alias ROJAK di Lorong SMP 2 Poso di Bonesompe. Selama ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO melakukan survey ke Tentena, sekitar jam 22.00 wita, ICANG datang kerumah ARDIN alias ROJAK dengan mengendarai motor Honda Supra warna biru sambil membawa 1 (satu) dos mie instan yang berisi potongan besi dan beberapa hari kemudian ICANG dan UPIK LAWANGA membawa serbuk warna kuning / belerang yang diisi didalam karung plastik warna putih (ukuran 20 Kg) yang beratnya sekitar 3 – 4 Kg, dan serbuk warna putih / Potasium dan serbuk warna hitam / arang, dan pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar dua hari sebelum pelaksanaan didatangkan lagi 2 (dua) buah tabung gas warna hijau muda yang diisi didalam 1 (satu) karung plastik warna putih.
- Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 , sekitar jam.04.00 wita, ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE alias AAT, MUJADID alias BREKELE dan IRWANTO IRANO alias AMBO datang ke base camp (Mahtab) ditanah runtuh dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah Bom yang sudah dikemas dalam kardus bekas indomie.
- Bahwa setelah sholat subuh di Masjid kemudian **terdakwa dan ustad MUNSIF** memberikan tausiah kepada ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dengan cara duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilantai melingkar berhadapan - hadapan kemudian ustad MUNSIF membimbing niat dengan mengatakan “ **mari kita meluruskan niat karena Allah dalam melakukan amaliah , supaya amal yang kita kerjakan mendapat pahala dan balasan dari Allah swt** ,“ setelah itu ditutup dengan pembacaan doa oleh ustad MUNSIF, kemudian ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO langsung berangkat menuju target dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing berboncengan meninggalkan Mahtab menuju Tentena.

- Bahwa sekitar jam 08.00 wita, terjadi ledakan bom pertama berada di sebuah lorong kios pasar Tentena arah Selatan (Jln. Torulembah), sedangkan ketika ledakan Bom kedua sekitar jam 08.30 wita, tepatnya disamping kantor BRI Unit Tentena,
- Bahwa akibat ledakan BOM dipasar sentral Tentena, telah mengakibatkan timbulnya korban luka maupun korban jiwa secara masal, rusaknya fasilitas umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Poso diantaranya bangunan Pasar, BRI Unit Tentena, Kantor Polsek, Kantor Pos dan Gereja Sion yang rata – rata mengalami kerusakan pada jendela maupun kaca dan plafon bangunan.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan berita baik dari televisi maupun informasi dari masyarakat bahwa akibat ledakan bom yang kami lakukan telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak kurang lebih 21 orang lebih dan korban yang mengalami luka ringan maupun luka berat sekitar kurang lebih 100 orang serta terjadi kerusakan di beberapa tempat/lapak dagangan, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa puas atas amaliah yang baru saja di lakukan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari amaliah pengeboman di pasar Tentena tersebut adalah untuk memancing kemarahan kaum Nasrani, sehingga diharapkan kaum Nasrani akan marah dan akhirnya akan terjadi komplik seperti yang terjadi sebelumnya, adapun hingga Pasar Tentena yang dijadikan target dari sasaran pengeboman karena di Pasar tersebut biasanya pada hari Sabtu akhir bulan selalu ramai pengunjung/masyarakat yang belanja disana sehingga diharapkan akan mengakibatkan korban yang cukup banyak.
- Bahwa terdakwa menyadari sebelumnya bahwa akibat perbuatan yang terdakwa lakukan bersama dengan ikhwan- ikhwan lainnya di Poso dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fasilitas milik orang lain atau fasilitas umum, akan tetapi hal tersebut terdakwa lakukan karena ingin membela kaum muslimin yang berada di Poso.

Hal 145 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 23 Januari 2005, terdakwa pulang ke Jawa bersama dengan Ustad ARIF als YUSRON asal Jepara, keluar dari Poso menuju Pelabuhan Pare-Pare Sulawesi Selatan, dari Pare-Pare naik kapal laut menuju Samarinda- setelah sampai Samarinda terdakwa bersama dengan Ustad Arif Als Yusron menaiki bus menuju Balikpapan, dari Balikpapan naik pesawat tujuan Surabaya kemudian menuju Solo.
- Bahwa setibanya terdakwa di Solo, terdakwa ditampung di rumah seorang ikhwan yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Makam Haji Sukoharjo dimana ikhwan tersebut merupakan anak buah dari HANJOLA alias ABIN alias JOKO alias TORIK (ex napi) orang yang telah terdakwa kenal saat di Moro saat terdakwa mengikuti pelatihan militer disana.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2009 terdakwa dihubungi oleh YUDI alias ARIF melalui Handphone dimana Yudi Alias Arif adalah seorang ihwan yang pernah terdakwa kenal ketika terdakwa bertempat tinggal di Muntilan Magelang sebagai ihwan teman dari ABIM als HANDOLLAH dan mengajak terdakwa bertemu di daerah Senen Jakarta Pusat disebuah mesjid, kemudian akhirnya terdakwa bertemu dengan YUDI alias ARIF di sebuah mesjid / mushollah di daerah senen jakarta pusat yang lokasinya dekat stasiun senen, dalam pertemuan tersebut ternyata YUDI alias ARIF mengajak terdakwa untuk bergabung kembali ke organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa pada sekira akhir tahun 2010, sebagai kepala Tholiah Bagian barat SABIL als MANDALA als MESI Als MAKBAR mengumpulkan jajarannya di wisma Bukit Lerep Indah Ungaran, dihadiri oleh para kepala divisi-divisi diantaranya adalah terdakwa selaku Divisi Bidang Joki, ILYAS bidang pelayanan, IBROHIM als HAMZAH bidang Divisi Investigasi dan AMIN als ILHAM bidang kemananan, dalam pertemuan tersebut SABIL als MANDALA als MESI als MAKBAR menyampaikan tentang tugas-tugas pokok kepala divisi di bidangnya masing masing.
- Bahwa pertemuan antar anggota setiap bulannya dilakukan dengan maksud mengontrol kegiatan amal youmiah anggota setiap harinya dan penarikan infak serta memberikan nasehat-nasehat berkaitan dengan amal ibadah yang wajib untuk dilakukan setiap anggota.
- Bahwa sekitar akhir tahun 2013 bulannya Nopember atau Desember, terdakwa mendapatkan informasi via handphone dari ARIF als YUDI salah satu Staf Tholiah Bhitonah Pimpinan JIMMY als YAHYA als SALIM als KHOLID als SUTOYO bahwa akan ada kiriman barang (senjata api), kemudian ketika terdakwa tanyakan jenisnya laras pendek yang akan diserahkan di sebuah Masjid dekat terminal Bus Kudus, atas informasi tersebut terdakwa perintahkan anggota terdakwa yang bernama ALVIN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRI als MUHLAS dan SAFARI als TARUNA ketiganya bertempat tinggal di daerah Genuk Semarang dan menghubungi AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten, dan diperintahkan oleh terdakwa untuk ke Kudus dalam rangka menjemput barang (senjata api) yang akan diserahkan oleh seorang ihwan sesuai informasi yang disampaikan oleh ARIF als YUDI tersebut.

- Bahwa setelah Awal alias Slamet selesai melaksanakan perintah terdakwa lalu AWAL als SLAMET melaporkan kepada terdakwa bahwa senjata api sudah diterima, kemudian ketika terdakwa menanyakan senjata api laras panjang atau laras pendek AWAL als SLAMET memberikan jawaban tidak tahu dikarenakan masih dalam bungkus, kemudian terdakwa memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya.
- Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2014, ARIF als YUDI selaku Staf Kholiah menginformasikan kembali kepada terdakwa tentang akan adanya kiriman barang (dalam kelompok kami yang dimasud dengan barang adalah senjata api) sehingga terhadap informasi tersebut terdakwa menanyakan dengan sandi lengan panjang atau lengan pendek (yang artinya senjata laras panjang aatau laras pendek) kemudian dijelaskan oleh ARIF als YUDI “ lengan Panjang” yang akan diserahkan di tempat yang sama yaitu di Masjid dekat Terminal Bus Kudus, yang akan diserahkan oleh seorang ihwan teman dari ARIF als YUDI.
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian terdakwa kembali menghubungi anggota terdakwa yang bernama AWAL als SLAMET yang bertempat tinggal di Klaten untuk bersiap-siap menjemput atau menerima kiriman tersebut, karena anggota terdakwa terbatas kemudian dengan menggunakan handphone terdakwa menghubungi AWANG als HARIYANTO selaku Kepala bidang Investigasi untuk membantu AWAL als SLAMET, Kemudian AWANG als HARIYANTO memerintahkan anak buahnya yaitu ANANG dan HASTO als TANTO, karena terdakwa anggap personilnya masih kurang sehingga terdakwa menghubungi lewat Handphone salah seorang anak buah terdakwa yang bernama LUTFI als AGUS yang bertempat tinggal di Sawah Besar Semarang untuk membantu AWAL als SLAMET, ANANG dan HASTO als HARIYANTO dalam rangka penjemputan senjata api di Kudus tersebut.
- Bahwa setelah penjemputan dilaksanakan kemudian AWAL als SLAMET melaporkan kepada terdakwa bahwa tugasnya sudah dilakukan dan senjata sudah diamankan, kemudian terdakwa memerintahkan kepada AWAL als SLAMET untuk mengamankan senjata tersebut.

Hal 147 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan April 2014 DANANG als WIJAYA selaku ketua Tholiah Khodimah Barat memerintahkan kepada terdakwa untuk mengadakan latihan atau belajar cara bongkar pasang senjata api yang akan dilaksanakan di rumah salah seorang anggota bernama ANTON yang beralamatkan di Daerah Cawas Klaten.
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah ANTON di Cawas Klaten, karena senjata apinya belum ada kemudian terdakwa menghubungi AWAL als SLAMET salah seorang anggota terdakwa di Klaten untuk mengantarkan senjata api laras panjang ke rumah ANTON, atas perintah terdakwa tersebut kemudian AWAL als SLAMET datang ke rumah ANTON bersama dengan ALEX anak buah ALUNG mengendarai sepeda motor sambil membawa senjata api jenis M.16 yang disimpannya didalam kardus, lalu senjata api tersebut diserahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa memulai mengadakan pelatihan dengan diikuti oleh ALUNG dari Divisi Joki, ILYAS dari Divisi Pelayanan, AWANG als HARIYANTO dari Divisi Inves, PRANOTO dari Divisi Instruktur, ARGAS als NOVI dari Divisi PA dan diikuti pula oleh Kepala Tholiah Khodimah yaitu DANANG als WIJAYA. Dan saat itu terdakwa memperagakan bagaimana cara membongkar maupun memasang kembali senjata api jenis M.16 tersebut serta bagaimana cara pengamanannya, setelah terdakwa memberikan contoh kemudian masing-masing yang ada dan mengikuti Pelatihan tersebut mulai mempraktekan seperti yang telah diajarkan oleh terdakwa dan setelah selesai melakukan pelatihan kemudian senjata api jenis M.16 tersebut terdakwa serahkan kembali kepada AWAL als SLAMET untuk menyimpannya kembali di rumah awal Als Slamet.
- Bahwa maksud dan tujuan dari organisasi Jamaah Islamiyah (JI) ingin Menegakan syariat islam di Indonesia dengan Iman, dakwah, Hijrah dan Jihad.
- Bahwa atas semua keterangannya yg ada di berkas perkara terdakwa membenarkannya.
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang atas kesalahannya dan terdakwa menyesali perbuatannya serta terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

BB DI TKP – I LEDAKAN BOM PASAR TENTENA Sbb :

- ⇒ Lembaran besi tutup Pom
- ⇒ Potongan besi isi bom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Potongan paku besar isi bom
- ⇒ Serpihan besi konteiner bom
- ⇒ Serpihan Aluminium
- ⇒ Komponen jam weker
- ⇒ Serpihan kulit batu baterai kecil
- ⇒ Sobekan plastik warna putih
- ⇒ Sobekan kain warna merah hitam
- ⇒ Solasi ban warna hitam
- ⇒ Pegangan tas plastik

BB DI TKP – II LEDAKAN BOM PASAR TENTENA

- ⇒ Kulit batu batrai kecil warna merah Nasional
- ⇒ Batu batrai kecil yang hangus dan pecah pada bagian kepala
- ⇒ Sejumlah serpihan besi kontainer bom
- ⇒ Sejumlah potongan paku besar isian bom
- ⇒ Pecahan plastik warna merah
- ⇒ Pecahan plastik merk TAKAYA warna hitam
- ⇒ Pecahan aluminium
- ⇒ Batu batrai kecil yang sudah hangus
- ⇒ Kulit batu batrai kecil
- ⇒ Disk penggerak jam weker
- ⇒ Penutup bagian belakang jam weker
- ⇒ Sobekan kain warna coklat
- ⇒ Sobekan gardus dengan serat serat plastik yang menempel
- ⇒ Sobekan plastik warna biru
- ⇒ Swab residu bahan peledak.

BB LAIN YANG TERKAIT BOM PASAR TENTENA Sbb :

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki shogun warna merah no. Pol: DN 3944
EA, no rangka MH8FD125X4j-220918, no. Mesin : F403-10-221812
- ⇒ 1 (satu buah buku BPKB) nomor Reg : PSO.000.3742 Reg.P0003742 berikut
STNK nomor: 0009682/SG/2004

Hal 149 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki shogun warna hitam no. Pol.: DN 3324
AN,No. Rangka : MH8FD110X23-87692927, no. Mesin : E109.ID-882077.
- ⇒ 1 (satu) buah buku BPKB nomor Reg : PLU-50-585 berikut STNK.

Barang Bukti yang disita dari **IBNU KHALDUN al. SIGIT al. RFIKI al. SUGENG al.**

BONDAN al. ROYAN al. SUARNO :

- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Jateng atas nama Sularno
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng an. Sularno
- ⇒ 1 (satu) buah KTP an. Sularno
- ⇒ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Barang Bukti yang disita dari **SUYATA Als SUYOTO Als SALIM Als JIMMY Als**

YAHYA :

- ⇒ 1 (satu) buah tas kecil merk Blusted
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Yogyakarta,,No. SIM : 750414510475, an. SUYATA
- ⇒ 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, an. SUYATA
- ⇒ 25 (dua puluh lima) gram Emas.
- ⇒ 1 (satu) buah jam tangan
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah)
- ⇒ 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK
- ⇒ 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, No. A 5039565, an. SUYATA KARDI WIYONO.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN arahan strategis dalam memantapkan jalan jihad fie sabilillah.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan
- ⇒ 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Perang yang salah setelah satu dekade lebih.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme , Berjihad atau Membunuh.
- ⇒ 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training for Training program unggulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil cover Mickey.
- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil agenda muslim.
- ⇒ 8 (delapan) lembar laporan keuangan.
- ⇒ 2(dua) lembar rekapitulasi Anggaran Dana pelatihan Instruktur fitnes V 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : konsumsi 800,bensin 180,sewa kursi 20,sewa rumah 850,11/4-14.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : jl.cendrawasih makasar,AHMAD KASIM 11/11/68,NIKMA FAUZIAH 7/4/74.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP jumadil ula 1435 H.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- ⇒ 1(satu) lembar potong kertas bertuliskan tangan : imfaq j.akhir 1435.
- ⇒ 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan : kipas angin : 125,vila :1.350.
- ⇒ 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan : kitab dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : anak QQ faisol ada yg patah tangannya skrg opnam dan harus dipasang pen,keperluan operasi 7 ribu.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru , sebesar Rp.230.500.
- ⇒ 1(satu) lembar nota pembelian tanggal 6/5 2014 , sebesar Rp.1.257.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian sebesar Rp.458.500.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian toko alat mobil "INDAH",tanggal 30/4/14 sebesar Rp.151.000.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian sebesar Rp.355.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian , tanggal 9/4/14 sebesar Rp.936.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian operasional jaya sebesar Rp.158.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota operasional jalan asri CS sebesar Rp. 94.000
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan estimasi berdasarkan data yg ada.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JASA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tanggal 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 8 April 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JAJA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, bertanggal 15 April 2014.

Hal 151 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JAJA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tanggal 29-30 April – 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- ⇒ 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada PAK MUHSIN.
- ⇒ 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna coklat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1 (satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan.

Barang bukti yang disita dari JOKO PURWANTO :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Jateng, No SIM : 770114430520, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 770114430419, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, an. Joko Purwanto.
- ⇒ Kartu Lotte members, 8711 0000 0544 6540, an. Joko Purwanto.
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- ⇒ 1 (satu) lembar uang saudi arabia one riyal.
- ⇒ 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- ⇒ 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, warna hitam.
- ⇒ 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- ⇒ 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

Barang Bukti yang disita dari SELAMET SUCIPTO :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, an. Slamet Sucipto
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng, No. SIM : 720614430307 an. Slamet Sucipto
- ⇒ 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen
- ⇒ 1 (satu) buah pucuk senapan angin
- ⇒ 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari kayu
- ⇒ 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- ⇒ 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 2 (dua) buah magazen
- ⇒ 5 (lima) buah pisau lempar
- ⇒ 2 (dua) buah sangkur/bayonet
- ⇒ 20 (dua puluh) buah slide
- ⇒ 20 (dua puluh) buah trigger
- ⇒ 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk
- ⇒ 20 (dua puluh) buah rumah firing pin
- ⇒ 20 (dua puluh) buah penutup magazen
- ⇒ 13 (tiga belas) buah tutup grip
- ⇒ 20 (dua puluh) buah ring
- ⇒ 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s
- ⇒ 21 (dua Puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun
- ⇒ 1 (satu) buah teropong
- ⇒ 1 (satu) buah kardus epon berisi :
 - 1 (satu) kaleng aluminium pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil aluminium pasta merk mono master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatusauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna silver, 1 (satu) bungkus berbentuk butiran/kristalan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.
 - 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
 - 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan.
 - 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
 - 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih

Hal 153 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang disita dari MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Als KUSWOYO Als

SU'UD RUSLI :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, an. Muhammad Yusuf
- ⇒ 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, an. Kuswoyo
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, an. Muhammad Yusuf
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US property, No. 797519, kondisi tidak lengkap
- ⇒ 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek setengah jadi
- ⇒ 1 (satu) buah frame senpi laras pendek
- ⇒ 6 (enam) butir amunisi
- ⇒ 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah box chamber senapan pcp
- ⇒ 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp
- ⇒ 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah pistol grip
- ⇒ Komponen/rangkaian senjata api laras pendek
- ⇒ 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah
- ⇒ 1 (satu) buah penutup mata
- ⇒ 4 (empat) bungkus serbuk warna putih
- ⇒ 1 (satu) buah plat sasaran tembak
- ⇒ 1 (satu) buah tas warna hitam, bertuliskan sport black
- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil " Mujahedeen Handbook "
- ⇒ 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- ⇒ 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling
- ⇒ 1 (satu) buah mesin bubut serial No. 10074
- ⇒ 1 (satu) buah kompresor listrik, merk Wipro
- ⇒ 1 (satu) buah mesin catok.
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda/asah duduk
- ⇒ 1 (satu) buah mesin poles
- ⇒ 1 (satu) buah mesin amplas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda/potong
- ⇒ 1 (satu) buah mesin las travo
- ⇒ 1 (satu) buah kepala mesin bubut
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk DeWalt
- ⇒ 1 (satu) buah mesin bor merk maktec
- ⇒ 1 (satu) buah mesin ketam/serut merk modern
- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, AB 2614 Y, No. Mesin : HB61E1553721
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, No. Mesin : JB21E1238288
- ⇒ 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang
- ⇒ 6 (enam) buah tabung high pressure indicator
- ⇒ 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk Luxfer A580
- ⇒ 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS
- ⇒ 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran $\pm 40\text{cm} \times 120\text{ cm}$
- ⇒ 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras $\pm 40\text{ cm}$
- ⇒ 1 (satu) pucuk pistol crossbow/pistol panah
- ⇒ 6 (enam) bilah pedang samurai
- ⇒ 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung
- ⇒ 13 (tiga belas) buah box chamber senapan pcp
- ⇒ 6 (enam) bilah pisau lempar panjang $\pm 30\text{ cm}$
- ⇒ 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang $\pm 30\text{ cm}$
- ⇒ 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang $\pm 18,5\text{ cm}$
- ⇒ 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang $\pm 22\text{ cm}$
- ⇒ 1 (satu) buah tele warna hitam merk Busnel ukuran $3/9 \times 40\text{e}$
- ⇒ 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran $\pm 160\text{ cm}$ warna silver
- ⇒ 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam
- ⇒ 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran $\pm 80 \times 200\text{ cm}$
- ⇒ 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam
- ⇒ 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi
- ⇒ 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber
- ⇒ 1 (satu) buah selang warna biru panjang $\pm 4\text{ m}$

Hal 155 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 6 (enam) buah gulungan tembaga
- ⇒ 14 (empat belas) buah potongan jeruji
- ⇒ 5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang ± 70 cm
- ⇒ 5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang ± 20 cm
- ⇒ 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran
- ⇒ 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai Lithium
- ⇒ 16 (enam belas) buah klem tabung warna silver
- ⇒ 28 (dua puluh delapan) buah karet popor
- ⇒ 1 (satu) buah tang jepit merk Tekiro
- ⇒ 1 (satu) buah sebo warna hijau
- ⇒ 1 (satu) buungkus karet sill berbagai ukuran
- ⇒ 10 (sepuluh) buah pipa diameter $\pm 1,5$ cm panjang ± 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam
- ⇒ 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran
- ⇒ 2 (dua) buah kikir kayu
- ⇒ 2 (dua) buah pahat kayu
- ⇒ 1 (satu) buah rangkaian elektronik
- ⇒ 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang
- ⇒ 3 (tiga) buah pola pisau ukuran ± 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu
- ⇒ 1 (satu) buah kompas merk eiger
- ⇒ 1 (satu) lembar sertifikat Pembangunan Asrama Puteri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh
- ⇒ 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo
- ⇒ 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo
- ⇒ 1 (satu) buah agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi catatan pembukuan/saldo
- ⇒ 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- ⇒ 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997 terdakwa setelah itu terdakwa masuk menjadi anggota organisasi Jamaah Islamiyah Surabaya, dimana Terdakwa mulai tertarik tentang pemahaman jihad fisabilillah, karena sebagaimana yang Terdakwa pelajari, sehingga Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa ternyata Jihad saat ini sudah merupakan fardu A'in, sedangkan pengertian Jihad sendiri artinya perang melawan orang-orang kafir dengan menggunakan kekuatan persenjataan untuk melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara berperang dijalan Allah untuk memerangi kaum Kafir yang menindas umat Muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa saat Jama'ah Islamiyah wilayah Surabaya (Ustad FAHIM alias USMAN bin SHEF) mengadakan program pelatihan militer di Moro, Terdakwa mengikuti program tersebut untuk dapat melakukan Jihad Fisabilillah dengan cara berperang dijalan Allah untuk memerangi kaum Kafir yang menindas umat Muslim baik di Indonesia maupun di luar negeri;
- Bahwa setelah mengikuti pelatihan selama 2 (dua) tahun sekira tahun 2003 Terdakwa kembali ke Indonesia dan antara bulan Juli/Agustus tahun 2003 terdakwa diperintahkan oleh ABU THOLUD untuk berangkat ke Palu/Poso untuk berjihad dan bergabung dengan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah daerah Palu, dan pada saat Terdakwa di Palu Terdakwa ditampung dan tinggal di Masjid Al Munawaroh jalan Kartini Kota Palu terdakwa bersama-sama dengan ZAENAL alias ENAL, ABDUL MUIS, NIJAM KHOLID ;
- Bahwa selama keberadaan terdakwa di Palu kegiatan yang terdakwa lakukan adalah membantu kegiatan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah, dimana rencananya Terdakwa akan di plot sebagai pemandu Ikhwan-ikhwan yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia melalui jalur Nunukan karena Terdakwa pernah diajak oleh NASIR ABAS serta diperkenalkan daerah-daerah yang biasa dilintasi oleh ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2003 Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan Palu, Terdakwa diselamatkan oleh ikhwan asal Palu dan Terdakwa diantar ke Poso ditempatkan di sebuah sekolahan Pondok Amanah yang berlokasi di PDAM, ditemui oleh HASANUDIN als SLAMET alias HAMZAH yang terdakwa kenal sebelumnya ketika mengikuti

Hal 157 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan Militer di Moro Philipina Selatan selaku angkatan ke 1, yang saat itu menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah wilayah Poso, selanjutnya oleh HASANUDIN terdakwa ditampung di rumah Pak SUGIANTO alias PAPA LATIF di daerah Gawiyah bersama Ustad HAFID yang juga merupakan pelarian dari PALU.

- Bahwa dampak konflik yang mengakibatkan banyaknya korban pembantaian terhadap umat Muslim Poso yang dilakukan oleh Kaum Nasrani, kehadiran terdakwa yang memiliki misi membela atau membantu umat Muslim Poso, maka semakin menambah semangat untuk melakukan perlawanan kembali atau untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani yang keadaan situasi Poso sudah aman namun semangat dendam yang dirasa umat Muslim Poso sangat mendalam, lalu terdakwa menyampaikan dakwah dengan membantu mendukung perbuatan Ikhwan-ikhwan Poso yang ingin melakukan amaliah pembalasan terhadap kaum Nasrani.
- Bahwa semangat melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani diantaranya adalah LILIK, PURNOMO als HARIS, BASRI, IIN BRUR, AAT, UPIK LAWANGA, NANTO BOJEL, WIWIN KALAHE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN, DEDI PARSAN, IWAN ASAPA, YUSUF ASAPA, ION als NYOLE, YUDIT PARSAN dan TUGIRAN serta PAPA ENAL dari Pesisir Poso
- Bahwa selanjutnya beberapa target amaliah oleh Ustad HASANUDIN disampaikan kepada beberapa ustad yang ditunjuk tanpa diketahui oleh Ustad-ustad lainnya, termasuk perencanaan peledakan Bom Pasar Pasar central Tentena Kabupaten Poso tanggal 28 Mei 2005 yang melibatkan ustad-ustad dibawahnya Usad HAANUDIN diantaranya adalah Terdakwa, Ustad MUNSIF, Ustad YAHYA, USTAD RIYAN, USTAD MAHMUD, ditugaskan oleh Ustad HASANUDIN untuk mengurus, mengawasi, memberikan semangat atau memotifasi para pelaksana yaitu MUJADID als BREKELE, AMRIL NGIODE als AAT, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN JANATU dan UPIK LAWANGA;
- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan April 2005 sekira jam 08.00 wita, ketika terdakwa sedang berada di rumah tempat tinggal terdakwa di komplek Tanah Runtuh, didatangi Ustad HASANUDIN mengajak terdakwa untuk jalan-jalan ke Tentena dengan didalam mobil sudah ada Ustad MUNSIF,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI IPONG, YUSUF ASAPA dengan pengemudi ANDI IPONG mobil berangkat dari Tanah Runtuh Kel Gebangrejo Kec Poso Kota menuju Tentena, untuk melakukan survey target amaliah.

- Bahwa setelah Terdakwa bersama-sama dengan Ustad Hasanudin, Ustad Munif, Yusuf Asapa, Andi Ipong sampai kedaerah Tentena dan langsung melakukan survey keliling daerah Tentena meliputi Pasar Tentena, Gereja, Sekolah Kristen, dan tempat lainnya yang ada di Tentena. Setelah selanjutnya Ustad HASANUDIN memutuskan survey telah selesai langsung kembali ke Tanah Runtuh.
- Bahwa disepakati bahwa target pengeboman akan dilaksanakan di Pasar Tentena dan Bank BRI yang lokasinya berdekatan berjarak antara 20 – 30 meter, berdasarkan pertimbangan dikedua tempat tersebut yang paling ramai pengunjungnya sehingga akan menimbulkan korban yang cukup banyak.
- Bahwa untuk survey berikutnya akan dilakukan oleh Para Pelaku yang akan ditunjuk oleh Ustad HASANUDIN.
- Bahwa Pada bulan April 2005 sekitar jam 07.00 wita Ustad HASANUDIN memanggil ARDIN alias ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO bertempat di Mahtab, Ustad HASANUDIN memerintahkan untuk melakukan survey secara detail sekaligus penentuan lokasi yang dijadikan target didalam didalam melaksanakan amaliah tersebut selanjutnya berangkat untuk melakukan survey kembali ke Tentena menggunakan dua sepeda Motor, dan kembali lagi ke Mahtab sekitar jam 12.00 wita, kemudian melaporkan hasil surveynya kepada Ustad HASANUDIN.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil survey yang kedua, maka Ustad HASANUDIN memutuskan bahwa pelaksanaan pengeboman akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 antara jam 07.00 wita, karena berdasarkan laporan bahwa setiap hari Sabtu diakhir bulan pengunjung di pasar Tentena terutama lapak penjual daging babi selalu ramai dikunjungi oleh pembeli dan untuk mematangkan rencana tersebut maka akan dilakukan survey terakhir sebelum pelaksanaan.
- Pada tanggal 25 Mei 2005 sekitar jam 05.30 wita Ustad Hasanudin dan Terdakwa kembali mengumpulkan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab di Tanah Runtuh, untuk

Hal 159 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey terakhir (survey ke 3) dengan tujuan menentukan rute berangkat dan kembali setelah melakukan amaliah, sekaligus menentukan lamanya waktu yang ditempuh untuk sampai ke tempat/daerah yang aman setelah Bom diletakkan hal tersebut sangat penting karena Bom sebelum diletakkan akan disetel terlebih dahulu waktu letaknya ;

- Bahwa Pada Tanggal 27 Mei 2005 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita bada Sholat Isya, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab yang dihadiri oleh Tedakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud dalam pertemuan tersebut Ustad HASANUDIN menyampaikan dirinya sedang ada keperluan di Palu, sedangkan besuk anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Tentena untuk itu Ustad HASANUDIN memerintahkan kepada Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud untuk membantu mengawasi, mengecek, mengontrol serta memberikan semangat dan untuk bersama Ustad MUNSIB diperintahkan untuk melepas keberangkatan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO ke Tentena atau lokasi target Amaliah.
- Bahwa atas perintah Ustad HASANUDIN tersebut, Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud mengumpulkan, MUJADID als BREKELE, IRWANTO IRANO als AMBO, ARDIN JANATU als ARDIN, AMRIL NGIODE als AAT, dan UPIK LAWANGAN di Mahtab untuk menanyakan persiapan yang telah dilakukan dan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO mengatakan bahwa telah siap semuanya termasuk rangkaian Bom yang dibuat UPIK LAWANGA tinggal menunggu waktu saja, atas informasi tersebut Terdakwa bersama Ustad MUNSIF memerintahkan kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO untuk berkumpul setelah Sholat Subuh di Masjid Al Firdaus Tanah Runtu.
- Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Ustad HASANUDIN lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO segera melakukan survey ke Tentena sedangkan UPIK LAWANGA bersama-sama dengan ICANG mempersiapkan bahan-bahan untuk membuat Bom di rumah ARDIN alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROJAK di lorong SMP 2 Poso di Bonesompe, selama ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO survey ke Tentena, sekitar jam 22.00 wita, ICANG datang ke rumah ARDIN als ROJAK dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra warna biru sambil membawa 1 dos mie instan yang berii potongan besi dan beberapa hari kemudian ICANG dan UPIK LAWANGA membawa serbuk warna kuning/belerang yang diisi didalam karung plastik warna putih (ukuran 20 kg) yang beratnya sekitar 3-4 kg, dan serbuk warna putih/Potasium dan serbuk warna hitam/arang, dan Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2005 sekitar dua hari sebelum pelaksanaan didatangkan lagi 2 (dua) buah tabung gas warna hijau muda yang diisi didalam 1 (satu) karung plastik warna putih.

- Pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2005 sekitar jam 16.00 wita, ARDIN alias ROJAK mengeluarkan ke 3 (tiga) serbuk tersebut dari bungkusnya kemudian mengangin-anginkanserbuk tersebut di dalam rumah, tidak lama kemudian datang UPIK LAWANGA yang kemudian mengoyak serbuk tersebut satu persatu (menggunakan ayaan yang yang telah disiapkan oleh UPIK LAWANGA), setelah selesai mengoyak serbuk kemudian UPIK LAWANGA mulai menimbang serbuk menggunakan alat timbangan duduk (ukuran max 5 kg)rna putih dengan menggunakan alat ukur berupa kaleng bekas mentega (ukuran 1 kg), selain menimbang 3 (tiga) macam serbuk tersebut UPIK LAWANGA juga menambahkan serbuk gula putih halus, kemudian hasil timbangan tersebut dituang menjadi satu di dalam loyang plastik warna hitam, setelah selesai menimbang kemudian semua bahan dicampur oleh UPIK LAWANGAmenggunakan tangan, setelah selesai mencampur/mengaduk serbuk-serbuk tersebut secara merata maka UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) buah tabung gas warna hijau muda kemudian mengisinya dengan serbuk yang telah tercampur tersebut hingga penuh, setelah tabung terisi penuh kemudian UPIK LAWANGA mengambil 1 (satu) batang kayu seukuran jari lalu menusukkan kayu tersebut kedalam campuran serbuk tepat ditengah kemudian menggoyang kayu dan kayu dan kayu langsung dicabut sehingga meninggalkan bekas lubang, kemudian UPIK LAWANGA mengambil 6 (enam) buah detonator dan memasukkan kedalam lubang tersebut, setelah pengisian serbuk selesai maka UPIK LAWANGA als UPIK BULAGA mengambil 2 (dua) buah timer yang terbuat dari papan PCB ukuran 10 X10 cm yang sudah ditaruh / dipasang berbagai

Hal 161 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat elektronik dan terdapat 2 (dua) utas kabel yang disambungkan dengan tombol pencet warna merah kemudian timer tersebut diletakkan diatas tumpukan serbuk-serbuk dalam tabung, setelah itu tabung ditutup dengan menggunakan besi plat warna hitam berbentuk bulat yang ditengah-tengah terdapat 1 (satu) lubang, sementara sekeliling pinggirnya terdapat 12 lubang yang mana kabel tombol yang terdapat pada timer tersebut dikeluarkan melalui lubang yang terdapat di tengah penutup tabung tersebut, selanjutnya setelah tabung ditutup rapat dengan menggunakan 12 (dua belas) baut 10 inch yang sudah disiapkan, maka lubang kabel tombol yang terdapat pada tutup tabung tersebut dilem menggunakan menggunakan lem besi, sehingga kabel tombol tersebut menjurai keluar dan tabung sepanjang sekitar 10 (sepuluh) cm

- bahwa setelah kedua tabung tersebut tertutup rapat, maka keduanya dimasukkan kedalam 2 (dua) dus bekas tempat sirup ABC (masing-masing) berisi satu tabung dengan posisi berdiri, selanjutnya, ARDIN alias ROJAK, AAT dan IRWANTO IRANO mengisi pinggir dus (sela-sela tersebut) dengan potongan besi, gotri dan paku yang sudah dimasukkan kedalam kantong plastik bening (tempat obat) yang mana saat itu potongan besi sekitar 5 kg, hagel/gotri 4 tube (bungkus) dan paku ukuran 2,5 inch setengah (1/2 kg), ketika dus tersebut akan ditutup, ternyata tidak bisa karena tabungnya ketinggian dari lipatan dus tersebut, maka pada bagian atasnya hanya ditutup dengan potongan dus kemudian direkatkan dengan lak ban berwarna coklat Kemudian UPIK LAWANGA memberikan petunjuk kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO tentang tata cara mengaktifkan Bom tersebut yaitu dengan cara memencet tombol sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tenggang waktu peledakan setelah pengaktifan yaitu sekitar 35 (tiga puluh lima menit).
- Setelah Pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005, sekitar jam 04.00 wita ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO datang ke base camp (Mahtab) di Tanah Runtuh dengan masing-masing membawa 1 (satu) buah Bom yang sudah dikemas dalam kardus bekas Indo mie setelah Sholat Subuh Terdakwa dan Ustad MUNSIF memberikan tausiah kepada ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dengan cara duduk dilantai melingkar berhadapan-hadapan kemudan Ustad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNSIF membimbing niat dengan mengatakan "***mari meluruskan niat karena Allah dalam melakukan amaliah supaya amal yang kita kerjakan mendapat pahala dan balasan dari Allah swt***" setelah itu ditutup dengan pembacaan doa oleh Munsif, kemudian ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, langsung berangkat menuju target dengan menggunakan dua sepeda motor masing-masing berboncengan meninggalkan Mahtab menuju Tentena;

- Bahwa setelah menerima tausiah dari Terdakwa lalu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berangkat ke Tentena namun terlebih dahulu ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO berdoa yang dipimpin oleh MUJADID als BREKELE selesai berdoa ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO langsung berangkat ke Tentena dengan posisi ARDIN als ROJAK dibonceng AMRIL NGIODE alias AAT (joki) menggunakan motor Yamaha FizR warna merah orange engan membawa 1 (satu) buah Bom yang ditaruh ditengah (antara ARDIN alias ROJAK dengan AMRIL NGIODE alias AAT sedangkan IRWANTO IRANO (joki) membonceng MUJADID als BREKELE menggunakan motor Suzuki Shogun warna hitam milik AYI LAKITA, selama dalam perjalanan dari Poso menuju Tentena MUJADID als BREKELE sempat menyampaikan sebelum meletakkan BOM agar di atasnya ditaruh sayuran agar tidak menyolok.
- Bahwa sekitar Jam 07.00 Wita, ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, sampai Pasar Tentena dimana saat itu MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO, berhenti di dekat Bank BRI (sebelah timur pasar) sedangkan ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT langsung berhenti didekat penjual daging babi (sebelah selatan pasar), sesampainya didekat penjual daging babi kemudian ARDIN alias ROJAK turun dari atas motor kemudian meletakkan BOM didekat motor dan ARDIN alias ROJAK meminta uang kepada AMRIL NGIODE alias AAT sebanyak Rp.10.000,- untuk membeli sayuran berupa 2 (dua) ikat kangkung dan 2 (dua) ikat kacang panjang (sat itu BOM dijaga AMRIL NGIODE alias AAT dan belum diaktifkan), kemudian sayuran tersebut ARDIN alias ROJAK dalam kantong plastic yang berisi BOM lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan disamping penjual

Hal 163 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daging babi sambil memencet tombol BOM dan saat itulah ada seorang lelaki (umur sekitar 30 an) tahun yang bertanya kepada ARDIN alias ROJAK “ SO **BANGUN PENJUAL (MINUMAN) CAP TIKUS DISITU....”** Lalu ARDIN alias ROJAK menjawab “ **TIDAK TAHU...../BELUM (BARANGKALI)”** Kemudian ARDIN alias ROJAK menjawab “ **TIDAK TAHU/BELUM (BARANGKALI)...**”kemudian ARDIN alias ROJAK bilang kepada AMRIL NGIODE alias AAT “**KAYAKNYA DISINI KURANG AMAN...KITA PINDAHKAN SAJA...**”kemudian AMRIL NGIODE alias AAT mengambil motor yang parkir lalu ARDIN alias ROJAK naik keatas motor, sekitar jarak 15 meter AMRIL NGIODE alias AAT berhenti dan ARDIN alias ROJAK langsung turun dari atas motor begitu juga dengan AMRIL NGIODE alias AAT, setelah itu AMRIL NGIODE alias AAT membeli tomat dan cabe kemudian cabe dan tomat tersebut dimasukkan kedalam kantong plastik yang berisi BOM dan sayuran lalu BOM tersebut ARDIN alias ROJAK letakkan diatas tanah dekat penjual pakaian dan penjual tomat/cabe, setelah dirasa ditempat tersebut aman maka ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT anggun pergi meninggalkan tempat tersebut dan langsung menuju Poso, saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT lewat depan di depan Bank BRI , ARDIN alias ROJAK sudah tidak melihat lagi IRWANTO IRANO dan MUJADID @ BREKELE (sudah pulang duluan). Saat ARDIN alias ROJAK dan AMRIL NGIODE alias AAT pulang ke Poso pertamanya motor dijalankan dengan kecepatan normal karena AMRIL NGIODE alias AAT ingin mendengar suara BOM tersebut meledak namun ARDIN alias ROJAK menyuruh agar kecepatan ditambah dan akhirnya AMRIL NGIODE alias AAT menambah kecepatan laju motor.

- Bahwa sekitar jam 08.00 Wita, terjadi ledakan bom pertama berada di sebuah lorong kios pasar tentena arah selatan (Jln Torulembah), sedangkan ketika ledakan Bom kedua sekitar jam 08.30 wita, tepatnya disamping kantor BRI unit Tentena .
- Bahwa akibat ledakan BOM di Pasar Sentral Tentena , telah mengakibatkan timbulnya korban luka maupun korban jiwa secara massal, rusaknya fasilitas umum milik pemerintah daerah Kabupaten Poso diantaranya bangunan Pasar, BRI unit Tentena, Kantor Polsek, Kantor Pos dan Gereja Sion yang rata-rata mengalami kerusakan pada jendela maupun kaca dan plafon bangunan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat ledakan bom di Pasar sentral Tentena dan disamping Kantor BRI Unit Tentena telah mengakibatkan banyak korban baik yang meninggal dunia maupun korban yang luka dan korban yang meninggal dunia di tempat kejadian sekitar kurang lebih 21 orang, kemudian ditambah dengan korban yang meninggal dunia setelah dirawat beberapa hari dirumah sakit Tentena dan ada juga yang meninggal dunia ketika sedang berobat lanjut keluar daerah atau Rumah Sakit lain seperti Surabaya, Jakarta dan Makasar. Sedangkan korban yang mengalami luka ringan maupun berat sekitar 100 orang lebih.
- Bahwa pada tanggal 28 Mei 2005 sekitar sore hari, terdakwa mendapatkan berita baik dari televisi maupun informasi dari masyarakat bahwa akibat ledakan BOM yang kami lakukan telah menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak kurang lebih 21 orang lebih 100 orang serta terjadi kerusakan di beberapa tempat/lapak dagangan, setelah mengetahui hal tersebut terdakwa merasa puas atas amaliah yang baru saja dilakukan.
- Bahwa maksud dan tujuan dari amaliah pengeboman di Pasar Tentena tersebut adalah untuk memancing kemarahan kaum Nasrani, sehingga diharapkan kaum Nasrani akan marah dan akhirnya terjadi konflik seperti yang terjadi sebelumnya, adapun hingga Pasar Tentena yang dijadikan target dari sasaran pengeboman karena Pasar tersebut biasanya pada hari Sabtu akhir bulan selalu ramai pengunjung/masyarakat yang belanja disana sehingga diharapkan akan mengakibatkan korban yang cukup banyak.
- Bahwa peledakan BOM Pasar Central Tentena Poso pada tanggal 28 Mei 2005 adalah dalam rangka jihad fisabillah Karena Poso sebelumnya telah terjadi konflik antara kaum Muslimin dan Kaum Nasrani, dimana Kaum Muslimin banyak dibantai oleh Kaum Nasrani, sehingga kegiatan merupakan amaliah bentuk pembalasan terhadap kaum Nasrani Poso.
- Bahwa terdakwa menyadari sebelumnya bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan Ikhwan-ikhwan lainnya di Poso dapat menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan fasilitas milik orang lain atau fasilitas umum, akan tetapi hal tersebut Terdakwa lakukan karena ingin membela Kaum Muslimin yang berada di Pos ;

Menimbang bahwa terdakwa **IBNU KHALDUN AIs SIGIT AIs RIFKI SUGENG AIs BONDAN AIs ROYAN AIs SULARNO AIs GUNAWAN** telah didakwa oleh Penuntut

Hal 165 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 15 Jo Pasal 6 Perpu nomor 1 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2003** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;
3. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal ;
4. Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kekacauan terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional ;

Ad. 1 Unsur kesatu Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur kesatu dakwaan alternatif Setiap orang adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dinyatakan, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual, atau korporasi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama **BNU KHALDUN AIs SIGIT AIs RIFKI SUGENG AIs BONDAN AIs ROYAN AIs SULARNO AIs GUNAWAN** sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Majelis Hakim pada awal persidangan bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pengakuan terdakwa tersebut sesuai & sejalan dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa **BNU KHALDUN AIs SIGIT AIs RIFKI SUGENG AIs BONDAN AIs ROYAN AIs SULARNO AIs GUNAWAN** identitas tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perorangan yang tergabung dalam kelompok orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana a quo;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **kesatu telah terpenuhi**

Ad.2 Unsur Kedua *Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme,*

Menimbang bahwa dalam unsur ini dikehendaki adalah sudah cukup terpenuhi apabila sipelaku melakukan salah satu perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal ini yang dikehendaki hanyalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal ini

Menimbang bahwa dalam Undang-undang tindak pidana terorisme tidak mengatur secara khusus pengertian dari terminologi istilah tersebut sehingga sebagai pedoman Majelis Hakim mengambil pengertian dalam KUHP sebagai hukum yang bersifat umum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 88 KUHP pengertian permufakatan jahat adalah ada kesepakatan dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana/ kejahatan Sebagaimana pemberitaan media massa atas pengungkapan tindak pidana terorisme sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang terorganisir, memiliki visi, misi & program untuk mewujudkan tujuan, dengan membangun jaringan gerakan yang kompleks meliputi dotrinasi, pendanaan dan aksi lapangan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP menyebutkan : *mencoba melakukan kejahatan dipdana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;*

Menimbang bahwa dalam Pasal 56 KUHP menyatakan, *kesatu. Sengaja memberi bantuan melakukan kejahatan; kedua sengaja memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;* Sebagaimana telah diulas di atas karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana terorganisir, membangun jaringan sehingga sangatlah sulit untuk membuat batasan dengan menggunakan pengertian dalam KUHP tersebut karena mungkin saja perbuatan satu dan lain tersendiri dan terpisah, namun jika dirangkai antara serentetan perbuatan bisa dipahami sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan kelompok;

Menimbang bahwa istilah “tindak pidana terorisme” menurut Konvensi PBB Tahun 1939diberikan pengertian sebagai segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan

Hal 167 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu, atau kelompok orang, atau masyarakat luas. Sedangkan menurut Ensiklopedia Indonesia Tahun 2000 diberikan pengertian sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang diperhitungkan sedemikian rupa untuk menciptakan suasana ketakutan dan bahaya, dengan maksud menarik perhatian nasional atau internasional terhadap suatu aksi maupun tuntutan ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini dikehendaki adalah sudah cukup terpenuhi apabila sipelaku melakukan salah satu perbuatan sebagaimana tercantum dalam pasal ini yang dikehendaki hanyalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal ini

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa selama keberadaan terdakwa di Palu kegiatan yang terdakwa lakukan adalah membantu kegiatan NASIR ABAS selaku Qoid Wakalah, dimana rencananya Terdakwa akan di plot sebagai pemandu Ikhwan-ikhwan yang masuk maupun yang keluar dari Indonesia melalui jalur Nunukan karena Terdakwa pernah diajak oleh NASIR ABAS serta diperkenalkan daerah-daerah yang biasa dilintasi oleh ikhwan-ikhwan yang masuk maupun keluar dari Indonesia.
- Bahwa pada tahun 2003 Petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap ikhwan-ikhwan Palu, Terdakwa diselamatkan oleh ikhwan asal Palu dan Terdakwa diantar ke Poso ditempatkan di sebuah sekolahan Pondok Amanah yang berlokasi di PDAM, ditemui oleh HASANUDIN als SLAMET alias HAMZAH yang terdakwa kenal sebelumnya ketika mengikuti pelatihan Militer di Moro Philipina Selatan selaku angkatan ke 1, yang saat itu menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiyah wilayah Poso, selanjutnya oleh HASANUDIN terdakwa ditampung di rumah Pak SUGIANTO alias PAPA LATIF di daerah Gawiyah bersama Ustad HAFID yang juga merupakan pelarian dari PALU.
- Bahwa dampak konflik yang mengakibatkan banyaknya korban pembantaian terhadap umat Muslim Poso yang dilakukan oleh Kaum Nasrani, kehadiran terdakwa yang memiliki misi membela atau membantu umat Muslim Poso, maka semakin menambah semangat untuk melakukan perlawanan kembali atau untuk melakukan pembalasan terhadap kaum Nasrani yang keadaan situasi Poso sudah aman namun semangat dendam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirasa umat Muslim Poso sangat mendalam, lalu Terdakwa menyampaikan dakwah dengan membantu mendukung perbuatan Ikhwan-ikhwan Poso yang ingin melakukan amaliah pembalasan terhadap kaum Nasrani.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan perintah dari Ustad Hasanudin sehari sebelum pelaksanaan amaliah tanggal 27 Mei 2005 dipanggil oleh Ustad Hasanudin untuk datang di Mahtab Masjid Al firdaus dan disana sudah hadir Ustad MUNSIF, Ustad RIAN, Ustad MAHMUD, dan Ustad YAHYA dalam pertemuan tersebut Ustad Hasanudin menyampaikan bahwa anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Pasar Tentena Kab Poso Agar Para Ustad untuk membantu mengawasi, dan mengontrol pelaksanaan
- Bahwa dalam rangka membantu kegiatan anak-anak melakukan amaliah yang akan melaksanakan pengeboman pasar tentena Ustad Hasanudin memerintahkan kepada terdakwa dan Ustad MUNSIF secara khusus agar melepas keberangkatan yang akan melaksanakan amaliah tersebut selepas sholat shubuh pagi harinya tanggal 28 Mei 2005
- Bahwa pagi harinya sekitar jam 0430 WITA BREKELE, ARDIN, AAT, dan AMBO datang ke Masjid AL FIRDAUS melaksanakan Sholat SHUBUH berjamaah, setelah selesai berjamaah dikumpulkan di MAHTAB bersama dengan Ustad MUNSHIB menerangkan kepada pelaksana amaliah untuk meluruskan niat jangan sampai dalam melaksanakan niat amaliah ini ada unsur dendam hanya semata-mata menurut ridho ALLAH, kemudian dilanjutkan Doa bersama yang disampaikan oleh Ustad MUNSIF
- Bahwa Terdakwa mengetahui akan dilaksanakan adalah sekitar satu bulan sebelum dilaksanakan karena pernah diajak survey disekitar Pasar Tentena oleh Ustad Hasanudin dengan mengendarai mobil kijang yang dikemudikan oleh ANDI IPONG dengan Ustad HASANUDIN, disamping sopir, sedangkan ditengah Terdakwa, YUSUF ASAPA, dan Ustad MUNSIF

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka **unsur kedua** dakwaan Alternatif Pertama **telah terpenuhi**;

Ad.3 Unsur ketiga Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan

Hal 169 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga dakwaan Alternatif kedua adalah Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dakwaan Alternatif Kedua tersebut adalah bersifat alternatif, dalam arti untuk dapat dinyatakan terbukti tidak harus seluruh kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ketiga dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa, melainkan telah cukup apabila salah satu kualifikasi perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ketiga dakwaan Alternatif PERTAMA Penuntut Umum tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sengaja di dalam Pasal 15 ini ialah bahwa di dalam perbuatannya menimbulkan suasana teror atau takut atau adanya korban yang bersifat massal itu si pelaku menyadari dan menghendaki adanya perbuatan itu serta menyadari dan menghendaki adanya akibat yang akan timbul dari perbuatan itu

Menimbang bahwa sesuai menyampaikan pendapat sebagai fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya ledakan bom di Tentena masyarakat Tentena hidup tenteram damai dan tenang , serta keadaan perekonomian maju, keadaan pasar ramai dikunjungi baik oleh warga tentena maupun dari luar Tentena
2. Bahwa setelah terjadinya ledakan bom di Pasar Tentena maupun dekat kantor BRIunit Tentena, banyak warga yang merasa takut dan resah serta trauma bahkan sekitar beberapa hari dalam dua minggu pasar dan perekonomian Tentena terganggu, Pasar tidak dikunjungi oleh penjual maupun pembeli
3. Bahwa akibat dari adanya ledakan di Pasar Tentena maupun dekat kantor BRI Unit Tentena tersebut sekitar 22 orang meninggal dunia dan banyak orang yang mengalami luka-luka
4. Bahwa pada Tanggal 27 mei 2005 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita bada Sholat Isya, USTAD HASANUDDIN mengundang ARDIN als ROJAK, AMRIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO dikumpulkan oleh Ustad HASANUDIN di Mahtab yang dihadiri oleh Tedakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud dalam pertemuan tersebut Ustad HASANUDIN menyampaikan bahwa dirinya sedang ada keperluan di Palu, sedangkan besok anak-anak akan melakukan amaliah pengeboman di Tentena untuk itu Ustad HASANUDIN memerintahkan kepada Terdakwa, Ustad Yahya, Ustad Munsif, Ustad Riyan, Ustad Mahmud untuk membantu mengawasi, mengecek, mengontrol serta memberikan semangat dan untuk bersama Ustad MUNSIB diperintahkan untuk melepas keberangkatan ARDIN als ROJAK, AMRIL NGIODE als AAT, MUJADID als BREKELE dan IRWANTO IRANO als AMBO ke Tentena atau lokasi target Amaliah.

5. Bahwa terorisme adalah puncak aksi kekerasan; Terorisme tidak sama dengan intimidasi dan sabotase karena sasaran intimidasi dan sabotase adalah langsung sedang terorisme tidak;; Tindakan terorisme memiliki elemen kekerasan dengan tujuan politik teror;
6. Bahwa dengan bertambahnya jumlah potensi pelaku teror yang dilatih semakin menambah kecemasan & ketakutan masyarakat;
7. Bahwa dampak selanjutnya bisa menjadikan kegiatan ekonomi & pelaku usaha yang mempersepsikan negara Indonesia tidak aman & tidak kondusif untuk kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa **unsur ketiga** dakwaan Alternatif Pertama **telah terpenuhi**;

Ad 4 Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kekacauan terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa akibat dari ledakan bom yang terjadi di Pasar Tentena dan disebelah Kantor BRI Unit Tentena Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2005 menimbulkan akibat kurang lebih 22 orang meninggal dunia dan 122 orang menderita luka-luka;
- Bahwa selain menimbulkan korban seperti tersebut diatas juga mengakibatkan rusak dan hancurnya beberapa kios di Pasar Tentena, rusaknya kantor BRI unit Tentena, rusaknya Polsek Pamona Utara, Kantor Pos, Gereja dan Gardu PLN;

Hal 171 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum seperti yang

etrurai di atas maka unsur :

Dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa timbulnya perampasan kemerdekaan, hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau rusak atau hancurnya obyek vital yang strategis apabila salah satu dari obyek sebagai akibat dari perbuatanteror itu telah timbul, maka unsur tersebut telah terpenuhi dan tidak semuanya telah terjadi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut diatas, maka seluruh unsur delik telah terpenuhi,oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 6 PERPU RI tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang penetapan PERPU nomor 1 tahun 2002 menjadi Undang=undang

Menimbang, bahwa apakah nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pembelaan yang dilakukan oleh penasehat hukum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang didakwakan dan dituntut kepadanya dalam dakwaan pertama, sehingga Penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IBNU KHALDUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama;
2. Membebaskan Terdakwa IBNU KHALDUN dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtvervolging)
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa Terdakwa IBNU KHALDUN Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

A t a u (Ex Aequo at bino) dengan tetap menjunjung tinggi hak –hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dipandang tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah dinyatakan ditolak, sementara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas seluruh unsur dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum telah terpenuhi , maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif PERTAMA kesatu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang bahwa pembelaan dari Penasehat Hukum yang menyatakan terdakwa tidak terbukti dan mohon terdakwa dibebaskan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa harus dipandang tidak beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap secara sah, dan selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan,

Menimbang bahwa mendasarkan Pasal 21 jo Pasal 193 KUHAP Terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Hal 173 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) i jo. Pasal 222 KUHP biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum putusan dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, sebelum sampai pada amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terorisme merupakan tindak pidana extra ordinary/ luar biasa;
2. Tindak pidana menimbulkan dampak secara meluas baik perorangan maupun masyarakat dan negara;

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan persidangan;
2. Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam perkara ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat

Mengingat, Pasal 15 juncto Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, jo Pasal 5 Jo Pasal 4 UU Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **TINDAK PIDANA TERORISME**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa: IBNU KHALDUN Als SIGIT Als RIFKI SUGENG Als BONDAN Als ROYAN Als SULARNO Als GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

BB DI TKP – I LEDAKAN BOM PASAR TENTENA Sbb :

- ⇒ Lempengan besi tutup Pom
- ⇒ Potongan besi isi bom
- ⇒ Potongan paku besar isi bom
- ⇒ Serpihan besi konteiner bom
- ⇒ Serpihan Aluminium
- ⇒ Komponen jam weker
- ⇒ Serpihan kulit batu baterai kecil
- ⇒ Sobekan plastik warna putih
- ⇒ Sobekan kain warna merah hitam
- ⇒ Solasi ban warna hitam
- ⇒ Pegangan tas plastik

BB DI TKP – II LEDAKAN BOM PASAR TENTENA

- ⇒ Kulit batu batrai kecil warna merah Nasional
- ⇒ Batu batrai kecil yang hangus dan pecah pada bagian kepala
- ⇒ Sejumlah serpihan besi kontainer bom
- ⇒ Sejumlah potongan paku besar isian bom
- ⇒ Pecahan plastik warna merah
- ⇒ Pecahan plastik merk TAKAYA warna hitam
- ⇒ Pecahan aluminium
- ⇒ Batu batrai kecil yang sudah hangus
- ⇒ Kulit batu batrai kecil
- ⇒ Disk penggerak jam weker
- ⇒ Penutup bagian belakang jam weker
- ⇒ Sobekan kain warna coklat

Hal 175 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sobekan gardus dengan serat serat plastik yang menempel
- ⇒ Sobekan plastik warna biru
- ⇒ Swab residu bahan peledak.

BB LAIN YANG TERKAIT BOM PASAR TENTENA Sbb :

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis suzuki shogun warna merah no. Pol: DN 3944 EA, no rangka MH8FD125X4j-220918, no. Mesin : F403-10-221812
- ⇒ 1 (satu) buah buku BPKB nomor Reg : PSO.000.3742 Reg.P0003742 berikut STNK nomor: 0009682/SG/2004
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki shogun warna hitam no. Pol.: DN 3324 AN,No. Rangka : MH8FD110X23-87692927, no. Mesin : E109.ID-882077.
- ⇒ 1 (satu) buah buku BPKB nomor Reg : PLU-50-585 berikut STNK.

Barang Bukti yang disita dari IBNU KHALDUN al. SIGIT al. RFIKI al. SUGENG

al. BONDAN al. ROYAN al. SUARNO :

- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Jateng atas nama Sularno
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng an. Sularno
- ⇒ 1 (satu) buah KTP an. Sularno
- ⇒ Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Barang Bukti yang disita dari SUYATA Als SUYOTO Als SALIM Als JIMMY

Als YAHYA:

- ⇒ 1 (satu) buah tas kecil merk Blusted
- ⇒ 1 (satu) buah dompet warna coklat
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Yogyakarta, No. SIM : 750414510475, an. SUYATA
- ⇒ 1 (satu) buah KTP Gunung Kidul, NIK : 3403061204750003, an. SUYATA
- ⇒ 25 (dua puluh lima) gram Emas.
- ⇒ 1 (satu) buah jam tangan
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 8.614.400,- (delapan juta enam ratus empat belas ribu empat ratus rupiah)
- ⇒ 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther, B 7321 RF, warna abu-abu metalik beserta STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah passport Republik Indonesia, No. A 5039565, an. SUYATA KARDI WIYONO.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul KITMAN arahan strategis dalam memantapkan jalan jihad fie sabilillah.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Ramai-Ramai Mengkafirkan Para Pembela Thaghut.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Mudah Mengkafirkan
- ⇒ 1 (satu) buah buku tulis berisi laporan keuangan
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Perang yang salah setelah satu dekade lebih.
- ⇒ 1 (satu) buah buku berjudul Terorisme , Berjihad atau Membunuh.
- ⇒ 1 (satu) jilid laporan pertanggung jawaban Training for Training program unggulan.
- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil cover Mickey.
- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil agenda muslim.
- ⇒ 8 (delapan) lembar laporan keuangan.
- ⇒ 2(dua) lembar rekapitulasi Anggaran Dana pelatihan Instruktur fitnes V 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : konsumsi 800,bensin 180,sewa kursi 20,sewa rumah 850,11/4-14.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : jl.cendrawasih makasar,AHMAD KASIM 11/11/68,NIKMA FAUZIAH 7/4/74.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : SPP jumadil ula 1435 H.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : QL SS QQ DZK DH INFAK.
- ⇒ 1(satu) lembar potong kertas bertuliskan tangan : imfaq j.akhir 1435.
- ⇒ 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan : kipas angin : 125,vila :1.350.
- ⇒ 1(satu) lembar potongan kertas bertuliskan : kitab dalilul Muijahidin yang dibaliknya tertulis rincian pengeluaran.
- ⇒ 1 (satu) lembar potongan kertas bertuliskan tangan : anak QQ faisol ada yg patah tangannya skrg opnam dan harus dipasang pen,keperluan operasi 7 ribu.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian teh jenggot biru , sebesar Rp.230.500.
- ⇒ 1(satu) lembar nota pembelian tanggal 6/5 2014 , sebesar Rp.1.257.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian sebesar Rp.458.500.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian toko alat mobil "INDAH", tanggal 30/4/14 sebesar Rp.151.000.
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian sebesar Rp.355.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian , tanggal 9/4/14 sebesar Rp.936.000
- ⇒ 1 (satu) lembar nota pembelian operasional jaya sebesar Rp.158.000

Hal 177 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar nota operasional jalan asri CS sebesar Rp. 94.000
- ⇒ 1 (satu) lembar kertas bertuliskan estimasi berdasarkan data yg ada.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JASA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tanggal 15-16 April 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 8 April 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JAJA GROUP, pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang pada tgl 15-16 April 2014, sebesar Rp. 300.000,-, bertanggal 15 April 2014.
- ⇒ 1 (satu) lembar kwitansi, JAJA GROUP, DP pemakaian wisma maskan al kindi kaliurang untuk tanggal 29-30 April – 1 Mei 2014, sebesar Rp. 50.000,-, tertanggal 25 April 2014.
- ⇒ 2 (dua) lembar kertas bertuliskan tangan tentang interview kepada saudara YONO dan interview kepada PAK MUHSIN.
- ⇒ 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther Touring, warna coklat tua, B 2686 JC, Nomor Mesin E250945, Nomor Rangka MHCBBR54F3K250945, beserta 1 (satu) lembar STNK a. n. Wiwin Gelar Winangsih, S.pd, alamat Jalan Seno I, Nomor C-40, RT 008 RW 004, Jakarta Selatan.

Barang bukti yang disita dari JOKO PURWANTO :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Klaten, NIK : 3310012201770001, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah SIM A Jateng, No SIM : 770114430520, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng, No SIM : 770114430419, an. Joko Purwanto.
- ⇒ 1 (satu) buah ATM Mandiri Syariah, 6034 9403 7704 3454, an. Joko Purwanto.
- ⇒ Kartu Lotte members, 8711 0000 0544 6540, an. Joko Purwanto.
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)
- ⇒ 1 (satu) lembar uang sudi arabia one riyal.
- ⇒ 5 (lima) pucuk senjata rakitan laras panjang.
- ⇒ 5 (lima) buah sarung/tempat senjata laras panjang, warna hitam.
- ⇒ 5 (lima) buah peredam senjata laras panjang.
- ⇒ 5 (lima) bungkus gotri/amunisi.

Barang Bukti yang disita dari SELAMET SUCIPTO :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Klaten NIK : 3310 221006720003, an. Slamet Sucipto
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jateng, No. SIM : 720614430307 an. Slamet Sucipto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 13 (tiga belas) lembar kertas sasaran tembak.
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata electric power CM.028, model AK47 beserta 2 (dua) buah magazen
- ⇒ 1 (satu) buah pucuk senapan angin
- ⇒ 1 (satu) buah target/sasaran lempar pisau terbuat dari kayu
- ⇒ 1 (satu) buah clurit ukuran kecil
- ⇒ 22 (dua puluh dua) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari besi dan 1 (satu) pucuk frame senjata rakitan laras pendek terbuat dari kayu
- ⇒ 2 (dua) buah magazen
- ⇒ 5 (lima) buah pisau lempar
- ⇒ 2 (dua) buah sangkur/bayonet
- ⇒ 20 (dua puluh) buah slide
- ⇒ 20 (dua puluh) buah trigger
- ⇒ 20 (dua puluh) buah hammer/pelatuk
- ⇒ 20 (dua puluh) buah rumah firing pin
- ⇒ 20 (dua puluh) buah penutup magazen
- ⇒ 13 (tiga belas) buah tutup grip
- ⇒ 20 (dua puluh) buah ring
- ⇒ 20 (dua puluh) buah potongan besi berbentuk huruf s
- ⇒ 21 (dua Puluh satu) buah potongan besi berbentuk daun
- ⇒ 1 (satu) buah teropong
- ⇒ 1 (satu) buah kardus epon berisi :
 - 1 (satu) kaleng aluminium pasta merk Koryo, 2 (dua) botol kecil aluminium pasta merk mono master, 1 (satu) kotak warna hijau berisi 63 buah potongan aluminium, 1 (satu) kotak hp cross berisi 4 potongan/batang berwarna coklat, 1 (satu) bungkus serbuk warna merah jambu, 1 (satu) bungkus butiran kecil warna merah jambu, 1 (satu) botol habbatusauda berisi serbuk warna putih, 1 (satu) kaleng/botol bergambar angry bird berisi serbuk warna kuning, 1 (satu) bungkus serbuk warna silver, 1 (satu) bungkus berbentuk butiran/kristalan berwarna putih, 1 (satu) bungkus KNO putih, 1 (satu) bungkus cairan warna hitam.

Hal 179 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah drigen warna hitam tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna putih tutup merah berisi cairan.
- 1 (satu) buah drigen warna kuning tutup putih berisi cairan.
- 7 (tujuh) bungkus serbuk warna putih

Barang Bukti yang disita dari MUHAMMAD YUSUF Als YUSUF Als KUSWOYO Als SU'UD RUSLI :

- ⇒ 1 (satu) buah KTP Sidoarjo, NIK : 3515130309700003, an. Muhammad Yusuf
- ⇒ 1 (satu) buah KTP Jombang, NIK : 3517200112700001, an. Kuswoyo
- ⇒ 1 (satu) buah SIM C Jatim, No Sim : 700915531449, an. Muhammad Yusuf
- ⇒ Uang tunai sejumlah Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah)
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek rakitan warna hitam
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol, US property, No. 797519, kondisi tidak lengkap
- ⇒ 3 (tiga) pucuk senjata api laras pendek setengah jadi
- ⇒ 1 (satu) buah frame senpi laras pendek
- ⇒ 6 (enam) butir amunisi
- ⇒ 1 (satu) buah upper/slide senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah laras senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah box chamber senapan pcp
- ⇒ 9 (sembilan) buah grandel senapan pcp
- ⇒ 3 (tiga) buah magazen senjata api laras pendek
- ⇒ 1 (satu) buah pistol grip
- ⇒ Komponen/rangkaian senjata api laras pendek
- ⇒ 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) buah peluru/anak panah
- ⇒ 1 (satu) buah penutup mata
- ⇒ 4 (empat) bungkus serbuk warna putih
- ⇒ 1 (satu) buah plat sasaran tembak
- ⇒ 1 (satu) buah tas warna hitam, bertuliskan sport black
- ⇒ 1 (satu) buah buku kecil " Mujahedeen Handbook "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 3 (tiga) lembar tulisan tangan bertuliskan rangkaian elektronik.
- ⇒ 2 (dua) buah mesin Drilling & Milling
- ⇒ 1 (satu) buah mesin bubut serial No. 10074
- ⇒ 1 (satu) buah kompresor listrik, merk Wipro
- ⇒ 1 (satu) buah mesin catok.
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda/asah duduk
- ⇒ 1 (satu) buah mesin poles
- ⇒ 1 (satu) buah mesin amplas
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda/potong
- ⇒ 1 (satu) buah mesin las travo
- ⇒ 1 (satu) buah kepala mesin bubut
- ⇒ 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk DeWalt
- ⇒ 1 (satu) buah mesin bor merk maktec
- ⇒ 1 (satu) buah mesin ketam/serut merk modern
- ⇒ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Revo, AB 2614 Y, No. Mesin : HB61E1553721
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Kharisma, AD 2930 AB, No. Mesin : JB21E1238288
- ⇒ 34 (tiga puluh empat) buah pisau tanpa gagang
- ⇒ 6 (enam) buah tabung high pressure indicator
- ⇒ 1 (satu) buah tabung gas warna biru merk Luxfer A580
- ⇒ 1 (satu) buah tabung warna silver merk AMERICAN SCUBA DIVERS
- ⇒ 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran ± 40cm x 120 cm
- ⇒ 8 (delapan) pucuk senjata bahu laras panjang
- ⇒ 1 (satu) pucuk senjata jenis pistol, panjang laras ±40 cm
- ⇒ 1 (satu) pucuk pistol crossbow/pistol panah
- ⇒ 6 (enam) bilah pedang samurai
- ⇒ 20 (dua puluh) bilah pisau pegas tanpa sarung
- ⇒ 13 (tiga belas) buah box chamber senapan pcp
- ⇒ 6 (enam) bilah pisau lempar panjang ± 30 cm
- ⇒ 9 (sembilan) bilah pisau lempar jenis golok panjang ±30 cm
- ⇒ 16 (enam belas) buah peredam senpi warna silver panjang ±18,5 cm
- ⇒ 1 (satu) buah peredam senpi warna hitam panjang ± 22 cm
- ⇒ 1 (satu) buah tele warna hitam merk Busnel ukuran 3/9 x 40e

Hal 181 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 4 (empat) buah selongsong pipa ukuran \pm 160 cm warna silver
- ⇒ 1 (satu) buah tabung/laras senapan warna hitam
- ⇒ 1 (satu) buah matras warna hitam, ukuran \pm 80 x 200 cm
- ⇒ 9 (sembilan) buah popor senjata dari kayu warna hitam
- ⇒ 11 (sebelas) buah popor senjata dari kayu warna coklat muda setengah jadi
- ⇒ 6 (enam) buah pola berbentuk senjata terbuat dari triplek dan 1 buah pola terbuat dari fiber
- ⇒ 1 (satu) buah selang warna biru panjang \pm 4 m
- ⇒ 6 (enam) buah gulungan tembaga
- ⇒ 14 (empat belas) buah potongan jeruji
- ⇒ 5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang \pm 70 cm
- ⇒ 5 (lima) buah pipa kuningan dengan panjang \pm 20 cm
- ⇒ 1 (satu) bungkus per/pegas berbagai ukuran
- ⇒ 12 (dua belas) buah kunci L beserta lap kain dan baterai Lithium
- ⇒ 16 (enam belas) buah klem tabung warna silver
- ⇒ 28 (dua puluh delapan) buah karet popor
- ⇒ 1 (satu) buah tang jepit merk Tekiro
- ⇒ 1 (satu) buah sebo warna hijau
- ⇒ 1 (satu) bungkus karet sill berbagai ukuran
- ⇒ 10 (sepuluh) buah pipa diameter \pm 1,5 cm panjang \pm 63 cm, 8 (delapan) silver, 2 (dua) hitam
- ⇒ 7 (tujuh) buah anak panah berbagai ukuran
- ⇒ 2 (dua) buah kikir kayu
- ⇒ 2 (dua) buah pahat kayu
- ⇒ 1 (satu) buah rangkaian elektronik
- ⇒ 4 (empat) bilah samurai tanpa gagang
- ⇒ 3 (tiga) buah pola pisau ukuran \pm 30 cm, 2 (dua) terbuat dari besi dan 1 (satu) terbuat dari kayu
- ⇒ 1 (satu) buah kompas merk eiger
- ⇒ 1 (satu) lembar sertifikat Pembangunan Asrama Puteri Yayasan Bina Umat Ponpes Darul Hijroh
- ⇒ 1 (satu) buah buku bersampul koran, berisi daftar belanja, berisi catatan pembukuan/saldo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) buah buku agenda gelatik kembar, warna biru, berisi catatan pembukuan/saldo
- ⇒ 1 (satu) buah agenda papir star warna kuning dan hijau motif kotak, berisi catatan pembukuan/saldo
- ⇒ 1 (satu) bungkus pelor/gotri
- ⇒ 7 (tujuh) buah tas/sarung senjata laras panjang warna hitam

Dijadikan bukti dalam perkara lain.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015 oleh kami :**BHASKARA PRABA BHARATA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **R SABARRUDIN ILYAS, SH M.Hum. dan PORMAN SITUMORANG, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 5 NOPEMBER 2014 Nomor 1083/Pen Pid/2014/PN JKT TIM, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum pada hari **Senin** tanggal **23 Maret 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **MARTHA ASRI KUSUMA, SH. M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti Jakarta Timur, serta dihadiri :**ROMLAN ROBIN, SH** sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

R. SABARRUDIN ILYAS SH.M.Hum.

BHASKARA PRABA BHARATA, SH.

Panitera Pengganti,

PORMAN SITUMORANG, SH. MH.

MARTHA ASRI KUSUMA, SH.M.Hum.

Hal 183 dari 183 hal, Putusan No. 1083/Pid.Sus/2014/PN.JKT.TIM